

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Di dalam Islam, tentunya dikenal fitrah sebagai makhluk hidup, yakni adanya potensi hidup berupa kebutuhan jasmani atau *ḥâjah ul 'uḍuwiyyah* dan adanya naluri-naluri yang tak bisa di hilangkan, yakni pertama adanya naluri untuk mensucikan sesuatu atau *gharîzah tadayyun*, kedua naluri untuk melestarikan jenis atau *gharîzah nau`* dan yang ketiga adalah adanya naluri untuk mempertahankan diri atau *gharîzah baqa`*.

Kesemua potensi hidup di atas tidaklah bisa dihilangkan, namun bisa disalurkan secara baik sesuai dengan fitrah manusia yang telah diatur dalam Islam. Naluri untuk melestarikan jenis misalnya, tidak bisa dihilangkan, namun hanya bisa disalurkan dengan menikah, yang telah diatur dengan tuntunan syar'i agar terjaga masalahat untuk manusia guna melestarikan keberlangsungan manusia. Karena itulah Allah Swt berfirman dalam surat *al-Hujarât* :18 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya,” Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”

Terhadap ayat di atas, al-Baghawi¹ menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari Adam dan Hawa, yang berarti kalian berasal dari nasab yang sama. Mujâhid, sebagaimana dikutip oleh al-Thabari², menyatakan dalam ayat ini mengandung pesan yang cukup jelas bahwa Allah menciptakan anak manusia dari seperm laki-laki dan perempuan secara bersamaan, sebagaimana dalam firman-Nya : Kami jadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan.

Karena telah Allah ciptakan *gharizah nau* pada setiap manusia maka kebersamaan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan ini, diatur dengan syariat pernikahan. Allah memerintahkan kepada ummatNya agar menikahi wanita sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dia berfirman dalam surat *an-Nûr*: 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Begitu pula Allah berfirman dalam surat *an-Nisâ* :3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

¹ Abû Muhammad al-Husain bin Masûd al-Farra al-Baghawi, *Mukhtashar Tafsîr al-Baghawi, Ikhtishâr* : Abdullah bin Aḥmad bin Ali al-Zaid, Jam'iyah Ihyâ al-Turâts, Kuwait, 2005 M.

² Ibnu Jarîr at-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Dar as-Salâm, Kairo, cet. II, 2007 : 9/7548

Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Rasulullâh Saw pun berpesan dalam sebuah hadîs yang diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd ra dia berkata, Rasulûllah Saw bersabda kepada kami :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena itu lebih bisa menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa ia tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah tameng³.

Mengingat mulianya syariat pernikahan dalam Islam, maka Rasulullâh memberikan jaminan pertolongan dari Allah bagi orang-orang yang akan menikah, dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah r.a:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعِينَهُمْ : الْمَكَاتِبُ الَّتِي يَرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَالنَّكَاحُ يَرِيدُ أَنْ يَسْتَعْفَ

Artinya,”Tiga golongan orang yang pasti mendapat pertolongan Allah , yaitu budak mukatab⁴ yang bermaksud untuk melunasi perjanjiannya, orang yang menikah dengan

³ Hr. Bukhârî 3/412, Muslim4/128, Nasâi 1/312-313, Tirmidzi 1/201, al-Dârimi 2/132, Ibnu al-Jarûd 272, al-Baihaqi 7/77, dan Aḥmad 1/324, 325, 432

⁴ Mukatab adalah budak yang telah bersepakat dengan tuannya untuk membebaskan diri dengan cara membayar sejumlah uang yang ditentukan.

maksud memelihara kehormatannya, dan orang yang berjihad di jalan Allah .⁵

Bahkan bagi orang yang telah menikah, Rasulullâh saw telah menobatkan sebagai orang yang telah menyempurnakan setengah agamanya. Seperti yang beliau tuturkan dalam sabdanya yang mulia yang dikeluarkan oleh Baihaqi diriwayatkan dari Anas, ia berkata, bersabda Rasulullâh Saw :

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله في النصف الباقي

Artinya, ”Jika seorang hamba telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah lainnya.”⁶

Karena kemuliaan syariat pernikahan, Allah telah memberikan pedoman-pedoman tentang pelaksanaan ajaran ini, dimulai dari pengenalan hingga hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Maka benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa agama Islam adalah agama yang telah sempurna, agama universal yang tidak lekang oleh zaman dan kondisi. Karena sesungguhnya ajaran Agama Islam adalah mata rantai yang tidak terputus dari para nabi sebelum datangnya Rasulullâh saw, hingga datangnya Nabi terakhir yaitu Muhammad saw sebagai penutup para nabi dan rasul. Allah Swt berfirman dalam surat *al-Ahzâb* :40 :

Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullâh dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Meskipun ada perbedaan dalam beberapa aturan, namun secara fundamental dan prinsip tetap sama. Islam yang dibawa Nabi Musa lebih luas dibandingkan yang dibawa Nabi Nûh. Karena

⁵ Hr. Tirmidzi, Nasâ’i, Hâkim dan Dâruquthni.

⁶ Hr. Baihaqi : 1916. Menurut al-` Albâni kualitas hadis ini adalah *ḥasan lighairihi* sebagaimana yang beliau uraikan dalam kitab *Shaḥiḥ Tarhib wa Targhib* : 1916

itulah, Alquran pun menyebut tentang Taurat. Misalnya di ayat 145 surat *al-A'râf*: *Dan telah Kami tuliskan untuk Musa di Luh-luh (Taurat) tentang segala sesuatu sebagai peringatan dan penjelasan bagi segala sesuatunya....*”

Islam yang dibawa Nabi Muhammad lebih luas lagi daripada yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya sendiri, adapun Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga ajaran yang dibawanya lebih luas dan menyeluruh. Meskipun begitu Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa risalah yang dibawanya adalah satu kesatuan dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari dari Nabi SAW beliau bersabda:

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ
أَرْضًا؛ فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ،
وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا،
وَسَقَوْا، وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ
مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا؛ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فُتِنَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي
اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلِمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ
الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

Artinya,”Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku ibarat orang yang membangun sebuah rumah. Ia memperindah dan mempercantik rumah itu, kecuali letak batu bata pada salah satu sisi bangunannya. Kemudian manusia mengelilingi dan mengagumi rumah itu, lalu mengatakan: ‘Alangkah

indah jika batu ini dipasang!’ Aku adalah batu bata tersebut dan aku adalah penutup para nabi⁷.

Sebab itulah Islam dengan kesempurnaan ajarannya telah mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi, melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh sarjana-sarjana Islam untuk dapat berijtihad. Dengan tetap berpedoman dengan rambu-rambu yang telah di gariskan dalam berijtihad, para sarjana Islam masih tetap membutuhkan ijtihad sebagai salah satu metode yang menjadi kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Karena seiring berkembangnya pola pikir, maka berimbas pada berkembangnya ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan ilmu akan terus berjalan, sejalan dengan kebutuhan manusia yang dinamis. Adanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dapat dilihat dengan adanya perubahan ilmu itu sendiri. Salah satu ilmu pengetahuan yang telah mengalami perkembangan adalah berkembangnya alat komunikasi.

Kebutuhan akan pelayanan komunikasi yang cepat dan praktis merangsang banyak pihak untuk mengembangkan berbagai teknologi komunikasi untuk memudahkan hubungan antar masyarakat. Pengembangan teknologi itu dimulai dari hal yang sangat sederhana, hingga ditemukan pelbagai peralatan yang canggih dalam berkomunikasi. Dimulai dengan komunikasi melalui surat, telpon⁸, hingga ditemukannya internet yang memudahkan komunikasi melalui telekonfren dengan bertatap muka melalui pelayanan video secara *realtime*.

Kemajuan ini telah menggeser beberapa aktifitas yang mulanya harus dilakukan dengan berhadapan secara fisik atau

⁷ Hr. Bukhari no. 79 dan Muslim no. 2282

⁸ **Telepon** merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya.(<http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon>)

mengirimkan berita melalui tulisan yang membutuhkan waktu cukup lama, menuju pada pengiriman data yang efektif dengan peralatan komunikasi yang canggih. Penyebaran berita dan rapat-rapat yang digelar jarak jauh tidak lagi menjadi masalah, karena informasi dan percakapan bisa disampaikan secara langsung, selagi tidak ada hambatan dan kendala teknis pada peralatan yang digunakan. Era kemajuan sains dan teknologi ini sering disebut dengan era globalisasi⁹.

Era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi memudahkan manusia untuk bekerja cepat dan praktis, dan memudahkan manusia untuk melakukan berbagai aktifitasnya dan komunikasi dengan semua orang di seluruh dunia.

Kemajuan teknologi yang memunculkan era globalisasi yang dirasakan sekarang ini, sebenarnya telah diisyaratkan oleh Alquran, seperti yang Allah ceritakan dalam kisah Nabi Sulaimân, komunikasi dan hubungan antar negara tidak lagi terhalang. Allah menceritakan karunia yang diberikan kepada Nabi Sulaimân sebuah kemampuan untuk dapat melakukan perpindahan dari satu negeri ke negeri lain oleh bala tentara Nabi Sulaimân, dan pemindahan benda atas perintah Nabi Sulaimân agar tentaranya

⁹ Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Achmad Suparman menyatakan *Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah*. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>)

memindahkan singgasana Ratu Balqîs ke Istananya¹⁰. Begitupula cerita Isra' dan Mikraj, dengan kekuasaan Allah, Nabi Muhammad menceritakan kepada Kaum Quraisy tentang perjalanan beliau ke Masjid al-`Aqsha untuk membuktikan kebenaran cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw dengan diperlihatkan secara langsung oleh Allah kondisi di bait al-Maqdis. Juga Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang sebagian kondisi surga dan neraka¹¹. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi telah diisyaratkan oleh Allah untuk memudahkan manusia dalam menjalankan aktifitasnya. Juga ketika Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW jenazah Raja Najasyi¹² yang kemudian Rasulullah SAW melakukan shalat ghaib untuknya.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat bukan pada peralatannya saja, namun telah merambah pada pemanfaatan alat komunikasi itu sendiri. Dimana pemanfaatannya tidak lagi terbatas untuk berkomunikasi verbal maupun non verbal dan penyebaran berita saja, namun sudah dipergunakan oleh sebagian masyarakat untuk kepentingan *muâmalah* dan pengadilan. Transaksi jual-beli dengan memanfaatkan teknologi telepon dan internet sudah berlangsung lama dan menjadi hal lazim yang dilakukan oleh pengusaha antar daerah atau benua. Begitupula untuk kepentingan peradilan juga telah dipergunakan oleh Pengadilan Jakarta Selatan menggunakan telekonferensi sebagai saksi dalam kasus terorisme terhadap Abu Bakar Ba'asyir.¹³

Bahkan pemanfaatan teknologi komunikasi telah merambah pada penyelenggaraan akad nikah, sebuah prosesi penting nan

¹⁰ Ibnu Katsir, *Mukhtashar Bidâyah wa an-Nihâyah*, Cet. I (Riyâdh: Maktabah bait as-Salâm, 2007), hal. 59

¹¹ Shafiyyu ar-Rahman al-Mubarakfury, *Ar-Rahikhiq al-Makhtûm ter. Sirah Nabawiyah*, pent. Kathur Suhardi, cet. III (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hal..194

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zâd al-Ma'âd Fî Hadyi Khair al-'Ibâd*, cet. 27 (Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1994), hal. 519

¹³ Koran Serambi Indonesia edisi : Selasa,15 Maret 2011.

agung dilakukan oleh dua anak manusia, yang membuat *arsy* Allah bergetar, antara calon pengantin yang masing-masing di lokasi bahkan negara yang berbeda.

Tercatat ada beberapa kasus pernikahan jarak jauh melalui media elektronik, yang diawali dengan memanfaatkan telepon, di antaranya peristiwa akad nikah lewat telepon¹⁴ pada tanggal 13 Mei 1989 terjadi akad nikah jarak jauh yaitu dari kota Jakarta Indonesia dan kota Bloomington Amerika Serikat lewat telepon, yang dilangsungkan di kediaman Prof. Dr. Baharuddin Harahap, di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Antara putrinya bernama Dra. Nurdiani dengan calon suami Drs. Ario Sutarto yang sedang tugas belajar di program pasca sarjana Indiana University AS¹⁵

Peristiwa serupa dialami oleh seorang pria asal Pakistan yang berada di Italia, dia menikahi calon istrinya yang tinggal di Pakistan¹⁶ melalui telepon genggam.¹⁷

¹⁴ <http://billygustama.blogspot.com/2010/08/akad-nikah-lewat-telepon.html>

¹⁵ Peristiwa menggemparkan ini terjadi karena ketiadaan biaya perjalanan pulang-pergi AS-Jakarta dan studinya agar tidak terganggu. Mengingat keduanya telah menjalin hubungan cukup lama. Pernikahan lewat telepon ini, pada awalnya disarankan oleh pejabat pencatat nikah (KUA) agar diusahakan adanya surat taukil (delegation of authority) dari calon suami kepada seseorang yang bertindak mewakilinya dalam akad nikah (ijab-kabul) nantinya di Jakarta.

Setelah waktu pelaksanaan akad nikah tinggal sehari belum juga datang surat taukil itu, padahal surat undangan untuk *walimah al-ursy* sudah tersebar, maka Baharuddin sebagai ayah dan wali pengantin putri mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara akad nikah pada tanggal 13 Mei 1989, antara lain dengan melengkapi pesawat telepon di rumahnya dengan alat penguat suara (mikrofon) dan dua alat perekam, ialah kaset, tape recorder dan video. Alat penguat suara itu dimaksudkan agar semua orang yang hadir di rumah Baharuddin dan juga di tempat kediaman calon suami di AS itu bisa mengikuti upacara akad nikah dengan baik, sedangkan alat perekam itu dimaksudkan sebagai alat bukti otentik atas berlangsungnya akad nikah pada hari itu. (ibid)

¹⁶ Pernikahan ini di selenggarakan dengan alasan, bahwa pria yang tinggal di Milan itu takut kehilangan pekerjaannya di Italia jika dia terbang ke Pakistan untuk menikah. Yang kemudian ia menikahi calon istrinya melalui telepon dan pejabat di Pakistan kemudian mengeluarkan sertifikat untuk

Kasus yang sama kembali terjadi lagi, dengan menggunakan teknologi yang selangkah lebih maju yaitu menggunakan fasilitas *video teleconference*. Teknologi ini lebih mutakhir dari telepon biasa, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar/citra secara realtime melalui jaringan internet. Yaitu yang terjadi di Arab Saudi, peristiwa langka yang pertama kali terjadi antara Ahmad Jamil Rajab (26) berada di Amerika, sementara sang mempelai perempuan ('*arûsah*'), Wafa Suhaimi (24) berada di Jeddah¹⁸ pada Minggu, 22/02/2009, menggunakan *teleconference* melalui cyber.¹⁹

Pernikahan menggunakan media elektronik serupa telah diselenggarakan di beberapa daerah dan negara lain yang tujuannya adalah mempermudah kedua calon pengantin untuk menyelenggarakan pernikahan dengan berbagai alasan tersendiri.

membuktikan pernikahan itu sah. Bahkan peristiwa ini direkam dengan video. Meskipun di awal, Seorang hakim di Milan memutuskan bahwa para diplomat Italia di Pakistan bertindak melanggar hukum tetapi yang penting, kata hakim itu, pernikahan lewat telepon diakui sah secara hukum di negara asal pasangan suami-istri itu. Yang kemudian pengantin pria memiliki hak menetap di Italia dan dia telah mendapat ijin dari kepala polisi setempat untuk melangsungkan pernikahan lewat telepon dan kemudian membawa istrinya ke tempat dia tinggal di Italia utara. (<http://www.bbc.co.uk>)

¹⁷ <http://www.bbc.co.uk/indonesian/news> dan
http://www.conectique.com/get_updated/article.php?article_id=5115

¹⁸ Keterpisahan ruang dan waktu rupanya tak menghalangi keabsahan ritual sakral itu. Ahmad dapat melihat pihak mempelai perempuan, wali, saksi, dan keluarganya dari layar *web-cam* yang dibesarkan oleh LCD (proyektor), demikian juga sebaliknya yang disaksikan oleh petugas KUA Saudi. Alasan Ahmad yang seorang mahasiswa program studi Magister pada Universitas Marry Mont di Negara Bagian Virginia, Amerika. Karena ia mendapatkan kesulitan dalam pengurusan visa masuk kembali ke Amerika, karena kerapnya masalah itu dihadapi bagi warga Arab Saudi untuk mendapatkan visa. Meski pada awalnya ia mendapatkan penolakan dari calon mempelai dan keluarganya, namun setelah diutarakan bahwa jika ia tidak dapat kembali ke Amerika maka masa depan pendidikannya akan hancur. Maka setelah berkonsultasi dengan para ulama setempat, pernikahan via cyber pun dapat dilangsungkan dengan baik. (<http://www.erasuslim.com/berita/dunia/untuk-pertamakalinya-pernikahan-via-cyber-digelar-di-saudi-arabia.htm>)

¹⁹ <http://www.erasuslim.com/berita/dunia/untuk-pertamakalinya-pernikahan-via-cyber-digelar-di-saudi-arabia.htm>

Ternyata jarak yang jauh tidak menghalangi sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan pernikahan yang sakral ini, mengingat nikah adalah sunnah Rasulullâh yang diajarkan kepada umatnya, untuk memenuhi kebutuhan rohani dan lebih dari itu untuk menjaga setiap individu di dalam masyarakat agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah.

Data-data empiris di atas menunjukkan bahwa pernikahan yang diselenggarakan melalui media-media elektronik dari lokasi atau negara yang berbeda adalah sebuah fakta adanya kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkannya, dengan berbagai alasan yang bervariasi satu dengan lainnya.

Maka berdasarkan alasan dan penjelasan di atas keabsahan akad yang dilakukan oleh dua orang calon mempelai menimbulkan pertanyaan, karena model pernikahan seperti itu belum dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik. Mengingat materi-materi yang dibahas tentang pernikahan dalam kitab-kitab fikih klasik masih sebatas pada kehadiran calon mempelai pria dan wanita, atau salah satunya mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan proses pernikahan.

Begitupula yang lazim dilakukan oleh masyarakat umum seorang wali mewakilkan kepada orang lain, baik kepada hakim ataupun pihak tertentu yang dipercaya untuk menikahkan calon pengantin wanita, dalam pelaksanaannya kedua calon pengantin berada pada satu majlis.

Tersedianya teknologi komunikasi yang beragam, memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam melangsungkan pernikahan bukan dalam satu majlis, masing-masing berada pada majlis dan waktu yang berbeda, baik calon pengantin, wali atau saksi. Permasalahan ini barang tentu menarik untuk dikaji dan didiskusikan, mengingat ini adalah permasalahan kontemporer yang perlu mendapatkan jawabannya. Permasalahan yang juga terkait dengan pernikahan melalui media komunikasi elektronik adalah peralatan yang dapat digunakan untuk melangsungkan

pernikahan jarak jauh yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat luas misal telpon dan internet.

Inilah permasalahan menarik menurut penulis yang ingin dikupas, yaitu hukum menikah dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* yang dilakukan oleh kedua calon pengantin berada di dalam satu majlis sedangkan wali berada di tempat jauh, calon pengantin pria di tempat terpisah sedangkan wali dan calon perempuan berada dalam satu tempat atau masing-masing calon pengantin berada di tempat yang berbeda-beda menggunakan media elektronik yang ada. Karena tentu saja permasalahan seperti ini belum pernah terjadi pada zaman para imam madzhab, tabi'in dan sahabat, apalagi di zaman Rasulullah saw. Akan tetapi, pernikahan melalui telepon sudah pernah dilakukan oleh masyarakat, sehingga penulis memandang perlu ada kajian komprehensif yang menjelaskan tentang hukum melangsungkan pernikahan menggunakan media elektronik, seperti telepon, internet dan lain-lain.

Kajian kontemporer seperti ini, akan lebih relevan jika dipadukan antara kajian naṣ dari Alquran maupun sunnah dengan metode *istinbâṭ* dengan ijtihad.²⁰ Meskipun dalam berijtihad ada dua ketentuan²¹ yang membatasinya seperti yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam : *Pertama*, masalah yang tidak ada naṣ nya, yang kepastian hukumnya sengaja dibiarkan oleh Allah sebagai rahmat, agar tampil para mujtahid menentukan dengan mengaplikasikan maksud *syara'* sesuai dengan ijtihad yang ditempuh oleh para ulama *mujtahidin*, seperti *istiḥsân*, *istishab*,

²⁰ Ijtihad adalah mencurahkan secara maksimal daya upaya dan jerih payah sampai titik terakhir kemampuannya dalam rangka mengistinbath hukum-hukum syariah dari dalil-dalilnya melalui metode pemikiran dan penelitian. Abd. Al Aziz Al Ammâr *Al Mashâlih al Mursalah Wa Âtsâruhâ Fî al Muâmalât*, (Riyadh : Dâr Al Kunûz al Isybiliyâ, 1431 H), Hal 179, lihat juga Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M. Hum, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)

²¹ *Reformasi Hukum Islam...*hal. 258-259.

maṣlaḥah mursalah dan sebagainya. *Kedua*, masalah yang *naṣ* nya bersifat *dhanny* (masih diragukan) baik *dhaniyut tawâtur* (*dhanny* dalam kemutawatirannya) yang banyak terdapat pada hadîṡ Rasul, maupun *dhanny ut-dalâlah* (*dhanny* dalam maksudnya) yang terdapat pada kebanyakan *naṣ* Alquran dan sunnah.

Salah satu pendekatan ushul fiqih yang menggunakan ijtihad adalah *maṣlaḥah mursalah*. Dalil ini meskipun tidak disepati oleh semua ulama madzhab dari segi ke-*hujjah*-an, namun secara substantif telah mereka bolehkan penggunaannya dalam beberapa kasus²². Sebab terbukti, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, apabila empat dalil yang telah disepakati oleh para ulama mujtahid klasik tidak mampu menjawabnya. Namun bukan berarti metode ini lepas dari Alquran dan hadîṡ, justru sumbernya dari keduanya.

Maṣlaḥah mursalah, menurut Abd. Al-Azîz al-‘Ammâr, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum adalah kajian penting dalam menghadapi perkembangan, tuntutan, dan keberagaman kejadian kontemporer. Menurutnya, telah dinukil dan diimplementasikan pada masa lampau dan sekarang, bahwa *maṣlaḥah mursalah* memiliki posisi, urgensi dan peran dalam

²² Husain Hamid Hasan, dalam *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, berulang kali menegaskan bahwa qiyas dan istiḥsân Abu Hanifah tidak bertentangan dengan ketentuan nash-nash Alquran. Kalapun Imam Syafii pernah mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan istiḥsân berarti mengadakan hukum, tetapi itu dimungkinkan karena barangkali Imam Syâfii belum mempelajari secara mendalam teori istiḥsân yang dimaksudkan Imam Abû Hanifah. Sebab ternyata Syafii sendiri dalam persoalan tertentu mempergunakan teori ini. Bahkan disebutkan dalam bukunya *al-Umm*, ia memberi hukum dengan cara istiḥsân. Contoh, penggunaan teori istiḥsân seperti disabdakan oleh Nabi saw, ”tidaklah seorang hakim mengadili (suatu perkara) dalam keadaan marah.” Nash ini secara literal melarang pelaksanaan pengadilan dalam keadaan marah, tetapi sebenarnya mengandung hal-hal yang lebih jauh. Misalnya, tidak boleh melakukan pengadilan ketika dalam keadaan takut, lapar atau karena pikiran tidak senang. Sebab yang dapat dipahami dari nash tadi bukan “marahnya” tetapi “ketidaktenangan” pikiran, sehingga seorang hakim tidak dapat menegakkan keadilan dari pengadilan tadi. *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Mun’im A. Sirry, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) hal. 90

memahami hukum-hukum dan landasan-landasan dalam melaksanakan kewajiban. Begitu pula, lanjutnya lagi, *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar untuk melaksanakan hukum dan menggariskan metode dalam bergama Islam dan mengimplementasikannya dalam lingkup pribadi, masyarakat, negara dan seluruh ummat manusia. Bahwa menurutnya, *maṣlaḥah mursalah* diperlukan dalam semua sendi, kondisi, problematika dan tuntutan hidup, baik yang nampak maupun tidak nampak. Sebab syariat ini, dia memberikan alasan, berdiri di atas maslahat untuk manusia dan menjauhkan dari mereka kerusakan di dunia dan akhirat.²³

Apalagi di zaman moderen sekarang ini, ilmu dan teknologi telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Maka pilihan penggunaan dalil *maṣlaḥah mursalah* adalah salah satu jalan keluar untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer. Penulis akan mengkaji dalam tulisan ini, hukum pernikahan jarak jauh melalui media elektronik salah satu permasalahan kontemporer dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pernikahan melalui media elektronik?
2. Adakah media elektronik yang mampu memenuhi persyaratan dalam melangsungkan pernikahan dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*?
3. Apa hukum pernikahan jarak jauh yang diselenggarakan melalui media elektronik tanpa kehadiran salah satu calon pengantin, wali atau saksi dalam satu tempat dengan metode *maṣlaḥah mursalah*?

²³ *Al-Mashâlih al- Mursalah Wa Âtsâruhâ.....*Hal 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah :

1. Menjelaskan proses pernikahan jarak jauh melalui media komunikasi elektronik.
2. Mengetahui ada tidaknya media elektronik yang mampu memenuhi persyaratan dalam melangsungkan pernikahan dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.
3. Mengetahui hukum pernikahan jarak jauh yang diselenggarakan melalui media elektronik tanpa kehadiran salah satu calon pengantin, wali atau saksi dalam satu tempat dengan metode *maṣlaḥah mursalah*.

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan para pembaca tentang permasalahan yang diteliti.
2. Menambah khazanah keislaman dan referensi perpustakaan yang dapat dijadikan rujukan tentang media penyelenggaraan pernikahan yang terus mengalami perkembangan, sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi terutama bagi mereka yang gemar melakukan kajian yang berhubungan dengan ilmu-ilmu keagamaan.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah Indonesia, selaku regulator, serta para insan hukum, baik hakim, advokat atau pengacara, pengamat, dan pakar hukum serta praktisi hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Tidak ada suatu pemikiran, kajian, dan penelitian seseorangpun yang terputus dari generasi sebelumnya. Penelitian disertasi yang penulis lakukan ini juga merupakan mata rantai proses kerja intelektual dalam keilmuan Islam yang terkait dengan

usaha yang dilakukan intelektual sebelumnya. Penelitian ini, hanyalah menindaklanjuti penelitian sebelumnya dengan menekankan pada permasalahan yang belum dikaji, dan atau melakukan perubahan terhadap hasil kajian tentang permasalahan yang serupa (*continuity and change*), sehingga tampak perbedaannya; baik dari segi objek maupun hasil temuannya. Oleh karena itu, telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi *academic honesty* (kejujuran akademik), menghindari terjadinya plagiat dan duplikasi hasil penelitian yang merupakan suatu hal tabu di dunia akademik.

Sejauh pengetahuan penulis, pemikiran, kajian, dan/atau penelitian tentang hukum menikah jarak jauh melalui media elektronik dengan pendekatan *mashalih mursalah* yang ada relevansinya dengan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

Satria Effendi M. Zein sebagai salah satu pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia ini dalam bukunya "*Analisis Yurisprudensi Mengenai Masalah Keluarga Islam Kontemporer Indonesia*" memberikan analisis yurisprudensi mengenai perkawinan melalui media telepon sebagaimana dikukuhkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989. Dalam pendapatnya, Satria Effendi M. Zein menyatakan bahwa ada dua macam putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai masalah ini. Di sini Satria Effendi M. Zein menyerahkan putusan yang diambil sesuai dengan dasar yang dipakai majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya boleh dipakai selama belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai hal ini.

Tulisan lain yang membahas tentang pernikahan melalui telepon adalah sebuah Tesis berjudul *Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab-Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* yang ditulis oleh

Felisia Kurniati Hermawan di Universitas Diponegoro Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan. Tulisan ini menganalisa hukum ijab-kabul melalui telepon menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meninjau pada peraturan yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Batu Malang Jawa Timur tentang pelaksanaan ijab-kabul melalui telepon. Setiap perkawinan yang dinyatakan tidak sah oleh agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan, maka tidak sah pula menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu, menurutnya, untuk mengetahui sahnya perkawinan antar agama kita harus melihat dari hukum agama itu sendiri. Jadi apabila suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat seperti yang dimaksud di atas, maka perkawinan tersebut telah sah, baik secara hukum Islam maupun sah menurut undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pelaksanaan ijab-kabul melalui telepon menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pelaksanaan ijab-kabul tersebut berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instruksi presiden nomor 1 Tahun 1991 yang diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang memeluk Agama Islam. Pelaksanaan ijab-kabul melalui telepon menurut Kompilasi Hukum Islam juga tidak diatur secara tegas, sebab Kompilasi Hukum Islam Pasal 27, 28 dan 29 hanya mengatur pelaksanaan ijab-kabul secara umum. Dia juga beralasan bahwa ijab-kabul melalui telepon yang pelaksanaannya dan pencatatannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.

Tulisan hampir serupa adalah karya Tesis berjudul “Majlis Akad Elektronik” yang ditulis oleh Lama Abd. Allah Shâdiq Salhab, dalam tesis yang ditulis di Program Paska Sarjana

Universitas an- Najâh al-Wathaniah Palestina Tahun 2008. Tesis ini mengangkat permasalahan transaksi secara umum yang dilakukan melalui media elektronik. Namun kajian dalam tulisan ini lebih memfokuskan pada transaksi bisnis yang dilakukan antar individu maupun antar perusahaan.

Pendekatan kajian dalam tesis ini adalah dengan kajian komparatif antara undang-undang sipil Palestina, Yordania, dan Mesir. Tujuan akhir dari kajian ini adalah menggambarkan tentang fakta empiris proses terjadinya transaksi bisnis baik dalam skala nasional maupun internasional. Lalu penulis tesis menganalisis menggunakan komparasi antara undang-undang elektronik Palestina, Yordania dan Mesir, yang ketiga undang-undang tersebut belum mengatur transaksi bisnis elektronik secara jelas, terutama dalam pendefinisian terhadap beberapa istilah elektronik, sehingga perlu adanya penjelasan lebih mendalam dalam definisi istilah elektronik.

Dari paparan di atas terlihat bahwa kajian tentang hukum pernikahan jarak jauh melalui media elektronik menggunakan pendekatan metode *maṣlaḥah mursalah* belum ada karya tulis yang disusun tentang itu. Karena itu penulis berkeyakinan bahwa keaslian karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan, melalui studi ini diketahui hukum menikah melalui media elektronik dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berkepentingan.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan metode *deskriptif*. Penelitian ini berawal dari induksi menuju deduksi, yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, atau dikenal juga dengan naturalistik. Hal ini karena pada umumnya data yang dikumpulkan

adalah kualitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder dan tertier. Sumber sekunder terdiri dari bahan primer, sekunder dan tertier. Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang ditulis tentang *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya *al-Maṣlaḥah al-Mursalah Wa Âtsâruhâ fî al Mu'amalât*, karya Abd. Al Azîz ibn Abd Allah ibn Abd al-Azîz al-Ammâr, *Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Satu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Fikih yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini* Disertasi Muardi Chatib di Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1989, dan *Al Muwâfaqât fî Ushûl al Ahkâm* dan *al-I'tishâm* yang keduanya karya Imam al-Syâtibi. Bahan-bahan sekunder adalah buku-buku fiqh dan ushul fiqh yang klasik maupun kontemporer yang membahas tentang pernikahan jarak jauh melalui media elektronik. Sedangkan yang termasuk bahan tersier adalah kamus, ensiklopedi dan sejenisnya.

Sumber tertier dalam penelitian adalah jurnal, majalah dan lainnya yang kiranya memberikan informasi tambahan yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini bersifat studi dokumen, yakni upaya pencarian data mengenai hal atau variabel yang diteliti baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.²⁴

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993) , hal. 202

3. Analisis data

Setelah data terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas. Kemudian dilakukan analisis yang meliputi :

a. *Descriptive Analysis* (Analisis Deskripsi)

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang terkait sehingga dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan. Dari pendeskripsian ini akan diperoleh gambaran utuh tentang hukum nikah jarak jauh melalui media elektronik dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan alat analisis dalam pembahasan ini.

b. *Content Analysis* (Analisis Isi)

Setelah dideskripsikan secara apa adanya, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi yang merupakan analisis ilmiah tentang hukum nikah jarak jauh melalui media elektronik. Analisis ini akan diawali dengan *istishlah*, bagaimana kesesuaian untuk dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan kontemporer. setelah itu selanjutnya akan dipergunakan untuk menganalisa hukum nikah jarak jauh melalui media elektronik. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data secara sistematis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan sosiohistoris. Penulis akan mengkaji sebab-sebab yang mendorong sebagian masyarakat melangsungkan pernikahan jarak jauh melalui media elektronik.
2. Analisa terhadap beberapa dalil tentang ketentuan pernikahan secara umum dan model pernikahan yang dilakukan pada masa Rasûlullâh.
3. Pendekatan fiqih dan ushul fiqih, yaitu dengan mengkaji rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam fiqih lalu mengkajinya dengan pendekatan *maṣlaḥah*

mursalah sebagai metode *istinbat* hukum yang relevan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan kontemporer.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan disertasi ini, penulis susun dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab pertama merupakan pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul ketentuan umum tentang pernikahan. Termasuk Diskusi *ittiḥad al-majlis* sebagai salah satu bagian dalam proses perkawinan yang jamak dilakukan pada pernikahan-pernikahan model klasik.

Bab ketiga berjudul media komunikasi elektronik. Bab ini mengetengahkan media-media yang dapat dipergunakan untuk melangsungkan pernikahan dan proses pelaksanaan pernikahan jarak jauh melalui media komunikasi elektronik jarak jauh, proses pernikahan melalui media komunikasi jarak jauh, alasan empiris yang melandasi pernikahan jarak jauh melalui media elektronik, menimbang keunggulan dan kekurangan antara akad melalui media elektronik dan akad konvensional, dan pada bagian akhir dari bab ini akan dibahas hambatan-hambatan dalam proses pernikahan melalui media komunikasi jarak jauh.

Bab empat berjudul hukum pernikahan jarak jauh melalui media elektronik. Bab ini memaparkan konsep *maṣlaḥah mursalah*, definisinya, macam-macamnya dan *kehujjahannya*. Kajian akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang persaksian dalam akad nikah melalui media elektronik dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, lalu akan dikaji tentang mahar dan mekanisme penyerahannya dalam akad nikah melalui media elektronik. Pada bagian berikutnya akan diketengahkan kajian hukum pernikahan

dengan media elektronik, jika wali, calon pengantin pria, wanita, saksi, atau masing-masing tidak berada pada satu tempat dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*. Dan kajian terakhir dalam bab ini adalah hambatan-hambatan yang mungkin dialami dalam proses pernikahan jarak jauh menggunakan media elektronik.

Bab lima berjudul Penutup. Dalam bab ini akan diurai kesimpulan dari kajian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Kemudian saran dari penulis baik yang ditujukan kepada pemerintah maupun pihak lain, dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hukum menikah melalui media elektronik dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Definisi Akad Nikah.

Sebelum membahas definisi nikah, penulis akan paparkan terlebih dahulu pembahasan tentang akad, yang kemudian di akhir pembahasan dalam definisi akad nikah ini dijelaskan kaitan antara akad dan nikah, sehingga menjadi kesatuan kata yaitu akad nikah.

1. Definisi Akad

Akad Secara etimologi²⁵, menurut Wahbah az-Zuhailly berarti :

- a. *ikatan*, yaitu : ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu atau dua sisi. Atau juga mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda ;
- b. *Sambungan*, yaitu sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya ;
- c. *Janji*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah [5] : 1”...hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu

Sedangkan menurut terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus :

a. Definisi Akad Secara Umum

Secara umum, definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah²⁶, akad adalah segala sesuatu

²⁵ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al Islâmi wa Adilattuhû*, Dar al Fikr, Damaskus, cet. II, 1405H/1985 M. Juz 5 Hal. 80. Lihat juga Prof. Dr. Muslim Ibrahim, *Nadhriyatu al- ‘Âmah* tp., tt., hal. 3

²⁶ *Ibid*...hal.80

yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, sewa-men'yewa, perwakilan, dan gadai.

b. Definisi Khusus

Definisi akad secara khusus²⁷ adalah perikatan (yang ditetapkan dengan) *îjâb* dan *qabûl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Contoh, *îjâb* adalah pernyataan seorang penjual, "*Saya telah menjual barang ini kepadamu*" atau sejenisnya. Contoh *qabûl*: "*Saya beli barangmu*" atau sejenisnya. Dengan demikian, *îjâb-qabûl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

Syamsul Anwar²⁸ berpandangan bahwa akad sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi:

- 1) Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, Pertemuan *îjâb* yang diajukan oleh satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- 2) Akad adalah, "pertemuan *îjâb* dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

²⁷ *Ibid...*hlm. 80

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), Hal. 68-69

Kedua definisi di atas, Menurutnya, memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterikatan atau pertemuan *ijâb* dan *kaub* yang berakibat timbulnya akibat hukum. Maka, menurutnya lagi, akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijâb* dan *kaub*.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijâb* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *kaub* yang menyatakan kehendak pihak lain. Maka tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan *kaub*.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan hukum suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.²⁹

Berdasarkan uraian di atas maka akad adalah pertemuan *ijâb* dan *kaub* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih, bukan dari satu pihak saja, untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

c. Definisi Nikah

Para *fuqahâ* dalam mendefinisikan nikah membagi pembahasannya menjadi 3 bagian, *pertama* secara etimologi, *kedua* menurut terminologi, dan *ketiga* menurut makna fiqih.³⁰

²⁹ *Hukum Perjanjian Syariah...*hal. 69

³⁰ *Hamzah an-Nasyarqi, Dr. dkk, al-Fiqh 'Alâ al Madzhab al-'Arba'ah, al-Maktabah al-Qayyimah, Kairo, tt. Jilid 5, hal. 24.*

1) Definisi Nikah Secara Etimologi :

Istilah pernikahan dalam fiqh dikenal dengan istilah *nikâh* (نكاح) dan *zawâj* (زواج). Kedua kata ini, *nikâh* dan *zawâj* yang menjadi istilah pokok dalam Alqur'an untuk menunjuk pengertian pernikahan. Kata *زواج* dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam Alqur'an. Sementara kata *نكاح* dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali.³¹

Kata *زواج* (*zawâj*) berarti pasangan, yaitu lawan dari tunggal. Seperti biasa dikatakan *zaujun* (pasangan) atau *farḍun* (tunggal), *Syafa'un* (genap) atau *witrūn* (ganjil).³² Seperti dalam firman Allâh :

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya, "Kami tumbuhkan padanya setiap macam (*zauj*) tanaman yang indah dipandang mata." (Q.S Qâf : 7).

Setiap salah satu di antara keduanya disebut (*zauj*) pasangannya.

Menurut al Thahthâwi, jika dikatakan *zauj al mar'ah* artinya sumianya, dan *zauj ar rajul* berarti istrinya. kata *zauj* tanpa ada tambahan huruf "hâ", bisa untuk laki-laki dan perempuan, yang artinya adalah pasangannya. Seperti dalam firman Allâh *ta'ala* :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 17

³² 'Ali Aḥmad Abd al-ʿÂl al-Thahthawi, *Syarah kitâb an-Nikâh*, Dâr al-Kutub, Bairut, 2005. Hal 15

Artinya : Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini. (Q.S. al Baqarah : 35).

Kata *zauj* yang berarti istri dalam ayat ini tidak menggunakan huruf *ta' marbûthah* (*zaujah*).³³

Namun Jauhari, seperti yang dikutip oleh al-Thahthawi menyatakan bahwa untuk perempuan digunakan kata *zaujah* (dengan ditambah huruf *ta marbûthah*), berdasar dengan syair dari Farozdaq dan perkataan Ibnu Mas'ûd ketika menafsirkan ayat

حَتَّى يَلْجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

Artinya : Tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta (jamal) masuk ke lubang jarum. (Q.S Al A'râf : 40).

Beliau menyatakan bahwa *jamal* adalah *zauju an nâqah* (pasangan unta jantan)

Adapun kata نكاح secara etimologi berarti الجمع berkumpul. Kata *nikâh* itu sendiri telah menjadi bahasa Indonesia dengan sebutan nikah³⁴ juga. Selain berarti *al-jam'u* (berkumpul), kata نكاح juga bisa berarti الضم yaitu menyatu, dan التداخل berarti saling memasuki atau دخول الشيء في الشيء masuknya sesuatu kepada sesuatu. Orang Arab menyebut kata nikah dengan maksud الوطء (hubungan seksual). Akad perkawinan disebut nikah karena dengan adanya akad tersebut terjadi hubungan seksual³⁵.

³³ Syarah kitab...hal 16.

³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, cet.ke-9, 1997 : hal.698

³⁵ Muḥammad bin Ismail al Amîr al Yamani Al Shan'ânî, *Subul as-Salâm*, Dâr al-Hadîts, Kairo, 2000. III/149. Lihat juga Wahbah az -Zuhailî, *al-Fiqh al Islami wa Adilatuhû*, Dâr al-Fikr, Damaskus, Cet. II, 1985. Juz 7 hal. 30

2) Definisi Nikah dalam Terminologi Fiqih

Adapun nikah secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan nikah. Hal ini berawal dari pemahaman bahwa kata nikah mempunyai dua arti, arti hakiki dan arti majazi, yaitu *wat'un* atau akad. Ada tiga pendapat tentang itu³⁶ :

Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah adalah asal makna digunakan untuk akad dan hubungan seksual.

Pendapat kedua adalah nikah pada asalnya untuk makna hubungan seksual, adapun penggunaan untuk akad adalah *majaz*. Ini adalah pendapat dari kalangan madzhab Hanafiah, pendapat mereka bersandar pada beberapa hal, di antaranya adalah :

Lafaz nikah di dalam Alquran, sunnah dan penggunaan orang Arab maksudnya adalah hubungan seksual. Penyebutan dengan makna ini sangat banyak. Diantaranya firman Allah *ta'ala* Q.S. An Nisa : 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya, "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang

³⁶ Zunaib Abd as-Salâm Abû al-Fadl, *Al-Ardh al-Qurâny Liqadhâyâ an-Nikâh wa al-Furqah*, Dâr al-Hadîts, Kairo 1427 H/2006 M : 23

telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Menurut pendapat mereka, makna dari ayat ini adalah larangan nikah di sini maksudnya karena telah disetubuhi oleh ayah. Karena itulah mereka berpendapat bahwa haram hukumnya bagi seorang anak untuk menikahi perempuan yang telah dizinahi oleh ayahnya.

Contoh yang lain adalah firman Allah *ta'ala* dalam Q.S. Al Baqarah : 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Makna dari ayat ini adalah hingga ia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lainnya.

Juga sabda Nabi Saw yang menyatakan :

وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سَفَاحٍ

Artinya,"Aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari hubungan yang dilarang."³⁷

Maksudnya dari hubungan seksual yang halal bukan hubungan seksual yang haram.

³⁷ Hr. Thabrani dan Baihaqi

Begitu banyaknya penggunaan kata nikah berarti hubungan seksual menunjukkan bahwa ketika kata nikah disebutkan maka yang dimaksud adalah hubungan seksual bukan akad. Namun jika nikah bermakna perkawinan maka harus ada petunjuk yang menghalangi untuk memaknai dengan hubungan seksual. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. An Nisa : 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

Artinya, “maka nikahkan mereka dengan izin dari keluarga mereka”

Kata nikah disini berarti perkawinan karena adanya petunjuk yang mengharuskan untuk tidak dipahami bermakna hubungan seksual. Sebab hubungan seksual dilakukan tanpa izin dari keluarga. Sebagaimana dalam firman Allah ta’ala dalam Q.S. An Nisa : 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya, ”maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.”

Petunjuk yang menghalangi untuk memaknai dengan makna hakiki yaitu hubungan seksual adalah adanya penyebutan jumlah dalam firmanNya, dua, tiga dan empat.

Zamakhshari, seperti dinukil oleh Zunaib Abd. Al Salâm, memilih pendapat bahwa kata nikah pada hakikatnya adalah bermakna hubungan seksual, adapun nikah bermakna akad adalah majaz. Jadi nikah artinya adalah hubungan seksual. Adapun penggunaan kata nikah berarti akad, karena ia adalah jalan yang mengantarkan kepada hubungan seksual. Dia mencontohkan seperti

penggunaan kata *khamar* adalah *itsm* (dosa) sebab ia adalah jalan menuju pada perbuatan dosa.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa nikah asalnya bermakna akad atau perkawinan, sedangkan penggunaan nikah untuk hubungan seksual adalah *majâz*. Ini adalah pendapat Jumhûr Ulamâ. Alasan yang mereka pergunakan adalah sebagai berikut :³⁸

1. Banyak penggunaan kata nikah di dalam Alquran dan sunnah Nabi berarti perkawinan. Karena itulah menurut Ibnu Fâris, seperti dinukil oleh Rifat Utsman,³⁹ semua kata nikah di dalam Alquran menunjukkan makna perkawinan kecuali dalam firman Allah ta'ala :

وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya, "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka nikah" (Q.S. An Nisa : 6).

Maksud nikah disini adalah telah mencapai masa mimpi

2. Kata nikah apabila disebutkan secara mutlak, maka tidak dipahami maknanya kecuali akad perkawinan bukan hubungan seksual. Kata nikah merupakan kata yang dinukil dalam 'urf, dan tidak dapat dipahami sebagai hubungan seksual kecuali adanya petunjuk yang kuat yang merubahnya dari makna akad, seperti dalam sabda Nabi saw :

ولدت من نكاح لا من سفاح

³⁸ *Al-Ardh al-Qurâny*....hal 23. Lihat juga Muhammad Rif'at Utsman, *Aqd az-Zawâj arkânuhu wa syurûl shihatih fi al- fiqh al-Islâmi*, tp, tt. Hal.20-23

³⁹ Rifat Utsman dalam *Aqd az- zawaj*....hal. 20

Artinya,”*Aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari hubungan yang dilarang*”⁴⁰.

Pernikahan di sini artinya adalah hubungan seksual yang halal bukan dari hubungan seksual yang haram, sebab petunjuk yang mengiringi di sini, mengikutkan pada kata sesudahnya ada kata safâh (perzinaan). Bahkan bisa juga dipahami kata nikah di sini bermakna akad perkawinan.

Contoh yang lain adalah sabda Nabi Saw :

يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح

Artinya, “*Dihalalkan segala sesuatu untuk laki-laki dari istrinya yang haid kecuali nikah*”⁴¹

Kata nikah disini berarti hubungan seksual, yang menghalangi kata nikah dalam hadîs ini berarti akad perkawinan, karena idlafah pada kata istri kepada suaminya yang sebelumnya sudah ada akad perkawinan.

3. Nikah adalah salah satu dari dua lafaz yang digunakan dalam akad nikah, yaitu kata *inkâh* dan *tazwîj*. Jika kata *tazwîj* adalah kata yang hakikatnya digunakan untuk akad, begitupula kata nikah juga hakikatnya untuk akad perkawinan.
4. Kalau kata nikah hakikat maknanya digunakan untuk hubungan seksual, kemudian kata itu digunakan untuk urusan akad adalah pendapat yang tidak dapat diterima. Sebab itu tidak pantas diucapkan, sebagaimana aktifitas seksual yang tidak pantas untuk

⁴⁰ Hr. Thabrani dan Baihaqi

⁴¹ Hr. Muslim

disebutkan secara vulgar tanpa menggunakan kata kinayah.

Al-Râghib⁴², dalam Zunaib Abd. Al-Salâm, berpendapat pada asalnya kata nikah digunakan untuk akad, lalu dipinjam penggunaan katanya untuk hubungan seksual. Menurutny tidak mungkin penggunaan asalnya untuk hubungan seksual (الجماع) lalu dipinjamkan untuk akad. Sebab, semua nama-nama الجماع (hubungan seksual) dalam bahasa Arab dalam bentuk *kinâyah* (metonimia), dikarenakan penggunaan langsung kata *jima'* dianggap tidak pantas, sehingga diperlukan kata *kinayah*.⁴³

Jika menilik penggunaan katah nikah di dalam Alquran, maka sesungguhnya kata nikah bisa berarti akad dan itu yang lebih banyak, bisa berarti hubungan seksual, dan bisa juga berarti akad dan hubungan seksual secara bersamaan. Nikah berarti akad seperti dalam firman Allâh Swt dalam Q.S. Al Ahzâb : 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

⁴² Ibid...hal. 23.

⁴³ Ibid...hal. 24

Nikah berarti hubungan seksual seperti dalam firman Allâh swt Q.S. Al Baqarah : 230;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia nikah dengan suami yang lain.

Nikah berarti hubungan seksual dan akad secara bersamaan, seperti yang disebutkan dalam firman Allâh Swt dalam Q.S an-Nisâ : 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa arti nikah sesungguhnya tergantung pada konteks kalimatnya, penunjukkan pada makna tertentu sesuai dengan kata yang mengiringinya. Akan tetapi menurut penulis, arti nikah bermakna akad⁴⁴ lebih banyak digunakan dari pada bermakna

⁴⁴ Menurut Mahmûd al-Mashri mayoritas ulama berpendapat bahwa kata nikah di dalam Alquran lebih banyak digunakan untuk arti nikah, kecuali di dua posisi saja, yaitu :

Pertama; dalam firman Allâh ta'âla :

hubungan seksual, kecuali ada penjelasan yang kuat merubah maknanya dari makna akad kepada hubungan seksual. Sehingga nikah berarti akad lebih kuat⁴⁵ daripada nikah berarti hubungan seksual atau mengandung arti yang bersamaan.⁴⁶

وَابْنُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. (Q.S. An Nisâ : 6)

Maksud nikah dalam ayat ini adalah sudah bermimpi

Kedua; dalam firman Allâh ta'âla :

تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : *hingga dia nikah dengan suami yang lain.* (Q.S. Al Baqarah : 230)

arti nikah di sini adalah hubungan seksual, sebagaimana sabda Nabi saw :

حَتَّىٰ تَذُوقِي عَسِيلَتِهِ وَيَذُوقَ عَسِيلَتِكَ

Artinya : *Hingga kamu merasakan manis madunya dan dia merasakan manis madumu* (Hr. Bukhari no. 2639 dalam kitab *syahadât* dan Muslim no. 1633 dalam kitab *an Nikah*).

Meskipun nikah dalam ayat ini juga bermakna akad, sedangkan nikah bermakna hubungan seksual adalah penjelasan dari sabda nabi saw. (Mahmûd Al Mashri, *az-Zawâj al- Islâmi as-sa'îd*, Maktabah as-Shafa, Kairo, 2006. Hal 15. Lihat juga : Muhammad Rif'at Utsman, *Fiqh an Nisa fi al-khitbah wa az- zawaj*, dar al i'tisham Kairo, tt. Hal 10-11)

⁴⁵ Lihat juga dalam *Fath al- Bâri* dalam kitab an Nikah juz 3/2231. Ibnu Hajar al Asqalani Abû Fadlh Aḥmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali, *Fath al Bari Syarh al-Bukhâri*, bait al afkâr ad-dauliyah, Libanon, 2006.

⁴⁶ Perbedaan kata ini memiliki implikasi hukum, terhadap beberapa permasalahan . Misalnya bagi orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan nikah" bagi yang berpandangan bahwa arti nikah adalah akad, maka hanya dengan melangsungkan akad nikah, ia wajib membayar kaffarah. Tapi bagi yang berpandangan bahwa nikah bermakna hubungan seksual, maka ia belum wajib membayar kaffarah jika baru melangsungkan akad nikah dan belum melangsungkan pernikahan.

Atau seorang lelaki yang berzina dengan perempuan itu tidak menyebabkan terjadi hubungan pertalian darah, sebab nikah hakikatnya adalah akad dan majaz pada hubungan seksual. Karena itulah Syafiiyah seperti dinukil oleh Rif'at, berpendapat bahwa perzinahan seorang laki-laki dan perempuan, tidak menyebabkan haramnya pernikahan anak dari laki-laki ini menikah dengan sang perempuan tadi. Sedangkan Hanafiah, karena mereka berpendapat bahwa nikah pada hakikatnya adalah pada hubungan seksual, maka perzinahan seorang laki-laki dan perempuan mengharamkan bagi anak laki-laki ini untuk menikahi perempuan tersebut.

d. Definisi Nikah Dalam Kajian Fiqih

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan pernikahan dalam dimensi fiqih. Penulis melihat ada dua definisi berbeda yang diberikan oleh para ulama, pertama adalah definisi nikah menurut ulama klasik, mereka dalam mendefinisikan nikah lebih berorientasi kepada kehalalan hubungan seksual. Sedangkan ulama-ulama kontemporer, memperluas definisi pernikahan lebih daripada hubungan seksual, namun mencakup aspek kehidupan lain yang menjadi tujuan dalam pernikahan.

Definisi ulama klasik terwakili dari ulama-ulama madzhab sebagai berikut yang disebutkan oleh al-Jazîrî⁴⁷, yaitu sebagai berikut :

Ulama Hanafiyah⁴⁸ mendefinisikan nikah dengan:

عقد وُضع لتمامك المتعة بالأنثى قصدا

(Akad yang dibuat untuk tujuan memiliki hak untuk menikmati seorang wanita dengan sengaja).

Dimaksud dengan hak untuk menikmati ialah tertentu suami memanfaatkan seks isteri beserta bagian badannya sebagai alat bersenang-senang. Dimaksudkan dengan memiliki ialah kehalalan bersenang-senang, bukan memiliki sebagai milik kebendaan.⁴⁹

Ulama Syâfi'iyah⁵⁰ mendefinisikan nikah dengan

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

⁴⁷ Abd. Ar Rahmân Al-Jazîrî, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, IV: 8

⁴⁸ *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*...IV/8

⁴⁹ Al-Hushary, *an-Nikah wa al-Qadaya al-Muta'aliqatu bih*, hlm. 8

⁵⁰ *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*...IV/8

(Akad yang mengandung kepemilikan untuk dapat berhubungan seksual dengan lafaz *inkâh* (menikahkan), *tazwîj* (mengawinkan), atau yang semakna dengannya)

Maksudnya bahwa nikah berimplikasi pada kepemilikan untuk menikmati kenikmatan yang telah diketahui bersama.

Ulama Mâlikiah⁵¹ mendefinisikan nikah dengan :

عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده
حرمتها أن حرمتها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور

(Akad untuk dapat menikmati kesenangan dengan seorang perempuan, yang tidak mengharuskan penentuan harga sebelumnya, dan tidak diketahui oleh pelaku akad keharaman perempuannya yang diharamkan oleh Al Kitab menurut pendapat yang masyhur atau oleh Ijmâ' menurut pendapat yang tidak masyhur)

Maknanya adalah bahwa nikah merupakan ungkapan tentang akad untuk dapat bersenang-senang dengan kenikmatan semata.

Ulama Hanâbilah⁵² mendefinisikan akad dengan :

عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع

(Akad dengan lafaz *inkâh* (menikahkan) atau *tajzwîj* (mengawinkan) yang manfaatnya dapat menikmati (seksual))

⁵¹ *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*....IV/8

⁵² *Ibid*...IV/9

Semua definisi di atas menitik beratkan kepada fisik isteri sebagai obyek akad dan dalam tinjauan hak dan kepentingan suami terhadap isterinya belaka, tidak mengemukakan akibat hukum lain dari akad berupa hak dan kewajiban yang timbal balik antara keduanya serta tujuan perkawinan.

Bandingkan dengan definisi ulama-ulama kontemporer di bawah ini :

Muhammad Abû Zahrah⁵³ mendefinisikan pernikahan dengan:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويُحدُّ مالَ كليهما من حقوق وما عليه من واجبات

(Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan mengadakan tolong menolong dan membatasi (menentukan) hak bagi pemiliknya serta pemenuhan hak kewajiban bagi keduanya)

Dalam definisi ini dijelaskan bahwa perkawinan itu selain mengakibatkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi prinsip tolong menolong juga mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Definisi yang hampir senada dibawakan oleh al-Utsaimîn yaitu:

تعاقد بين رجل و امرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم

(Mengikat perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling menikmati antar satu orang dengan yang

⁵³ Muhammad Abû Zahrah, *al Ahwâl asy-Syahsyiah*, (Kairo: Dâr al-Fikr, tt), .hal. 17

lainnya dan membentuk keluarga yang shalihah dan masyarakat yang lurus)

Dalam definisi ini dijelaskan, bahwa perkawinan selain menimbulkan dibolehkannya pasangan suami-istri untuk saling menikmati, juga untuk membentuk keluarga yang saleh, bahkan masyarakat yang lurus agamanya. Kedua tujuan ini tidak akan terwujud tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Tiga definisi dari para ulama kontemporer di atas menegaskan bahwa akad nikah itu adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang ini berbeda dengan definisi *fuqahâ* klasik, di mana mereka tidak secara tegas menyebutkan pelaku yang mengadakan akad.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, rumusan perkawinan dimuat dalam Pasal 1, bahwa perkawinan dirumuskan dengan "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari rumusan perkawinan di atas dapat digaris bawahi bahwa perkawinan itu sebuah perikatan, tetapi tidak sekedar perikatan melainkan ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan tentram. Akan tetapi rumusan ini, tidak menyebutkan secara jelas bahwa pernikahan membolehkan pihak laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual.

Dalam KHI rumusan perkawinan dimuat dalam Pasal 2, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mîsâqan galîdan* untuk mentaati perintah Allâh dan melaksanakannya merupakan

ibadah. Kata *mîsâqan galîdan* ini ditarik dari firman Allâh yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 21.

Rumusan perkawinan dalam KHI di atas tidak menjelaskan pengertian perkawinan secara jelas, sekalipun di situ disebutkan sebagai sebuah akad, akan tetapi tidak disebutkan akad tersebut antara siapa dengan siapa. Demikian juga tidak disebutkan akad apa atau untuk apa.

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tentang definisi nikah dalam kajian fiqih adalah adalah perikatan antara laki-laki dan perempuan yang melegalkan keduanya untuk saling menikmati melalui hubungan seksual atau cara lainnya dengan akad yang sangat kuat untuk tujuan membentuk individu dan masyarakat yang saleh.

B. PRINSIP-PRINSIP PERNIKAHAN

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perkawinan itu batal atau fasid.

⁵⁴ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985. Hal. 70

Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

2. Kerelaan dan persetujuan⁵⁵

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya Khithbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat melakukan mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Perkawinan untuk Selamanya⁵⁶

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya bersangkutan telah melihat dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.

4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga⁵⁷

Dalam hukum islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pada pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajiban dari wanita. Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lainn

⁵⁵ *Ilmu fikih II* . Op. cit

⁵⁶ *Ilmu fikih II*, h. 73

⁵⁷ *Ilmu fikih II*, h. 82

dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya suami wajib memberikan nafkah dan sebagainya, isteri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

C. Model Perkawinan di Masa Rasulullah Saw

Ada beberapa model perkawinan yang berlangsung di masa Rasulullah *shallâhu ‘alaihi wasallam*, baik itu yang dijalankan oleh Rasulullah *shallâhu ‘alaihi wasallam* atau ketika beliau menikahkan orang lain. Diantara riwayat tersebut yaitu :

1. Dari 'Uqbah bin Âmir bahwa Nabi Muhammad *shallâhu ‘alaihi wasallam*, pernah bertanya kepada seorang pria :

أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم

Artinya,"sukakah engkau bila kunikahkan dengan si fulanah?" ia menjawab :*"ya"*. Kemudian Nabi juga bertanya kepada si wanita,"Sukakah engkau bila kunikahkan dengan si Fulan?" ia menjawab,"ya".

Kemudian Nabi menikahkan antara mereka berdua dan mereka terus menjadi suami istri, lalu terjadilah hubungan suami Istri, namun sang suami belum menentukan maharnya, dan belum pula memberikan sesuatupun padanya, lelaki ini termasuk orang yang mengikuti perang Hudaibiyah, orang yang mengikuti perang Hudaibiyah mendapatkan bagian dari tanah Khaibar. Maka ketika ajal akan menjemputnya, ia berkata,"sesungguhnya Rasulullah saw telah menikahkan aku dengan fulanah, aku belum menentukan mahar dan memberikan apapun padanya. Maka saksikanlah! Bahwa aku berikan mahar untuknya bagianku dari tanah Khaibar."

Lalu perempuan inipun mengambil bagiannya dan menjualnya dengan harga 100.000.⁵⁸

2. Dari Jâbir bin Abdillâh, ia berkata, bersabda Rasulullah saw :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya, "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, maka jika bisa melihatnya pada sesuatu yang membuat dia tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah"

Lalu ketika aku meminang seorang perempuan, aku bersembunyi untuk melihat dia pada bagian yang membuat aku tertarik untuk menikahinya, kemudian akupun menikahinya.⁵⁹

3. Bahwasannya Ummu Ḥabībah istri ‘Ubaidillâh bin Jahsyi. Ubaidillâh meninggal di negeri Habasah dengan memeluk agama Nasrani. Rasulullâh saw mengutus ‘Amr ibn Umayyah al-Dhamry kepada Raja Habasah untuk meminang Ummu Ḥabībah. Maka raja Habasah – mudah-mudahan Allâh memberi rahmat kepadanya – mengurus semua keperluan pernikahan beliau dan menghadiahkan mahar sebanyak 4000 dirham pada pernikahan Rasulullah ini. Dan akad nikah dilangsungkan oleh Khalid ibn Sa‘îd ibn Al Âsh bin Umayyah. Lalu Raja mengirim Ummu Ḥabībah kepada Nabi bersama Suraihil bin Ḥasanah. Maka Nabi Muḥammad menerimanya.⁶⁰

⁵⁸ Hr. Abû Dâud no. 1811

⁵⁹ Hr. Tirmidzi no 1087 dan Ibnu Mâjah 1865

⁶⁰ Hr. Abû Dâud no 2107 Bab Nikah, bab Shadâq dan Nasâ'i 6/119 Bab Nikâh, bab *al-qisht* di *ash shadâq* .

4. Tatkala Hafṣah, anak ‘Umar bin Khattâb, telah menjanda ditinggal mati suaminya, yaitu Khunais ibn Hudzâfah as-Suhami salah satu sahabat Rasulullâh saw yang wafat di Madinah, ‘Umar bercerita : Aku datang kepada ‘Utsmân, lalu aku tawarkan kepadanya (untuk menikahi) Hafshah. Maka ‘Utsmân menjawab,”akan aku pikirkan dulu”. Setelah beberapa malam, diapun mendatangiku, lalu berkata,”nampaknya aku tidak menikahnya.” ‘Umar kembali melanjutkan ceritanya, akupun bertemu Abû Bakar, lalu berkata,”kalau kamu mau, aku akan nikahkan kamu dengan Hafshah binti Umar.” Abu Bakar terdiam tidak memberikan jawaban apapun padanya. Setelah beberapa malam, Rasulullâh saw melamar Hafshah dan aku nikahkan dia dengan Rasulullâh saw.⁶¹

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas maka bentuk perkawinan yang berlaku di masa Rasulullah Saw, adalah :

- a. Berhadapan langsung, yaitu waktu iġâb-qabûl calon pengantin pria dan wanita hadir dalam majlis.
- b. Tidak berhadapan langsung, calon pengantin pria dan wanita ditanyai secara terpisah oleh Rasul. Setelah ada kecocokan maka Rasul menikahkannya.
- c. Mengirimkan orang lain sebagai utusan untuk mengawinkan dirinya dengan seorang wanita yang sama-sama tidak hadir.
- d. Raja Habasah pernah mengawinkan seorang wanita kepada Rasul dengan tanpa kehadiran Rasul, dan beliau menerimanya.

⁶¹ *Fath al- Bâri* : 11/ 80-82.

D. Hukum Menikah

Penjelasan tentang hukum menikah bagi setiap individu berangkat dari sabda Nabi saw yang diriwayatkan dari Abd. Allâh ibn Mas'ûd ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, ”Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan⁶² untuk menikah maka menikahlah. Dan barangsiapa tidak mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya pada puasa itu ada tameng”.⁶³

Berangkat dari hadîs di atas ulama salaf memiliki pandangan yang berbeda dalam hukum asal dari pernikahan secara umum.

⁶² Arti mampu dalam hadis ini adalah memiliki kemampuan untuk memalakukan hubungan seksual. Maka seakan hadis ini bunyinya adalah barangsiapa di antara kalian mampu melakukan hubungan seksual sehingga bisa melangsungkan pernikahan maka menikahlah. Dan barangsiapa tidak memiliki kemampuan seksual maka janganlah ia menikah, namun berpuasa. Bisa juga dimaknai mampu dengan mampu secara materi, maka dalam bunyi dari hadis ini adalah barangsiapa di antara kalian memiliki kemampuan materi untuk melangsungkan pernikahan maka menikahlah. Al Qadhi Iyadh, mengkompromikan dua makna mampu di atas. Menurutnya kedua kemampuan yaitu seksual dan materi adalah sebagai kriteria dari orang yang mampu. Sehingga seakan dikatakan bahwa barangsiapa memiliki kemampuan seksual dan materi untuk melakukan pernikahan maka nikahlah. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalâni Abû Fadlh Aḥmad ibn ‘Ali ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Ali, *Fath al- Bâri Syarh al-Bukhârî*, Bait al-Afkâr ad-Dauliyah, Lebanon, 2006. Juz 2/2235, dan An Nawawi dalam Syarah Ṣaḥiḥ Muslim dan .Muhammad Asyraf bin ‘Amir al ‘Adzim ‘Âbadi, ‘Âun al-Ma’bûd ‘alâ Sunan ‘Abi Dâud, Bait al Afkâr ad Dauliyah, Yordania, tt. Juz 1/90.

⁶³ Hr. Bukhari bâb *qauli nabi manistatha’a minkum al ba’ah fal yatazawwaj* 3/5056, Muslim no. 1400, Abu Daud bab *at tahrîdh ‘ala an nikâh* no. 2046, Nasa’i Bab *al hatsu ‘ala an-nikâh* no. 3207, dan Tirmidzi Bab *mâ jâ’a fî fadhli at tazwîj wa al hats alaihi* no. 1081

Mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah adalah sunnah, karena tidak pernah dinukil dari Rasulullah saw bahwa beliau memerintahkan kepada setiap orang yang mampu menikah untuk menikah atau memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkannya, sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Begitupula kebanyakan naṣ -naṣ dalam Alquran menggunakan ungkapan dengan mengahalalkan, seperti dalam firmanNya :

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya,” dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina” (Q.S. An Nisa’ : 24)

Ayat ini menunjukkan bahwa perintah dalam naṣ -naṣ Alquran bukan menunjukkan kewajiban tetapi anjuran saja⁶⁴.

Sedangkan Zāhiriyyah berpendapat bahwa nikah adalah wajib. Argument yang menjadi landasan mereka adalah zahir naṣ dalam firman Allāh ta’āla dalam Q.S. An Nisā’ : 3 :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)

⁶⁴ Al-Ardhu al-Qurani....30

dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (Q.S. An Nûr : 32)

Pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa hukum asal dari pernikahan tidak wajib lebih tepat, sebab argumentasi yang mereka kemukakan lebih kuat. Dalam surat An Nisa : 3, menunjukkan bahwa Allah swt memberikan pilihan antara menikah atau memilih salah satu budak perempuannya untuk dijadikan selir. Kalau nikah hukumnya adalah wajib, niscaya Allah tidak memberikan pilihan antara menikah dan memilih selir, sedangkan menjadikan budak perempuan sebagai tempat menyalurkan kebutuhan biologisnya bukanlah wajib. Sebab menurut ahli ushul tidak boleh memberikan pilihan antara wajib dan selain wajib, karena itu akan berakibat pada pembatalan hakikat dari wajib, dan orang yang meninggalkan wajib tidaklah berdosa⁶⁵. begitupula Allah mengaitkan perintah untuk menikah dengan apa yang disenanginya dalam firamanNya,”*maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.* (Q.S. An-Nisâ` : 3) menunjukkan bahwa itu tidak wajib, sebab jika wajib senang atau tidak senang harus dilaksanakan. Maka perintah Allah dalam Q.S an-Nisâ' :3 bukan menunjukkan pada perintah yang wajib, namun sekedar anjuran saja, atau wajib namun bagi orang yang tidak mampu menahan dirinya untuk berbuat zina jika ia tidak segera menikah.⁶⁶

Inilah hukum asal pernikahan. Akan tetapi terkadang kondisi masing-masing individu berbeda, menjadikan hukum pernikahan pada setiap orang berbeda-beda pula satu dengan lainnya⁶⁷. Tergantung pada kondisi fisik dan sosial masing-masing

⁶⁵ ‘Aun al- Ma’bûd....2/909

⁶⁶ Ibnu Qudâmah Abû Muḥammad Abdullâh ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al Mughni*, (Riyad: Dâr ‘Âlam al Kutub, tt.) Juz 3/341.

⁶⁷ An Nawawi menyatakan bahwa kondisi manusia dalam masalah pernikahan terbagi menjadi empat bagian :

individu, maka ulama fiqih membagi hukum nikah untuk setiap individu menjadi tiga bagian⁶⁸ :

Pertama : orang yang ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina jika ia tidak menikah dan telah memiliki kemampuan materi untuk melangsungkan pernikahan. Hukum orang yang kondisinya seperti ini adalah wajib baginya untuk menikah, demi menjaga kesucian dirinya dan menjaga diri dari perbuatan yang haram, yang salah satu jalannya adalah menikah.

Kedua : orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, akan tetapi dia bisa meredamnya untuk tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang. Menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah. Ini adalah pendapat *aṣḥabur ra'yi*, dan itu pula yang menjadi pendapat para sahabat dalam perkataan dan

Pertama : orang yang memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual, dan ia memiliki kemampuan untuk membayar mahar, nafkah dan sesuatu yang dibutuhkan, maka ia dianjurkan untuk menikah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd

Kedua : orang yang berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual, namun tidak memiliki kemampuan materi untuk membayar mahar dan memberi nafkah, maka dianjurkan baginya untuk tidak menikah, bahkan hendaknya dia harus sering berpuasa karena itu menjadi tameng baginya dan pikirannya tidak terus disibukkan dengan mahar dan nafkah

Ketiga : orang yang tidak menginginkan hubungan seksual, dan berkehendak untuk menyendiri agar dapat beribadah kepada Allāh, maka ia dianjurkan untuk menikah, sebab ia telah membebaskan dirinya hak-hak yang seharusnya ia bisa melepaskan darinya.

Keempat : orang yang tidak menginginkan hubungan seksual, namun ia mampu untuk membayar mahar dan nafkah, dan tidak pula berkeinginan untuk beribadah, maka apakah ia dianjurkan untuk menikah? Dalam hal ini ada dua pendapat tentang itu. Pertama; tidak dianjurkan baginya untuk menikah, karena ia telah menyibukkan dirinya pada sesuatu yang ia tidak membutuhkannya. Kedua; dianjurkan baginya untuk menikah, sebagaimana sabda Nabi saw, ”*Barang siapa menyukai fitrahku, maka ikutulah sunnahku, dan diantara sunnahku adalah menikah.*” Imam Nawawi, *Kitāb al Majmū' Syarh al-Muhadzab li asy Syîrâzi*, Maktabah al Irsyād, Jeddah KSA, 1980 Juz 17/205

⁶⁸ Ibnu Qudāmah dalam *al-Mughni*.....9/341. Lihat juga *Fiqih Keluarga*, hal. 5.

perbuatan mereka. Ibnu Mas'ûd berkata, "Jika saja hidupku tersisa hanya sepuluh hari, dan aku mengetahui bahwa aku akan meninggal di hari yang terakhirnya, dan aku mampu menikah di dalam hari-hari itu, niscaya aku akan menikah agar terjaga dari fitnah."⁶⁹

Ibnu Abbas pernah berpesan kepada Sa'îd bin Zubair, "nikahlah! Sesungguhnya sebaik-baik ummat ini adalah yang paling banyak perempuannya."⁷⁰

Berkata 'Ibrâhîm 'ibn Maysarah, "Thâwûs berkata kepadaku," menikahlah engkau, atau aku akan katakan kepadamu, seperti yang pernah dikatakan 'Umar kepada Abû az-Zawâid," tidak ada yang menghalangimu untuk menikah karena kelemahan atau perbuatan keji."⁷¹

Berkatan 'Aḥmâd *rahimahullâh* dalam riwayat al-Marûdzi, "Membujang bukanlah ajaran dari Islam." Dan dalam kesempatan yang lainpun ia berkata, "barangsiapa mengajakmu untuk tidak menikah, maka ia telah mengajakmu bukan kepada Islam, dan kalau seseorang telah menikah, maka telah sempurna urusannya."⁷²

Syafi'i memiliki pandangan lain tentang kondisi orang yang seperti ini, yaitu seseorang memiliki syahwat namun mampu meredamnya. Menurutnya sibuk untuk beribadah lebih baik baginya daripada menikah. Argumen yang beliau kemukakan adalah pujian Allâh ta'âla kepada Yahya As dalam firmanNya, "*dan dia adalah seorang pemimpin dan orang yang tidak menikah.*" Menurutnya kalau nikah lebih utama, niscaya Allah tidak akan memujinya karena meninggalkan pernikahan. Dan firman Allah

⁶⁹ Ibnu Qudâmah dalam *al-Mughni...* 9/341

⁷⁰ Ibnu Qudâmah, loc. cit.

⁷¹ Ibnu Qudâmah, loc. cit.

⁷² Ibnu Qudâmah, loc. cit.

ta'âla, “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak.” Pemaparan ini adalah bentuk celaan, karena adanya pertukaran. Maka sibuk untuk beribadah lebih utama dari pada menikah⁷³.

Menurut Penulis, dan ini juga pendapat Ibnu Qudâmah⁷⁴, pendapat pertama lebih kuat karena Allâh dan RasulNya justru sangat menganjurkan bagi kaum muslimin untuk menikah, bahkan memerintahkan mereka untuk itu. Seperti dalam sabda beliau, “Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan akupun menikahi perempuan-perempuan. Maka barang siapa membenci sunnahku itu bukanlah bagaikan dari golonganku.” Dan Sa’ad berkata, “Nabi saw melarang ‘Utsmân ibn Maẓ’ûn untuk membujang tidak menikah, kalau saja itu dibolehkan niscaya kami akan mengkebiri diri kami.”⁷⁵

Diriwayatkan dari ‘Anas ia berkata, “dulu Nabi saw memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang dengan larangan yang sangat keras, dan beliau bersabda, “nikahilah wanita yang memiliki kasih sayang dan banyak anak. Karena sesungguhnya aku orang yang banyak ummatnya pada hari kiamat. Ini adalah anjuran yang sangat ditekankan dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya, dengan anjuran yang mendekati kepada wajib dan larangan yang mendekati kepada haram. Kalau membujang lebih utama niscaya perintahnya akan berbeda, sebab Nabi saw sendiri menikah, bahkan dalam jumlah yang banyak dan para sahabatpun melakukan itu. Sedangkan Nabi saw dan para sahabatnya tidak menyibukkan diri kecuali dengan sesuatu yang lebih utama, belum pernah para sahabat bersepakat untuk meninggalkan sesuatu yang lebih utama dan sibuk dengan sesuatu yang lebih rendah. Dan yang lebih mengherankan, menurut Ibnu

⁷³ *Ibid*, jilid .9 hal. 342

⁷⁴ *Ibid*, jilid 9 hal. 342

⁷⁵ Hr. Bukhâri dalam bab *at-targhîb fî an-nikâh* dalam kitab *Nikâh* 7/2 dan Muslim 2/1020

Qudâmah, orang yang lebih mengutamakan untuk membujang dari pada menikah dia tidak melaksanakannya, bagaimana mereka bersepakat untuk menikah dalam perbuatannya dan menyelisihinya dalam pengutamaannya. Apakah di antara mereka ada yang mengikuti yang utama baginya dan berbuat yang lebih baik? Sebab maslahat dalam pernikahan lebih banyak. Masalahat pernikahan mencakup penjagaan agama serta membentenginya, menjaga perempuan, mewujudkan pernikahan, memperbanyak ummat, mewujudkan kebanggaan Nabi saw dan mashlahat lain yang lebih utama dari ibadah sunnah.

Begitupula seperti yang telah diriwayatkan, bahwa ada sekelompok orang yang menyebutkan keutamaan ibadah Nabi Saw. Maka merekapun datang kepada Nabi, dan ketika Nabi melihat bahwa mereka telah menyepelkan pernikahan, beliau pun berkata, *”Bagaimana menurutmu, jika saja mereka semua meninggalkan pernikahan? Maka siapa yang akan melakukan jihad, mengusir musuh, yang menjaga perintah-perintah Allah dan batasan-batasanNya?”*⁷⁶

Ketiga : orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena sebab penyakit, sudah tua, atau sebab yang lain. Maka kondisi orang yang seperti ini adalah tidak menikah lebih baik, sebab ditakutkan ia tidak dapat memberikan kewajiban dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tidak terwujud. Namun Ahmad berpendapat ia tetap disunnahkan untuk tetap menikah.

⁷⁶ Ibnu Qudâmah dalam *Al-Mughni*, Jilid 9 hal. 343

E. Rukun Akad Nikah.

Akad nikah secara sah dan mengikat kedua belah pihak dapat terbentuk apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun maupun syaratnya tidak terpenuhi maka akad nikah menjadi batal dan tidak mengikat kedua belah pihak.

Rukun adalah sesuatu yang menjadi pijakan lainnya. Dan ia bagian dari hal tersebut, keabsahannya tergantung padanya. Seperti ruku' dan sujud rukun dalam shalat dan berada dalam shalat.⁷⁷ Atau dalam istilah lain rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Hal serupa juga ada pada akad. Akad tidak akan terbentuk jika unsur-unsur dalam akad tidak terpenuhi. Karena itulah menurut Anwar⁷⁸, ulama kontemporer menyatakan bahwa semua akad, tidak terkecuali akad nikah dapat terbentuk dan mengikat kedua belah pihak jika memenuhi empat unsur, yaitu :

1. para pihak yang membuat akad (*al- 'Aqidain*),
2. pernyataan kehendak para pihak (*shigat `al- 'aqd*),
3. obyek akad (*maḥall `al- 'aqd*), dan
4. tujuan akad (*maudhu- ' al- 'aqd*).

Lebih lanjut Anwar menjelaskan hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan Tetapi ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan

⁷⁷ Khâlid Ramadhân Ḥasan, *Mu'jam ushûl al-Fiqh*, (Dâr Ath-Tharabisyi, 1998), hal. 140

⁷⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 96

bagian yang membentuk akad. Apakah para pihak dan obyek akad, yang merupakan suatu unsur luar dari akad, merupakan rukun? Dalam hal ini jumbuh (mayoritas) ahli hukum Islam memandang demikian.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijâb* dan *qabûl*. Adapun para pihak dan obyek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan obyek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada di luar akad, oleh karena itu tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu *ijâb* dan *kabul* saja.

Sebenarnya secara substansial, menurut Anwar lagi, kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah *ijâb* dan *kabul* saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern az-Zarqâ' menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu *ijâb* dan *kabul*. Jadi az-Zarqâ' seperti yang dikutip oleh Anwar, menyebutkan empat *unsur* akad, yaitu (1) para pihak, (2) obyek akad, (3) tujuan akad, dan (4) rukun akad. Yang dimaksudnya dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu *ijâb* dan *kabul*.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid*, hal. 97.

1. Rukun-Rukun Akad Nikah dalam Pandangan Ulama

Berdasarkan penjelasan ahli hukum Islam moderen di atas, seperti az-Zarqa' dan Wahbah Az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa dalam akad terkandung empat unsur, yang salah satu unsurnya adalah *ijâb* dan *qabûl*, maka begitupula akad nikah, sebagai bagian dari proses akad, memiliki empat unsur dalam akad nikah⁸⁰.

⁸⁰ Abdurahmân as-Sa'di seperti dikutip oleh al-Bassâm, menyatakan bahwa akad nikah memiliki kekhususan hukum tersendiri dari akad-akad yang lain, yaitu:

1. Akad nikah memiliki keutamaan dan mashlahat yang tidak dimiliki dalam akad lainnya.

2. Semua jenis akad tidak memiliki batasan dalam kuantitasnya, adapun akad nikah maksimal adalah empat dalam satu waktu.

3. Nikah dalam akadnya harus ada pernyataan kehendak dengan perkataan mengingat pentingnya hal itu. Berbeda dengan yang lainnya yang dapat terjadi sesuai dengan petunjuk yang mengarah padanya.

4. Adanya persaksian dalam nikah adalah syarat sah akad nikah. Adapun akad yang lain, persaksian hukumnya sunnah bukan wajib.

5. Menikahkan seorang perempuan harus adanya wali, sedangkan dalam akad yang lain seorang perempuan bisa melangsungkan akad tanpa adanya wali.

6. Akad-akad selain nikah dapat terjadi tanpa adanya pengganti, adapun nikah harus adanya mahar.

7. Dana pengganti tidak dapat diberikan kepada orang yang memberikan penggantinya. Adapun pernikahan boleh diberikan sebagiannya kepada ayah.

8. Tidak boleh bagi ayah menjual milik anaknya yang belum memiliki kecakapan dibawah dari harga pasar, sedangkan dalam pernikahan ayah boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan mahar dibawah kebiasaan.

9. Dalam nikah tidak ada *khiyar al- majlis* dan khiyar syarat. Sedangkan dalam jual beli ada kedua *khiyar* tersebut.

10. Akad untuk manfaat tertentu harus ada pembatasan waktu. Berbeda dengan nikah, tidak boleh membatasi dengan waktu tertentu, jika itu terjadi maka menjadi nikah mut'ah.

11. Pengganti yang ditangguhkan dalam semua akad harus memiliki batas waktu yang jelas. Berbeda dengan mahar tidak disyaratkan adanya batas waktu yang jelas, dan jika tidak ditentukan waktunya maka penyelesaiannya adalah perpisahan dalam hidup atau mati.

12. Semua akad yang rusak tidak perlu adanya pembatalan karena rusaknya, bahkan keberadaannya seperti tidak ada, kecuali nikah yang rusak, harus adanya talak atau pembatalan.

Sebelum menyebutkan unsur-unsur akad nikah, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu rukun-rukun nikah yang disebutkan oleh beberapa para ulama klasik dan kontemporer, yang kemudian akan dibandingkan dengan unsur-unsur akad nikah yang dijelaskan oleh para ahli hukum Islam kontemporer di atas.

Seluruh Ulama Madzhab Fiqih sepakat bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup *îjâb* dan *qabûl* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad nikah.⁸¹

Begitupula seluruh Ulama Madzhab Fiqih sepakat bahwa akad dengan menggunakan bahasa non-Arab hukumnya sah bila yang bersangkutan tidak bisa melakukannya dalam bahasa Arab.⁸²

Rukun nikah dalam madzhab Hanafi ada dua yaitu *îjâb* dan *qabûl* saja. Adapun mayoritas ulama yang lain berpandangan bahwa rukun nikah ada empat, yaitu :

1. Pernyataan kehendak (*shîqḥah al-aqd*) yaitu *îjâb* dan *qabûl*
2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali yang menikahkan

Sebagaimana *Jumhûr*, al-Ghazâlî⁸³ menyatakan bahwa rukun nikah ada empat, yaitu :

Al-Bassam, Abd. Allah ibn Abd. Ar Rahman, *Taudhih al-Ahkam min bulugh al-Maram*, Maktabah al-Asadi, Mekkah 2003M/1423 H, cet. V : 5/212

⁸¹ *Fiqh Lima Madzhab* ...309

⁸² *Ibid*, hal. 312

- a. Pernyataan kehendak (*shîqḥah al-aqd*)
- b. Objek akad (*al mahāl*)
- c. Saksi
- d. wali⁸⁴

Sedangkan al-Fauzân⁸⁵ berpendapat rukun nikah ada tiga, yaitu :

- a. Adanya dua calon pasangan yang tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, seperti keduanya bukanlah *mahram* yang tidak boleh menikah.
- b. Kalimat *îjâb*. Yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya.
- c. Kalimat qabûl. Yaitu lafaz yang diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya. Seperti ucapan : saya terima nikahnya. Bolehkah kalimat qabûl ini ditunda untuk beberapa saat. Para ulama, menurut al-Fauzan, hampir tidak didapati perselisihan tentang tidak sahnya akad tersebut, apabila qabûlnya tidak langsung dijawab, jika tidak ada alasan apapun.

2. Unsur-Unsur Akad :

Dari uraian di atas yang mengetengahkan tentang unsur-unsur akad yang merupakan rukun-rukun dari akad dan rukun-rukun akad nikah menurut ulama kontemporer dan klasik, yang nampak adanya perbedaan pandangan tentang rukun nikah, maka penulis dapat simpulkan bahwa sesungguhnya perbedaan yang terjadi diantara para ulama adalah perbedaan yang tidak substansial. Sebab pada

⁸³ Al-Ghazâli, *al-Wasîth fi al madzhab*, cet. I (Kairo: Dâr al-Salâm, 1417/1997), jilid 5 hal. 44 dan al-Ghazâli, *al Wajîz fi al fiqh al Imam asy-Syâfi'I*, Jilid 2 hal 10.

⁸⁴ Dalam *al wajiz al ghazali* menyebutkan bahwa rukun nikah ada 4, yaitu *shighah al aqad*, *mahal al aqd*, saksi dan dua orang yang yaitu wali dan pengantin perempuan.

⁸⁵ *Al-Mulakhash al-Fiqhi*, hal. 145

dasarnya setiap *ijâb* dan *qabûl*, harus ada para pihak yang melakukannya. Begitupula, jika mencermati rukun-rukun yang ditetapkan oleh para ulama, maka menggabungkan semua pendapat para ulama menjadikannya sebagai unsur-unsur dalam akad lebih tepat, mengingat penulis melihat bahwa para ulama klasik tidak menyebutkan tujuan dari akad nikah, sebagaimana ketika para ulama memberikan definisi yang tidak menyebutkan tujuan daripada menikah. Padahal tujuan dalam akad memiliki arti penting, yang menyebabkan pernikahan tidak sah atau pernikahan bisa menjadi diharamkan. Sehingga penulis memandang, perlu adanya penambahan tujuan dalam unsur-unsur nikah. Agar unsur-unsur nikah dapat berlaku, maka setiap unsur nikah harus memenuhi syarat terbentuknya unsur nikah (*syarth al-in'iqad*), syarat sah (*syarath shiḥah*), syarat berlakunya akad (*Syarth nufûdz*) dan syarat mengikat akad (*syarath luzûm*). Dan terakhir akibat hukum dari akad nikah ini. Mengacu dari pembahasan di atas maka unsur-unsur akad nikah ada empat, yaitu :

1. Adanya *ijâb* dan *kabul* yang merupakan pernyataan kehendak.
2. Adanya calon mempelai pria dan wali yang merupakan para pihak
3. Adanya pengantin perempuan yang merupakan objek akad
4. Adanya pembolehan hubungan seksual antara kedua calon mempelai dalam jangka waktu tak terbatas yang merupakan tujuan akad nikah.

1. Pernyataan Kehendak

Seluruh ulama sepakat bahwa akad sah dilakukan dengan adanya *ijâb* dan *qabûl*.

Para ulama sepakat, seperti yang dikutip oleh Ibnu Rusyd dan Abd. al-Azîz Sa'dûn dalam *al-Fiqh al-Wāḍiḥ* bahwa lafaz “الإِنكاح” (menikahkan) dan “التزويج” (mengawinkan) adalah lafaz yang boleh digunakan hal itu berdasarkan sabda Nabi *shallâhu ‘alaihi wasallam* :

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .

Artinya : sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan.

Apabila lafaz yang dipergunakan adalah selain itu, seperti menghibahkan, memberikan atau lainnya, menurut Ibnu Rusyd, para ulama berselisih pendapat :

- a. Imam Malik, Abû Hanifah dan lainnya berpendapat bahwa itu boleh.
- b. Imam Syâfi’i berpendapat itu tidak diperbolehkan. Bahwa lafaz nikah harus dengan kata : “الإِنكاح” (menikahkan) dan “التزويج” (mengawinkan).

Akar masalah dalam perbeadaan di atas dalam hal penggunaan lafaz nikah adalah : apakah akad ini harus berbarengan antara niat dan lafaz yang diikuti? Atau apakah tidak benarnya itu harus sesuai dengan lafaz.

Bagi yang berpendapat bahwa dua hal ini harus ada, maka akad nikah yang sah adalah dengan lafaz : “الإِنكاح” (menikahkan) dan “التزويج” (mengawinkan).

Dan orang yang berpendapat bahwa lafaz itu bukan termasuk dalam syarat yang diakui, maka pendapatnya boleh nikah dengan lafaz apa saja jika dengan lafaz itu jelas makna syar'inya.⁸⁶

Îjâb, menurut menurut Jumhur ulama Mâlikiyah, Syâfi'iyah dan Hanabilah, adalah kalimat yang berasal dari wali perempuan. Sedangkan *qabûl* adalah sesuatu yang berasal dari calon suami atau wakilnya. Hanya saja Mâlikiyyah dan Syâfi'iyah memiliki kesamaan pandangan bahwa *qabûl* adalah kalimat yang diucapkan mendahului *îjâb* atau diucapkan setelah *îjâb*, selagi orang yang melakukan *îjâb* dan orang yang melakukan *qabûl* sudah jelas. Maka jika ada seorang calon pengantin laki-laki berkata kepada wali, "nikahkan aku dengan anakmu" itu dianggap sebagai *qabûl*, walaupun setelah itu wali berkata, "aku nikahkan kamu." Kalimat seperti ini adalah *îjâb*, sehingga terjadilah pernikahan. Sedangkan Mâlikiyah berpendapat bahwa lebih utama didahulukan *îjâb* dari pada *qabûl*. Adapun Hanafiah berpandangan *Îjâb* adalah kalimat yang diucapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, baik pengantin laki-laki maupun perempuan. Sedangkan *qabûl* adalah kalimat yang diucapkan kemudian oleh pihak lain baik pengantin perempuan atau laki-laki. Maka jika seorang laki-laki mengatakan, "nikahkan aku dengan anakmu" ini adalah *îjâb* dan bila sang wali mengatakan, "aku nikahkan kamu dengan anakku" ini adalah *qabûl*⁸⁷.

⁸⁶ Lihat juga *al-Mausû'ah al-fiqhiyyah*, Wazârah al-Auqâf Wa Syu'ûn al-Islâmyyah, Kuwait, cet II, 1404 H/1983M, Jilid 41 hal. 233

⁸⁷ *al-Mausû'ah al-fiqhiyyah*...4/234 lihat juga *al-Fiqh al-Islami*, Wahbah Az-Zuhaili...Jilid 7 hal. 37

Menurut Sayyid Sâbiq⁸⁸, ada empat syarat terbentuknya *îjâb-qabûl* :

Pertama; para pihak adalah orang yang telah *mumayyiz*, apabila salah satu dari dua pihak tersebut orang gila atau anak kecil yang tidak *mumayyiz* maka pernikahannya tidak terjadi.

Kedua; adanya *ittihâd al-majlis* (kesatuan majlis) dalam *îjâb-qabûl*. Artinya antara *îjâb* dan *qabûl* tidak dipisahkan oleh perkataan lain atau yang dalam *uruf* sebagai bentuk pemalingan atau menyibukkan dari *îjâb* dan *qabûl*. Sayyid Sâbiq berpendapat tidak disyaratkan *qabûl* dari *îjâb* itu harus langsung diucapkan, kalau *qabûl* yang diucapkan ada jeda waktu, yang disebabkan bukan karena dari kondisi yang menunjukkan keengganan untuk *qabûl*, maka itu satu majlis. Namun jika berpisah sebelum *qabûl*, maka *îjâb*nya batal, karena itu sudah tidak bermakna lagi sebab adanya keberpalingan dari akad dengan berpisah, itu tidak diterima. Begitupula, jika para pihak sibuk dengan hal yang bisa memutuskan *îjâb-qabûl*, sebab ia sudah berpaling dari akad juga karena menyibukkan dengan hal lain.

Ketiga; *Qabûl* yang diucapkan tidak berbeda dengan *îjâb*, kecuali merubah kata yang lebih jelas dan lebih seusai, dengan ungkapan kata yang lebih tepat. Jika orang yang melakukan *îjâb* mengatakan, "aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku si Polan dengan mahar sebanyak seratus ribu rupiah." Lalu si laki-laki menjawab, "aku terima nikahnya dengan dua ratus ribu" maka sahlah nikahnya, sebab *qabûl* yang diucapkan sudah mencakup kandungan dari *îjâb*.

Keempat; Para pihak mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh yang lainnya, yang tentunya perkataan tersebut dimaksudkan untuk menjalin akad nikah, meskipun keduanya tidak memahami makna-makna setiap suku kata yang diucapkan, namun

⁸⁸ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li i'lâm al-'Arabi, 1365), jilid 2 hal. 23-24

difahami oleh masing-masing pihak, sebab yang terpenting adalah niat dan tujuannya, *al 'ibratu bi al maqashid wa an niyyat*.

Sebab itulah Sayyid Sâbiq berpandangan bahwa pernikahan orang yang tuna wicara menggunakan isyarat, jika isyarat itu difahami hukumnya sah, sebagaimana sahnya hukum jual beli yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara. Menurut Sayyid Sâbiq bahasa isyarat adalah makna yang difahami. Karena itulah jika bahasa isyaratnya tidak difahami, maka tidak sah nikahnya, sebab akad terjadi antara dua belah pihak, maka harus difahami oleh pihak lain.⁸⁹

Syarat *Shîghah* (Pernyataan Kehendak) Para Pihak Dalam Akad

Para fuqaha mensyaratkan dalam pernyataan kehendak yaitu *îjâb-qabûl* dalam akad nikah *syarat pertama* kata yang digunakan dengan *fi'il mâdl'i* (kata kerja bentuk sekarang atau lampau) atau salah satunya *mâdli* (kata kerja lampau) dan lainnya *mudhâr'i* (kata kerja sekarang atau akan datang). Contoh *îjâb-qabûl* dengan *fi'il mâdli* adalah : “aku telah menikahkan engkau dengan putriku fulanah. Lalu pengantin prianya menjawab,”Saya telah menerima nikahnya....”. adapun contoh *îjâb* atau *qabûl*nya menggunakan *fi'il mudhâr'i* adalah aku akan menikahkan anakku fulanah. Lalu si pengantin pria menjawab : saya telah terima nikahnya. Sebab menurut Sayyid Sâbiq, adanya keridhaan dan kesesuaian keinginan para pihak adalah rukun terpenting dalam akad. *Îjâb-qabûl* bukti terkuat yang menunjukkan keridhaan. Maka dalam *îjâb-qabûl* harus ada petunjuk kuat yang menunjukkan keridhaan dari para pihak ketika akad berlangsung, sedangkan *shighah* akad yang digunakan oleh *Syar'i* adalah berbentuk *fiil madhi* (kata kerja lampau). Sebab kata kerja lampau bukti kuat yang menunjukkan keridhaan para pihak, tidak mengandung makna lain, bahwa dia memberikan atau menerima dalam akad. Berbeda dengan kata yang digunakan dalam

⁸⁹ *Fiqh as-Sunnah....2/26*

kata kerja sekarang atau yang akan datang, misalnya, aku akan menikahkan engkau dengan anakku. Lalu pengantin pria menjawab, saya akan menerima nikahnya. Akad seperti ini tidak berlaku, karena kalimat ini tidak menunjukkan secara pasti keridhaan menikahkan, bisa jadi hanya sekedar menjanjikan saja bukan sedang menikahkan.

Syarat kedua kata yang digunakan jelas dan tegas, tidak digantung dan menunjukkan sesuatu yang akan datang⁹⁰
Pernyataan kehendak dengan isyarat dan tulisan.

Pernyataan kehendak kadang diungkapkan dengan tulisan atau isyarat, dalam kondisi seperti ini, menurut Wahbah az-Zuhaili, dapat dirinci sebagai berikut :

Pertama : mampu berbicara dan keduanya hadir di tempat pernikahan. Apabila para pihak hadir dan mampu berbicara, maka nikahnya tidak sah, meskipun menggunakan isyarat dan tulisan jelas yang dapat dipahami. Sebab asalnya adalah melafazkan ungkapan keinginannya, dan tidak ada alasan mendasar untuk tidak menggunakannya, sebab jika menggunakan tulisan maka para saksi tidak bisa mendengarkan apa yang diungkapkan oleh para pihak

Kedua; tidak mampu berbicara namun dalam kondisi tidak hadir di majlis nikah. Jika salah satu pihak tidak berada ditempat nikah, maka sah pernikahannya baik dengan isyarat maupun tulisan. Dengan syarat para saksi menyaksikan tulisan tersebut jika telah sampai.⁹¹

⁹⁰ *Fiqh as-Sunnah....*jilid 2 hal. 26

⁹¹ *Al- Fiqh al-Islami wa Adilatuḥû...*Jilid 7 hal. 45

2. Para Pihak

Ada dua syarat agar berlakunya para pihak dalam proses akad nikah yaitu berbilang jumlah (*at ta'addud*) dan memiliki kecakapan⁹² dalam bertindak (*al-`ahliyah*)⁹³. Tidak mungkin sebuah

⁹² *Ibid*, Jilid 4 hal. 115

⁹³ *Ahliyah* dari sudut etimologi, berarti kecakapan menangani sesuatu urusan. Adapun secara terminologi *ahliyah* adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh *syari'* (Pembuat syariat) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.

Ulama ushul membagi *ahliyah* menjadi dua : *ahliyah al wujub* dan *ahliyah al ada'*.

Pertama, *ahliyah al-ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam hal ini manusia ada tiga keadaan :

1. Adakalanya ia sama sekali tidak mempunyai *ada'* atau sama sekali sepi darinya. Inilah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun

2. Adakalanya ia adalah kurang *ahliyah ada'*nya, yaitu orang yang telah pintar tetapi belum baligh. Ini berkaitan dengan anak kecil para periode *tamyiz*

3. Adakalanya ia mempunyai *ahliyah ada'* yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai akil baligh dan barakal.

Kedua, *ahliyah al-wujub* adalah kelayakan seorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Atau sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Dalam hal ini manusia ada dua keadaan :

1. Terkadang mempunyai *ahliyah al wujub* yang kurang, yaitu apabila ia layak untuk memperoleh hak, akan tetapi tidak layak untuk dibebani kewajiban dan sebaliknya.

proses akad nikah dilakukan oleh satu orang, sebagai pelaku ijab dan pelaku qabul. Karena itulah, tidak sah pernikahan jika akad nikah dilakukan oleh satu orang. Para pihak yang melakukan proses akad nikah adalah pengantin pria dan wali. Al-Qarâfi mensyaratkan untuk pengantin pria 4 syarat yang harus terpenuhi⁹⁴ :

- a. Islam, sebab orang kafir tidak boleh menguasai kemaluan orang-orang muslimah.
- b. Tidak beristrikan sah 4 orang, jika sudah beristrikan 4 orang maka tidak sah lagi perkawinannya yang kelima sedangkan di bawahnya masih ada 4 orang istri.
- c. Calon pengantian prianya telah jelas dan ditentukan.
- d. Tidak dalam kondisi terpaksa
- e. Mengetahui nama dan nasab perempuan yang akan dinikahi.
- f. Mengetahui calon perempuan yang akan dinikahi bukanlah mahram yang tidak boleh dinikahi.
- g. *tamyiz*
- h. berakal⁹⁵
- i. Terbukti kepriaannya.
- j. Malikiyah menambahkan syarat yang lain, yaitu calon suami tidak mengidap penyakit yang berbahaya atau mematikan. Meskipun Abu Hanifah dan Syafii tidak memandang ini sebagai syarat. Aḥmad Rif'at mengutip perkataan Ibn Rusyd tentang masalah ini, bahwa dilihat pada niatan calon

2. Adakalanya ia mempunyai *ahliyah al wujub* yang sempurna, apabila ia layak untuk memperoleh berbagai hak dan dibebani berbagai kewajiban *ahliyah al wujub* ini tetap pada setiap manusia sejak ia dilahirkan di dunia sampai baligh.

Sehingga *ahliyah al-wujub* dibagi menjadi dua : *ahliyah al-wujub an-Nâqishah* dan *ahliyah al-wujûb al-kâmilah*. (Al-Wajîz..hal. 92-93. Lihat juga Kamus ushul fikih...hal. 2-4

⁹⁴ Syihâbudin Aḥmad bin Idris al-Qurâfi, *adz-Dzakhîrah*, cet. I, (Bairut, Dâr al-Gharb al-Islâmy, 1994), Juz 4 hal. 203. Lihat juga Aḥmad Rif'at dalam *Aqd az-Zawâj Wa Arkânuh*.....154-165

⁹⁵ Menurut al-Qurafi syarat kedua dan ketiga harus ada agar bisa melangsungkan akad

pengantin. Apabila niatan dari pernikahannya adalah baik, hendaknya tidak dicegah pernikahannya. Jika niatannya memberikan mudharat pada ahli waris, maka pernikahannya hendaknya dicegah.⁹⁶

Menurut al-Qurafi, Ada lima syarat yang harus terpenuhi bagi para pihak agar akad ini terus berkelanjutan, yang dinamakan *syurûl al istiqrâr*⁹⁷ :

1. *Al-ḥuriyyah* (merdeka), seorang budak tidak berlanjut pernikahannya tanpa izin dari pemilik. Hal ini berdasarkan hadîs dari nabi saw, ”siapapun seorang budak yang menikah tanpa izin dari pemiliknya maka ia adalah pelacur.”⁹⁸
2. *Bulûgh* (usia baligh). Jika anak kecil yang mampu secara seksual tanpa izin dari walinya, jika walinya mengizinkan maka pernikahannya bisa berlanjut, seperti transaksi jual-belinya. Namun jika tidak mengizinkan dan membatalkannya, dan sudah terjadi hubungan seksual maka istri tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan al Qurâfi⁹⁹ mengutip pendapat Sahnûn, bahwa baligh adalah syarat sah pernikahan, menurutnya anak kecil adalah orang yang tercabut kecakapannya (al ahliah). Sedangkan akad yang terjadi dengan pihak yang tidak memiliki kecakapan tidak sah akadnya. Namun Sahnun membedakan hal tersebut dalam permasalahan jual-beli karena itu adalah permasalahan yang sudah menjadi kebutuhan penting di tengah masyarakat.
3. *Rusyd* (memahami). Jika seorang yang tidak berakal sempurna menikah tanpa izin dari walinya, maka jika betul pilihannya dan wali mengizinkan maka sah pernikahannya. Jika tidak mengizinkan, maka batallah pernikahannya.

⁹⁶ *Aqd az-Zawâj Wa Arkânuh*.....158

⁹⁷ *Aqd az-Zawâj Wa Arkânuh*...4/204-206

⁹⁸ Hr. Abû Dâud bab *Nikah* seorang budak tanpa izin dari walinya, no. 2078, kualitas Hadisnya Hasan. Nasiruddin al `Albâni, *Ṣaḥiḥ Sunan Abû Dâud*, cet. I Riyadh: Maktabah al Ma`arif, 1998M/1419 H), Juz I no. 583.

⁹⁹ *Ad-Dzakhîrah*, jilid 4 hal. 206

4. Sehat. Landasannya adalah larangan Nabi saw¹⁰⁰ dalam memasukkan ahli waris dan mengeluarkan ahli waris, jika dalam kondisi sehat maka hukumnya telah disepakati itu boleh. Namun jika dalam kondisi sakit, hal itu dilarang, sebab dengan masuknya orang yang menikah itu akan membuat ahli warisnya terganggu haknya. Al-Lukhami menyatakan hukum nikah orang yang sakit ada tiga macam. *Pertama* dilarang, *kedua* dibolehkan, dan *ketiga* adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Jika sakitnya tergolong sakit parah yang dimungkinkan dia meninggal, dalam kondisi hampir meninggal maka tidak sah pernikahannya. Jika sakitnya tidak tergolong parah dan tidak diprediksi dia akan meninggal karena sakit yang dideritanya maka pernikahannya sah. Namun jika kondisi sakitnya parah, namun tidak dalam kondisi hampir meninggal maka terjadi perselisihan di antara para ulama. Pendapat paling *masyhur*, menurut al Qurâfi hukum nikahnya adalah *fâsid* (rusak).
5. *Kafa'ah* (sepadan)¹⁰¹. Landasan diperlukannya kesepadaan ini adalah bahwa tujuan dari pada pernikahan adalah adanya ketenangan, ketentraman dan kecintaan, sebagaimana firman Allah ta'ala," *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

¹⁰⁰ Diantaranya sabda Nabi Saw : *barang siapa melarikan warisan ahli warinya, Allah akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat.* (Hr. Ibnu Mâjah dan kualitas hadisnya lemah). Juga hadis diriwayatkan dari Abû Hurairah, dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Dâud tentang wasiat, yang marfu kepada Rasulullâh : *Sesungguhnya seorang laki-laki dan perempuan yang beramal demi ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun, lalu datanglah kematian kepada keduanya, kemudian mereka berbedua berbuat mudharat dalam wasiatnya, maka pantas bagi mereka api neraka.* Lalu Abu Hurairah membacakan kepada aku, ayat : *sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).* (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S. An Nisa : 12)

¹⁰¹ Dari segi etimologi *kafa'ah* memiliki arti persamaan. Sedangkan menurut terminologi fiqh adalah kesamaan/keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam tingkat sosial, fisik dan harta untuk mencapai suatu keharmonisan rumah tangga dan menjaga dari kegagalan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh as -Sunnah...*2/93.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S. Ar Rûm : 21). Jiwa yang mulia tidak merasa tenang dengan pasangan yang bermartabat lebih rendah, bahkan itu menjadi penyebab permusuhan, fitnah dan kebencian, seiring berjalannya waktu. Sedangkan kaidah menyatakan setiap akad yang tidak mencapai hikmah disyariatkannya ajarannya tersebut maka akad seperti itu tidak disyari’atkan. Semua ulama sepakat bahwa kafa’ah adalah syarat. Hanya saja perbedaan yang terjadi adalah dalam segi apa yang dianggap sebagai kesepadanan. Menurut al Qurafi¹⁰², ada lima segi menjadi ukuran kesepadanan, *pertama*; agama, *kedua*; kemerdekaan, *ketiga*; nasab, *keempat*; kesempurnaan rupa, *kelima*; harta. Jika tidak ada kesepadanan maka pihak wali dapat mengajukan gugatan *faskh* (membatalkan) pernikahan kepada hakim.

e. Wali Nikah

Adapun wali¹⁰³ nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah pihak yang memiliki kekuasaan langsung dalam bertindak tanpa

¹⁰² Adz- Dzakhîrah...4/214-215

¹⁰³ Seluruh ulama sepakat hukum seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal boleh menikah dengan perempuan yang sepadan atau tidak sepadan tanpa adanya wali. Wali nikah sebagai syarat nikah terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama Ahli Sunnah wal Jama’ah. Mayoritas ulama berpandangan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun akad nikah. Hanafiah berpendapat bahwa wali bukan syarat nikah. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* : 2/84-85 mengemukakan dalil-dalil pendapat mayoritas ulama sebagai berikut :

1.Firman Allâh *ta’âla* :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.* (Q.S. An Nûr : 32)

2.Firman Allâh *ta’âla* :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.* (Q.S. Al-Baqarah : 221).

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah mengajak bicara kaum laki-laki dalam menikah bukan perempuan. Maka seakan-akan Allah mengatakan, janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan yang dibawah perwalian dengan orang-orang musyrik.

3. Diriwatikan dari `Abû Mûsa, Nabi saw bersabda:

لا نكاح إلا بالولي

Artinya : *Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.* (hr. Aḥmad, Abu Dâud, Tirmidzi dan Ḥâkim)

4. Bukhari meriwayatkan dari Hasan, tentang firman Allah, ”..... *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* ” Artinya : *maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya* (Q.S. Al-Baqarah : 232). dia bercerita, Diceritakan dari Ma’qil bin al Yasar bahwa ayat ini turun ditujukan kepadanya. Bahwa dulu ia menikahkan adik perempuannya dengan seorang lelaki. Lalu laki-laki tersebut menceraikannya, hingga habis masa ‘iddahnya. Laki-laki inipun datang menemuinya untuk meminang kembali adiknya yang telah dicerai olehnya. Maka Ma’qil berkata, ”dulu sudah saya nikahkan kamu dengannya, saya penuhi semua kebutuhannya, dan saya muliakan, kemudian kamu malah menceraikannya! Sekarang kamu datang untuk melamarnya (lagi), demi Allah.. jangan kau kembali kepadanya.” Padahal laki-laki ini adalah orang yang cukup, dan mantan istrinya ingin si-laki-laki kembali kepadanya. Lalu turunlah ayat ini, ”..... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...” lalu aku (Ma’qil) pun berkata, ”sekarang akan aku lakukan wahai rasulullah!” maka akupun nikahkan dia dengannya (adik perempuannya).

Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, seperti yang dinukil oleh Sayyid Sabiq : 2/84, bahwa ini adalah argumen paling kuat yang menunjukkan persyaratan adanya wali. Kalo wali bukanlah syarat, niscara perempuan ini tidak lagi memerlukan saudara laki-laknya untuk menikahkan.

5. ‘Aisyah meriwayatkan dari Nabi saw :

أيمسا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجاروا فسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya : *siapaun perempuan yang dinikahi tidak seizin dari walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Jika sudah terjadi hubungan badan, maka dia berhak mendapatkan mahar, karena telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika terjadi perselisihan maka penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.* Hr. Aḥmad, Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi

6. Pernikahan memiliki tujuan yang beraneka ragam. Mayoritas perempuan lebih cenderung kepada perasaan dalam mengambil keputusan, ini yang menyebabkan ketidak tepatan dia dalam memilih sesuatu, sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Sebab itulah perempuan dilarang untuk melangsungkan pernikahan, dan perkara itu diserahkan kepada walinya, agar tujuan yang diharapkan bisa terpenuhi dengan sempurna. Tirimidzi, seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa para ulama dari kalangan Sahabat yang mengamalkan hadis, ”*tidak ada nikah kecuali dengan wali.*” Diantaranya adalah

tergantung pada pihak lain¹⁰⁴. Dan perwalian, menurut Sayyid Sâbiq¹⁰⁵ ada dua, yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta. Perwalian khusus inilah yang menjadi fokus pembahasan penulis.

f. Syarat Wali Nikah

Ulama, menurut Wahbah Zuhaili, sepakat bahwa untuk menjadi wali¹⁰⁶ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Pertama; memiliki kecakapan, yaitu baligh, berakal dan merdeka.

Kedua; kesesuaian agamanya. Antara wali dan yang dibawah perwalian memiliki kesamaan dalam agama. Artinya wali yang kafir tidak dapat menikahkan orang yang dibawah perwaliannya yang muslim atau sebaliknya.

Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ûd dan 'Â'isyah. Sedangkan dari kalangan Tab'îin adalah Sa'îd ibn Musayyab, Hasan al-Bashri, Syuraih, 'Ibrahim an-Nakha'i, 'Umar bin Abd al-'Azîz, dan lainnya.

¹⁰⁴ *Al-Fiqh al Islami...*7/186

¹⁰⁵ *Fiqh as-Sunnah....*2/82

¹⁰⁶ Hanafiah, seperti dinukil oleh Wahbah Zuhaili, membagi perwalian menjadi tiga :

Pertama; perwalian terhadap harta benda, yaitu pengaturan dan pengawasan terbatas pada harta benda dalam hal investasi, transaksi, penjagaan dan penyalurannya. wewenangnya ada pada ayah, kakek, yang mendapatkan wasiat dari keduanya dan hakim.

Kedua; perwalian terhadap jiwa, yaitu pengaturan dan pengawasan terbatas pada urusan jiwa. Wewenang ini ada pada ayah, kakek dan seluruh wali.

Ketiga; perwalian terhadap harta benda dan jiwa, yaitu pengaturan pada jiwa dan harta benda bersamaan. Wewenang ini hanya pada ayah dan kakek saja.

Yang menjadai fokus pembahasan pada tulisan ini adalah perwalian pada jiwa. (*al-Fiqh al-Islami....*7/187)

Ketiga; Laki-laki

Keempat; 'adâlah (adil) yaitu istiqomah dalam agama, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban agama, menjauhi perbuatan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil secara terang-terangan. Adapun perbuatan dosa besar atau kecil yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak menjadi penyebab cacatnya perwalian.

Kelima; Rusyd (memahami). Menurut Hanabilah, artinya dia memahami *kufu* (kesepadanan) dan maslahat dari pernikahan. Sedangkan menurut Syafi'iyah *rusyd* adalah tidak menyia-nyaiakan harta.

g. Sebab Terjadinya Perwalian

Al-Qurafi¹⁰⁷ menyebutkan ada sembilan sebab terjadinya hubungan perwalian :

Pertama; al-`ubuwah (hubungan keayahan). Ini adalah sebab terbesar yang menyebabkan adanya perwalian. Terdorong kasih dan sayangnya kepada anak, umumnya menjadikan ketajaman instingnya untuk memilih yang terbaik bagi anaknya. Padanya umumnya sang ayah akan memilih pasangan terbaik untuk anaknya demi kebahagiaannya dalam mengarungi kehidupannya. Sehingga ayah memiliki daya paksa untuk mengawinkan anak, yang masih kecil atau masih perawan, meski keduanya memiliki hak *khiyar* (pilihan) untuk melanjutkan pernikahan apabila sudah dewasa bagi anak kecil, dan menerima pasangan lelaki jika sudah bertemu bagi yang masih perawan.

¹⁰⁷ *Adz-Dzakhîrah...4/216-240*

Kedua; khilâfah al-`ubuah (Pengganti ayah), yaitu orang yang telah mendapatkan wasiat dari ayah untuk menggantikan posisi ayah.

*Ketiga; al-`ushûbah*¹⁰⁸ (garis keturunan laki-laki dari ayah), seperti anak laki-laki, kakek, paman dari pihak ayah saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki se-ayah.

Keempat; al-wala` (pembebasan budak). *Al-wala* kedudukannya seperti *ashabah* jika mereka tidak ada. Jika yang

¹⁰⁸ *Aṣābah* menurut bahasa artinya adalah pembela, penolong, pelindung dari kaumnya sendiri. Dalam ilmu waris *asahabah* adalah laki-laki yang dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang meninggal dunia dari pihak laki-laki yang tidak diselingi oleh perempuan. *Ashabah* ada empat belas, yaitu sebagai berikut :

1. Anak laki-laki
 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 3. Saudara laki-laki sekandung
 4. Saudara laki-laki se-ayah
 5. Paman sekandung
 6. Bapak
 7. Kakek (terus ke atas)
 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 9. Anak laki-laki saudara laki-laki se-ayah
 10. Paman se-ayah
 11. Anak laki-laki paman sekandung
 12. Anak laki-laki paman se-ayah
 13. Laki-laki dan perempuan yang memerdekakan (*Mu'tiq* dan *Mu'tiqah*)
 14. Anak laki-laki yang memerdekakan
- Kamus Ilmu Ushul Fiqh....26

membebaskannya perempuan maka dia memberikan wewenangnya kepada orang laki-laki.

Kelima; at-tauliah (kekuasaan). Hal ini berdasarkan sabda nabi saw :

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ
اشْتَجَارُوا فَالْسلطان ولي من لا ولي له

Artinya,"Siapa saja seorang perempuan yang menikahkan dirinya tanpa izin dari wali, maka nikahnya adalah batil. Jika terjadi perselisihan, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya.¹⁰⁹

Maka seorang penguasa menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak ada walinya, wali yang tidak hadir, atau wali yang menolak menikahkan. .

Keenam; al-milk (kepemilikan). Sebab budak sahaya adalah harta. Pemilik harta akan melakukan langkah-langkah untuk perkembangan hartanya agar lebih baik, meski budak tersebut menerima atau menolak.

Ketujuh dan kedelapan; al- kafâlah (penjaminan) dan *al-`iltiqâth* (penemuan seseorang)

Kesembilan; keislaman. Keislaman adalah perwalian secara umum, seperti dalam firman Allah *ta'ala*:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

¹⁰⁹ Hr. Ibnu Hibban 4074 dan As-Syafi'I dalam *musnad*-nya, Jilid 3 no. 1141

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. (Q.S. At-Taubah : 71)*

h. Penghalangan Perwalian

Menurut al-Qurafi¹¹⁰ ada 7 penghalang perwalian yang menyebabkan hilangnya otoritas seseorang menjadi wali terhadap pihak lain, yaitu :

Pertama; perbedaan agama. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala :

مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

Artinya : *maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Q.S. al-`Anfâl : 72)*

Juga firmanNya :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. (Q.S. At-Taubah : 71)*

Dan firman-Nya :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

¹¹⁰ Adz-Dzakhîrah....4/242-246

Artinya : Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. (Al-`Anfâl : 73)

Kedua; Perbudakan. Sebab perbudakan adalah bagian dari kekufuran dan alasan kedua, perwalian adalah penguasaan dan kedudukan.

Ketiga; sesuatu yang dapat membuat cacat kemuliaan. Sepeti kegilaan dan kekanak-kanakan.

keempat; idiot. Menurut Ibn Qâsim, bisa menjadi wali nikah, tapi seizin dari wali yang lain.

Kelima; kefasikan. Namun menurut Syafi'i kefasikan bukanlah penghalang dari perwalian, karena fanatismenya terhadap keluarga mencegahnya untuk menjerumuskan orang yang dibawah perwaliannya dalam kenistaan.

Keenam; absennya wali. Karena jauh atau keniscayaannya untuk hadir di tempat pernikahan.

Ketujuh; ihram.

i. Urutan Wali Nikah

Setelah dibahas sebab-sebab terjadinya hubungan perwalian, maka pembahasan selanjutnya adalah siapakah orang yang paling berhak menjadi wali, apabila beberapa sebab itu ada. Al-Qurafi¹¹¹ membawakan sebuah kaidah yang cukup menarik untuk menentukan wali yang paling berhak dalam perkawinan. Menurutny Syariat mendahulukan dalam setiap perwalian orang-orang yang paling cakap agar terwujud maslahat dalam perwalian.

¹¹¹ *Adz-Dzakhîrah*....Jilid 4 hal. 246

Dalam hal keputusan hukum diserahkan kepada orang yang memahami tentang hukum, permasalahan pertikaian dan masalah pembuktian. Dalam perkara perang diserahkan kepada orang-orang yang memahami tipu-daya peperangan dan strategi mobilisasi pasukan. Orang yang memiliki kemampuan seperti ini, tidak diserahkan kepadanya permasalahan keputusan hukum, begitupula orang yang pertama tidak diserahkan permasalahan peperangan. Begitupula halnya dengan semua permasalahan perwalian. Bisa jadi, menurut al-Qurafi, seseorang memiliki kesempurnaan dalam perwalian, tapi disisi lain lemah. Contohnya para wanita, lemah dalam peperangan namun sempurna dalam pengasuhan anak karena memiliki kesabaran dan kasih sayang yang lebih daripada laki-laki, maka dalam hal pengasuhan, mereka lebih didahulukan dari pada laki-laki. Begitu pula dalam perwalian, jika ada beberapa wali yang berkumpul maka lebih didahulukan orang yang paling tepat dalam melihat kondisi terbaik terhadap orang yang dibawah perwaliannya.¹¹² Al-Lukhami, seperti dinukil oleh al-Qurafi, mengatakan bahwa nasab lebih didahulukan daripada yang lainnya. Yang memiliki nasab adalah anak laki-laki, anak dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian kakek, paman (saudara laki-laki ayah), anak paman (saudara laki-laki ayah) dan terus ke bawah¹¹³. Urutannya adalah sebagai berikut :

Pertama; dari jalur *ashabah* yaitu; Ayah, anak laki-laki, kakek yaitu ayah dari ayah, saudara laki-laki seibu dan seapak, saudara laki-laki seapak, anak saudara laki-laki seibu dan seapak,

¹¹² Artinya wali yang betul-betul memahami kondisi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dialah sebenarnya yang lebih berhak untuk menjadi wali pernikahan. Bisa jadi seorang ayah akan diabaikan perwaliannya apabila cara pandang yang dia kemukakan bukan lagi melihat pada maslahat bagi anak perempuannya, bahkan menjerumuskan pada kondisi yang dapat menyengsarakan. Maka paman atau saudara laki-laki lebih didahulukan bila pandangan mereka lebih baik dari ayah.

¹¹³ Orang tersebut lebih didahulukan ini karena dalam waris mereka lebih didahulukan.

anak saudara laki-laki sebakap, paman (saudara laki-laki bapak), anak paman, dan seterusnya...

Kedua; dari jalur bukan *ashabah* yaitu *dzawu al-`arham* (mereka seperti saudara-saudara ibu, kakek ibu, paman ibu, anak-anak saudara perempuan, anak-anak perempuan dan bibi), tuan yang memerdekakan, penguasa¹¹⁴, orang yang diberi wasiat, orang yang mengislamkan, jama'ah kaum muslimin jika tidak ada lagi wali nasab dan penguasa, dan orang yang diwakilkan.¹¹⁵

4. Objek Akad

Objek merupakan sasaran dari proses akad oleh para pihak. Apabila tidak ada obyek tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas.

Dengan obyek akad, Menurut Anwar¹¹⁶, dalam hukum perjanjian Islam dimaksudkan suatu hal yang mengenainya akad dibuat dan yang terhadapnya berlaku akibat-akibat hukum akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau

¹¹⁴ Syarat penguasa menjadi wali adalah :

1. Tidak ada wali sama sekali sesuai sabda Nabi saw, "penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.)

2. Adanya penolakan dari wali untuk menikahkan. Sebab perempuan merdeka, dewasa dan berakal jika menginginkan menikah dengan orang yang sepadan maka wajib dinikahkan, dan menolak menikahkan adalah dilarang. Maka melarang suatu perbuatan artinya memerintahkan sebaillnya. Jika wali menikah dapat menyebabkan mudharat bagi perempuan, maka penguasa berdiri untuk mencegah mudharat tersebut dengan menjadi wali bagi perempuan. (Nûr ad-Dîn Abû Liḥyah, al-Dlawâbith al-Syar'iiyyah Lî Himâyati az-Zawâj, Dâr al-Kitâb al-Hâdits, Mesir. Tt. Hal...91

¹¹⁵ Nûr ad-Dîn Abû Liḥyah, al-Dlawâbith al-Syar'iiyyah Lî Himâyati az-Zawâj, Dâr al-Kitâb al-Hâdits, Mesir. Tt. Hal...84-94. Lihat juga Kifâyah al-`Akhyâr fî Hilli Ghâyah al-Ikhtishâr, Taqiuddîn Abû Bakr ibn Muḥammad al-Husaini al-Ḥasuni ad-Dimsyq asy-Syâfii, Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, Bairut. 1422/2001. hal. 477

¹¹⁶ *Hukum Perjanjian Syari'ah....218*

pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.

Akad jual beli yang menjadi objeknya adalah barang dagangan, dalam akad sewa menyewa yang menjadi objeknya adalah pemanfaatan barang yang disewakan. Sebab tujuan dari jual beli adalah perpindahan kepemilikan barang dengan pengganti yaitu harga. Begitupula sewa menyewa tujuannya adalah perpindahan manfaat barang yang disewakan dengan pengganti yaitu upah atau uang sewa.

Sama halnya dengan pernikahan yang menjadi objek dalam akad nikah adalah dimilikinya hak untuk bersenang-senang dengan istri. Para ulama mensyaratkan calon mempelai wanita¹¹⁷ sebagai berikut :

- a. Tidak dalam kondisi ihram haji atau umrah
- b. Benar-benar seorang wanita sesungguhnya, bukan banci atau yang tidak jelas jenis kelaminnya.
- c. Antara calon pengantin wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan *mahram* yang disepakati oleh para ulama fiqih.
- d. Calon pengantin wanita diketahui jelas dan ditentukan.
- e. Wanita muslimah atau *kitabiah*, bukanlah orang musyrik.
- f. Bukan berstatus istri sah orang lain.
- g. Madzhab Maliki menambahkan syarat lain, yaitu calon wanita tidak mengidap penyakit yang membahayakan. Syarat ini juga berlaku bagi calon pengantin pria¹¹⁸

¹¹⁷ Al-Ghazali dengan redaksi yang berbeda hanya memberikan satu syarat, yaitu calon pengantin wanita terbebas dari larangan-larangan yang jumlahnya hampir 20 macam. (*al-Washîr Fî al-Madzhab*...5/51

¹¹⁸ *Aqd az-Zawâj wa Arkânu*....166-16, lihat juga Ahmad Hajji al-Kurdi, <http://www.islamic-fatwa.com/index.jsp?inc=17&id=145&type=3&cat=8>

5. Tujuan Akad

Bagian penting dalam akad adalah tujuan. Tujuan dalam akad memiliki implikasi hukum dalam akad. Akad bisa menjadi batal apabila tujuannya tidak sesuai dengan hikmah dan tujuan pensyariaan. Karena itulah ahli hukum Islam moderen mengembangkan pandangan dengan menambahkan unsur baru kepada unsur akad yaitu tujuan akad

Menurut Syamsul Anwar¹¹⁹ dalam hukum perjanjian Islam, yang dia kutip dari *Ḥasyiyah 'Ibn 'Ābid³n*, dikenal adanya apa yang disebut hukum akad. Yang dimaksud dengan hukum akad tidak lain adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Hukum akad, yakni akibat hukum yang timbul dari akad, dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) hukum pokok akad, dan (2) hukum tambahan akad. Dengan hukum pokok akad dimaksudkan akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak di mana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya. Sedangkan hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum tambahan akad, lanjut Syamsul Anwar¹²⁰, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad. Dia mencontohkan seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam akad sewa menyewa, dan seterusnya. Akibat hukum tambahan ini dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu (1) yang ditetapkan oleh hukum sendiri, seperti kewajiban penyerahan barang dan harga dalam akad jual beli misalnya, dan (2) yang ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing dan inilah yang disebut dengan syarat-syarat (kalusul-klausul) penyerta akad (*asy-syurûth al-muqtarinah bi al-'aqd*).

¹¹⁹ *Hukum Perjanjian Syari'ah*....218

¹²⁰ *Ibid*...hal..218

Yang penting, menurut Syamsul Anwar melanjutkan, untuk menjadi perhatian di sini adalah hukum pokok akad (*al-hukm al-ashl li al-'aqd*). Sebagaimana dikemukakan terdahulu, hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok dari akad, yaitu akibat hukum pokok yang menjadi maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Jadi sesungguhnya *tujuan akad* adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan, tujuan akad sewa-menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan, tujuan akad hibah adalah memindahkan milik atas barang tanpa imbalan (secara cuma-cuma), tujuan akad pinjam pakai adalah memindahkan milik atas manfaat benda yang dipinjam kepada peminjam tanpa imbalan, dan tujuan akad gadai adalah menjamin dan memperkuat pembayaran hutang melalui penahanan barang,

Begitupula dalam perkawinan juga memiliki tujuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas tentang definisi nikah, bahwa tujuan akad nikah adalah menghalalkan hubungan seksual antara lelaki dan wanita dan membentuk rumah tangga guna hidup bersama sebagai suami isteri dalam tempo yang tidak terbatas. Inilah yang menurut az-Zarqâ' tujuan akad sebagaimana dikemukakan yang menjadi rukun keempat dalam hukum Islam kontemporer.¹²¹

Menurut Syamsul Anwar¹²² meskipun dikatakan bahwa tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad (yang hendak diwujudkan oleh para pihak), namun tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok akad. Perbedaannya terletak pada sudut dari mana melihatnya. Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. Apabila maksud tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik

¹²¹ *ibid*, I: 314 jo. 340.

¹²² *Ibid*....hal. 219

atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasikannya perpindahan milik bilamana akad dilaksanakan adalah akibat hukum pokok akad. Dengan kata lain tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bilamana akad direalisasikan. Dalam konteks perkawinan tujuan akad nikah adalah dapat saling menikmatinya antara suami istri dalam hubungan seksual untuk hidup bahagia untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sedangkan akibat hukumnya dihalalkannya hubungan seksual yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam hal nafkah, keta'atan dan lainnya.

Menurut Syamsul Anwar¹²³, tujuan akad, yang merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli hukum Islam kontemporer, dibedakan dengan obyek akad, yang merupakan rukun ketiga akad. Yang terakhir ini, yakni obyek akad, adalah suatu yang padanya berlaku akibat hukum pokok yang menjadi maksud para pihak. Dengan kata lain obyek akad merupakan tempat terjadinya akibat hukum, sedangkan tujuan akad adalah maksud para pihak yang bilamana terealisasi timbul akibat hukum pada obyek tersebut.

Syamsul Anwar menambahkan, bahwa tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu *pertama*, bersifat obyektif, dalam arti berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad kepada akad lain sejenis dan karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad ini (dalam kasus akad bernama) ditetapkan oleh Pembuat Hukum. *Kedua* menentukan jenis tindakan hukum, dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya. Misalnya akad sewa menyewa berbeda dengan akad jual beli karena berbedanya tujuan masing-masing seperti disebutkan terdahulu. *Ketiga*, tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian

¹²³ *Ibid...*hal...219

bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.

Lebih lanjut Syamsul Anwar menjelaskan beberapa pengkaji modern melihat konsep tujuan akad ini sebagai *kausa* yang menjadi dasar keabsahan dan pembatalan perjanjian. Menurut Wâhid Sawwâr, seperti yang dikutip oleh Syamsul Anwar¹²⁴ tujuan akad ini adalah dasar perikatan kedua belah pihak. Dalam akad jual beli, misalnya, tujuan pokok akad itu adalah pemindahan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan, dan ini merupakan manifestasi syar‘i (yuridis) dari tujuan akad itu, kemudian di dalamnya terdapat lagi manifestasi riil, yaitu pertukaran yang timbal balik. Manifestasi pertama merupakan dasar keterikatan pembeli untuk membayar sejumlah uang sebagai harga dan manifestasi kedua merupakan dasar penolakan (ketidakterikatan) pembeli untuk membayar harga dalam hal barang obyek akad mengalami kerusakan atau hancur sebelum diserahkan, karena dasar keterikatannya untuk membayar adalah pertukaran timbal balik itu sehingga bilamana pertukaran timbal balik ini tidak terjadi, keterikatan para pihak menjadi gugur. Lebih lanjut tujuan akad merupakan sumber kekuatan mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan, yaitu dasar pemberian perlindungan hukum terhadapnya. Pemindahan hak milik atas barang kepada pembeli adalah dasar tuntutan penjual terhadap pembayaran harga oleh pembeli atau tuntutan pembeli terhadap penyerahan barang oleh penjual.

Sementara itu Khâlid ‘Abdullâh ‘Id, seperti yang dinukil oleh Syamsul Anwar¹²⁵, menyatakan tujuan akad (*al-maqshad al-ashl li al-‘aqd*) ini sesungguhnya merupakan kausa perjanjian dalam hukum Islam dengan melihat kaitan erat antara tujuan akad tersebut dengan obyek akad (*maḥall al-‘aqd*). Menurut Khâlid ‘Abdullâh ‘Id, salah satu syarat pokok untuk terjadi akad dalam

¹²⁴ *ibid...*hal...220

¹²⁵ *Ibid...*221

hukum Islam adalah bahwa obyek akad dapat menerima hukum akad, di mana apabila obyek akad tidak dapat menerima hukum akad, maka akad menjadi batal. Dalam akad jual beli misalnya, apabila obyek jual beli adalah benda yang tidak bernilai (*gair mutaqaawwim*) dalam pandangan syariah, seperti sabu-sabu, maka akad tidak pernah terjadi karena obyek akad tidak dapat menerima hukum akad, yang tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan melalui akad sehingga karena itu akad jual beli tersebut batal (demi hukum). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa batalnya akad adalah karena tidak terpenuhinya tujuan akad, yaitu tidak ada kausanya.

Sebab itulah banyak kasus dalam perkawinan menjadi tidak sah karena memiliki tujuan yang berbeda dari diselenggarakannya akad nikah. Misalnya nikah *muhallil*¹²⁶, adalah perkawinan yang diharamkan dalam Islam, sebab tujuan utama dalam akadnya itu bukan untuk pernikahan tetapi jalan untuk kembali kepada suami yang pertama dengan cara-cara licik, meski tiga unsur perkawinan terpenuhi namun tujuan dari perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah bahkan dianggap sebagai pelanggaran, pelakunya mendapat laknat¹²⁷. Contoh yang lain adalah perkawinan *mut'ah*¹²⁸, perkawinan yang tujuannya hanya melampiaskan

¹²⁶ Nikah *tahlil* adalah menikahnya seorang perempuan yang telah cerai tiga setelah habis masa iddahnyanya oleh lelaki lain kemudian menceraikannya agar dapat kembali kepada suami yang pertama. Hukum nikah model seperti ini adalah haram bahkan termasuk dosa besar dan dilaknat pelakunya. *Fiqh as-Sunnah*....2/30. Lihat juga *az-Zawâj al-Islâmi as-Sa'îd*....140

¹²⁷ Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sannadnya yang *Jayyid*, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "Allah melaknat orang-orang yang melakukan meminta nikah tahlil dan yang melakukan nikah tahlil."

¹²⁸ Nama lain nikah *mut'ah*, menurut Sayyid Sâbiq adalah nikah *muaqqat* (sementara), dan nikah *munqati'* (terputus). Nikah *mut'ah* adalah nikah yang dilangsungkan oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan untuk jangka waktu satu hari, satu minggu atau satu bulan. Dinamakan dengan *mut'ah* sebab pelakunya bersenang-senang dalam tenggat waktu terbatas terhadap seorang perempuan. Hukum nikah *mut'ah* adalah haram yang disepakati oleh hampir seluruh ulama *ahlu sunnah wal jama'ah*. (*Fiqh as-Sunnah*...2/27. Lihat juga *az-Zawâj al-Islâmi as-Sa'îd*....145)

kebutuhan seksual dalam jangka waktu tertentu bukan untuk membangun rumah tangga abadi, juga bukanlah perkawinan yang sah, bahkan diharamkan untuk dilakukan¹²⁹, karena nyaris tidak ada lagi perbedaannya dengan praktek prostitusi yang tujuannya hanya untuk melampiaskan hasrat seksual belaka dalam jangka waktu tertentu. Sehingga pernikahan yang dibarengi dengan niat mentalak istrinya, yang niatnya ia sembunyikan dalam hatinya dan tidak diketahui oleh pihak lain, diperdebatkan keabsahannya oleh para ulama fiqih.

Begitupula dalam kasus seorang yang sedang mengalami sakit parah dan dikhawatirkan akan meninggal karenanya. Jika ia menikah, dan terindikasi bahwa perkawinannya hanya sebagai cara untuk mengurangi bagian warisan pada ahli waris, agar wanita yang dinikahi mendapatkan bagian warisan, maka dalam madzhab Malikiyah perkawinan seperti ini dilarang dan tidak sah. Sebab perkawinan yang dimaksud, bukan lagi bertujuan menghalalkan hubungan seksual antara suami dan istri, apalagi membangun hubungan rumah tangga untuk selamanya, namun ingin mencelakakan hak orang lain agar hak warisnya berkurang.

Beberapa contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa tujuan akad nikah adalah bagian dari unsur pernikahan yang tidak terpisahkan, dan menjadi tolak ukur keabsahan atau batalnya pernikahan.

¹²⁹ hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut : diriwayatkan dari Saburah al-Juhani, bahwa dia berperang bersama Rasulullah saw dalam penaklukan kota Makkah. Rasulullah saw mengizinkan mereka untuk menikahi sementara wanita-wanita. Tidaklah beliau keluar dari Makkah kecuali telah mengharamkan nikah mut'ah ini. Dalam redaksi berbeda dari Ibnu Mâjah, bahwa Rasulullah saw mengharamkan mut'ah, dimana beliau berkata, "wahai sekalian manusia sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian untuk mut'ah, ketahuilah! sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Juga diriwayatkan dari 'Ali ra. Bahwa Rasulullah saw melarang mut'ah pada hari penaklukan Khaibar, juga melarang daging-daging keledai jinak. *Fiqh as-Sunnah*.....2/27

6. Syarat Akad Nikah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili¹³⁰ syarat adalah sesuatu yang menjadi pijakan lainnya, ia di luar dari bagian hal tersebut¹³¹. Sedangkan syarat untuk semua akad, termasuk akad nikah, menurut Wahbah az-Zuhaili, ada empat yaitu : *syarth al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad), *syarth ash-shihah* (syarat sah), *syarth an-nafâdz* (syarat berlakunya akad), dan *syarth al-luzûm* (syarat mengikatnya akad)

a. *Syarth al-`In'iqâd* (Syarat Terbentuknya Akad)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat dimaksud dinamakan *syurûth al-in'iqâd* (syarat-syarat terbentuknya akad). Maka *syurut al iniqad* adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun atau unsur-unsur. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka akad menjadi batal.¹³²

Pada pembahasan sebelumnya nampak bahwa setiap unsur, dari empat unsur yang di kemukakan, memiliki syarat-syarat untuk membentuk akad. Sebagai contoh ada empat (4) syarat terbentuknya ijab qabul yang dikemukakan oleh Sayyid Sâbiq¹³³, yaitu :

Pertama; para pihak adalah orang yang telah mumayyiz.

¹³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adilattuhu...* Jilid.7 hal...47

¹³¹ Wahbah az-Zuhaili...loc. cit.

¹³² Wahbah az-Zuhaili....loc. cit.

¹³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li i'lâm al-'Arabi, 1365), Jilid 2 hal. 23-24

Kedua; adanya *ittihâd al-majlis* (kesatuan majlis) dalam *îjâb-qabûl*.

Ketiga; *Qabûl* yang diucapkan tidak berbeda dengan *îjâb*, kecuali merubah kata yang lebih jelas dan lebih seusai, dengan ungkapan kata yang lebih tepat.

Keempat; Para pihak mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh yang lainnya, yang tentunya perkataan tersebut dimaksudkan untuk menjalin akad nikah, meskipun keduanya tidak memahami makna-makna setiap suku kata yang diucapkan.

b. *Syarth ash-Shihah* (Syarat Sah)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Maka *syuruth ash-shihah* adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi karena adanya pengaruh hukum syar'i, jika ini tidak terpenuhi maka menurut Hanafi akadnya fasid dan menurut jumhur akadnya batil¹³⁴. Menurut Sayyid Sâbiq¹³⁵ ada dua syarat sah yang harus terpenuhi dalam akad nikah, yaitu

Pertama; Calon pengantin perempuan adalah orang yang dihalalkan menikah dengan laki-laki yang akan menikahinya. Perempuan tersebut bukanlah orang yang diharamkan sementara atau permanen untuk dinikahi.

Kedua; disaksikan pernikahannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan itu sah apabila ada bukti dan hadirnya saksi nikah dalam proses akad nikah, meskipun nantinya pengumuman pernikahan dilakukan

¹³⁴ *Al-Fiqh Al Islami*....jilid 7 hal...24

¹³⁵ *Fiqh as-Sunnah*....Jilid 2 hal...37

dengan cara yang lain. Argumen-argumen yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

Pertama; sabda nabi saw,

البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة

Artinya : Para pelacur adalah mereka yang menikahkan diri sendiri, tanpa adanya bukti.¹³⁶

Kedua; hadîs diriwayatkan oleh ‘Imrân bin Hushain ra, Nabi saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : Tidak sah nikah kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil.¹³⁷

Penafian dalam hadîs ini menunjukkan pada sahnya pernikahan. Itu menunjukkan bahwa saksi adalah syarat. Karena itu mengharuskan ketiadaannya berdampak pada tidak sahnya akad, dan itulah syarat.

Ketiga; diriwayatkan dari Abu Zubair al-Makki, suatu ketika didatangkan di depan ‘Umar bin Khattâb ra seseorang yang menikah yang disaksikan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Maka ‘Umar berkata :

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

(ini adalah pernikahan sirri, dan aku tidak membolehkannya. Kalau saja aku menghukumi, niscaya aku akan berikan hukuman padanya rajam)¹³⁸

Meskipun kualitas hadîs-hadîs di atas lemah, namun saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tirmidzi menyatakan, ”para ulama dari kalangan sahabat mengamalkan hadîs ini, begitupula para ulama setelah mereka dari kalangan tabi’in dan lainnya. Jadi orang-orang terdahulu tidak berselisih pendapat tentang itu, kecuali ulama-ulama pada generasi terakhir. Yang menjadi perselisihan di

¹³⁶ Hr. Tirmidzi Juz 2/1103.

¹³⁷ Hr. Baihaqi....7/124

¹³⁸ Hr. Mâlik dalam al-Muwatha` : 1136

antara mereka hanya pada permasalahan apabila saksi datang satu persatu. Kebanyakan ulama Kûfah berpendapat bahwa ini tidak sah, kecuali mereka menyaksikan akad nikah secara bersamaan.¹³⁹

Keempat; Permasalahan ini ada kaitannya dengan hak keduabelah pihak yaitu anak. Agar seorang ayah tidak mengingkari anak, sehingga mengakibatkan hilangnya nasabnya.¹⁴⁰

Syarat-syarat saksi

Syarat seorang saksi adalah baliqh, berakal dan mendengar para pihak dengan memahami bahwa yang dimaksud dalam akad nikah.

c. *Syarh an-Nafâdz* (Syarat Berlakunya Akad)

Apabila akad yang terselenggara telah berkekuatan hukum sah, maka agar akad dapat berlaku tidak tergantung dengan izin orang lain, menurut Sayyid Sabiq¹⁴¹, harus terpenuhi dua syarat :

Pertama; para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan penuh, yaitu merdeka, berakal dan baligh. Apabila salah satu pihak adalah orang yang tidak berakal, belum baligh, atau budak sahaya, maka akadnya sah, namun menunggu otorisasi dari pihak wali atau pemilik budak atas akad yang telah dilakukan. Jika membolehkan maka akad berlaku dan apabila tidak membolehkan maka batallah akad tersebut.

Kedua; para pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki hak langsung untuk melakukan akad. Apabila wali, misalnya adalah bukan orang yang berada pada urutan prioritas untuk menikahkan, padahal ada orang lain yang lebih berhak untuk menikahkan atau orang yang mewakilkan untuk menikahkan namun tidak sesuai dengan kesepakatan pertama, maka apabila syarat-syarat sah sudah terpenuhi, pemberlakuannya menunggu

¹³⁹ Al-Hâfidz Abû Bakar ibn Muḥammad ibn Abdillāh ibn al-‘Azani al-Maliki, *‘Âridlathi al-Ahwadzi bi Syarh at-Tirmidzi*, (Bairut Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997 M/1418 H). Jilid 5 hal...15

¹⁴⁰ *Fiqh as-Sunnah* jilid 2 hal...38

¹⁴¹ *Fiqh as-Sunnah*...2/39

otorisasi dari pihak yang lebih berhak atau yang mewakili. Jika membolehkan maka berlakulah akadnya, namun bila tidak mengizinkan maka batallah akad.

d. *Syarth al-luzûm* (syarat mengikatnya akad)

Menurut Sayyid Sabiq Akad nikah apabila telah terpenuhi rukun, syarat sah, dan syarat pemberlakuannya, maka mengikat kedua belah pihak. Ikatan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun kecuali melalui proses talak atau kematian. Inilah hukum asal dari akad nikah. Sebab tujuan disyariatkan akad nikah adalah keberlangsungan hubungan suami istri, pendidikan anak dan manajemen urusan kekeluargaan, itu tidak terealisasi kecuali adanya keterikatan.

Sebab itulah, menurut para Ulama, seperti yang dinukil oleh Sayyid Sabiq¹⁴², syarat yang mengikat akad terangkum dalam satu hal yaitu tidak boleh salah satu pihak suami atau istri, memiliki otoritas untuk membatalkan akad, jika akad telah berlaku, terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya. Jika itu terjadi maka akad ini tidak mengikat.

Kapan akad yang telah terpenuhi syaratnya tidak mengikat? Menurut Sayyid Sabiq¹⁴³, akad tidak mengikat apabila salah satu pihak tertipu dengan kondisi pasangannya. Misalnya, terbukti bahwa suami adalah impoten tidak bisa melakukan hubungan seksual, kondisi itu tidak diketahui sebelumnya oleh istri maka pihak istri, disaat mengetahuinya, memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya. Atau sebaliknya istrinya mandul dan itu tidak diketahui oleh suami, maka pihak suami memiliki hak untuk membatalkan pernikahan, di saat mengetahui kondisi itu.

¹⁴² *Ibid....2/40*

¹⁴³ *Ibid...2/40*

Kecuali pihak yang tertipu rela untuk terus melangsungkan pernikahan itu, maka akad nikah mengikat kedua belah pihak.

Mahar Pernikahan

Mahar adalah hak istri yang menjadi kewajiban suami. Hal itu berdasarkan firman Allah ta'ala," "Berilah mereka mahar dengan penuh ketulusan. Tetapi jika mereka rela memberikan sebagian dari mahar, maka ambillah dengan cara yang halal dan baik." (QS An-Nisa' : 4). Maksudnya berikanlah kepada perempuan mahar-mahar mereka sebagai pemberian yang wajib yang tidak ditukar dengan apapun. Jika mereka memberikan dari mahar yang telah diserahkan, tanpa ada paksaan, rasa malu dan tipu muslihat, maka ambillah secukupnya tanpa berlebihan.

Mahar bukanlah bagian dari rukun dan syarat pernikahan¹⁴⁴. Hal itu didasarkan dari firman Allah Swt dan sabda Nabi Saw. Allah Swt berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya :*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Q.S al-Baqarah : 236)*

Alquran dalam ayat ini, meniadakan dosa seorang laki-laki yang menceraikan istrinya sebelum memberikan mahar. Cerai tidak terjadi kecuali telah didahului pernikahan. Ini menunjukkan bahwa mahar tidak terkait dengan rukun maupun syarat akad nikah, namun ia berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri

¹⁴⁴ Aqd az-Zawâj Arkânuhu Wa Syarthu Shiḥḥatihi fī al-Islam....hal...105

Hal ini dikuatkan dengan hadîs yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Ibnu Mas'ûd tentang seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya namun belum memberikan mahar kepadanya. Lalu Ibnu Mas'ûd menjawabnya setelah satu bulan,"Aku menjawab dengan pendapatku. Jika benar maka itu datang dari Allah dan Rasul-Nya, jika salah maka itu dari 'Ibn Ummi 'Abd dan dalam riwayat lain disebutkan,"dari diri saya sendiri dan Setan, Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kesalahan itu". Menurutku baginya mahar yang sebanding dengannya tidak kurang dan tidak lebih. Lalu ada dua orang laki-laki yang berdiri dan berkata,"aku bersaksi, bahwa Rasulullah saw pernah memutus perkara terhadap Barwa' binti Wâsyiq seperti keputusanmu ini." Maka begitu bahagianya Ibnu Mas'ûd karena kesesuaian putusannya dengan putusan Rasulullah saw.¹⁴⁵

7. Tujuan Disyariatkan Pernikahan

Pernikahan suatu hal yang sakral, yang memiliki nilai agung di sisi Allâh. Alqurân menamakan akad pernikahan dengan *mîtsâqon ghalîdhâ*, Allâh berfirman, '*dan mereka mengambil mîtsaqan ghalîdhâ (perjanjian yang kuat)*' (Q.S. an-Nisâ': 21). Sehingga pernikahan yang diselenggarakan harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang digariskan. Maka disyariatkannya pernikahan pasti memiliki tujuan-tujuan mulia yang sangat bermanfaat bagi umat manusia, karena harus melalui proses yang membuat arsy Allâh bergetar.

¹⁴⁵ Hr. Tirmidzi, Abû Dâud, Ibnu Mâjah, Hâkim, Aḥmad, Ibn Abû Syaibah. Tirmidzi berkata kualitas hadis ini ṣaḥiḥ. Juga diṣaḥiḥkan oleh al-Hâkim dalam Nasb ar-Rayah 1/201-202.

Şâleh Fauzân al-Fauzân¹⁴⁶ dan Maḥmûd al-Mashri¹⁴⁷ mengidentifikasi beberapa tujuan dan faidah dari pernikahan adalah:

- a. Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir dengan banyaknya generasi yang berjuang di jalan Allâh dan membela agamanya. Allah swt befirman :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (Q.S. an-Naḥl : 72)

- b. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat
- c. Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan baginya. Allâh berfirman:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)” (Q,S An-Nisâ : 34)

- d. Mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketenteraman jiwa mereka.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dn merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

¹⁴⁶ Al-Mulakhoṣ al-Fiqh :2/322

¹⁴⁷ Az-Zawâj al-`Islâmi as-Sa`îd....17

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rûm : 21)

- e. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji yaitu perbuatan zina yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
- f. Menjaga masyarakat dari penyebaran penyakit yang mematikan, disebabkan tersebarnya perbuatan zina di tengah-tengah masyarakat.
- g. Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.
- h. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insani yang mulia.

Dan masih banyak manfaat besar lainnya dengan adanya pernikahan yang syar’i, mulia dan bersih yang tegak berlandaskan Alqurân dan Sunnah.

BAB III

MEDIA KOMUNIKSI ELEKTRONIK

A. Media Komunikasi Menurut Bahasa dan Istilah.

Pembahasan tentang media komunikasi tidak terlepas pembahasannya dari istilah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi berada di bawah istilah teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK yang menjadi payung besar terminologi ini, yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.¹⁴⁸

Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lain. Media komunikasi dan teknologi komunikasi telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dalam perkembangan teknologinya maupun penggunaannya. Hampir penggunaan teknologi komunikasi merambah semua lini kehidupan dalam aktifitas bisnis, pendidikan, sosial dan dakwah.

Media komunikasi adalah dua suku kata yang terdiri dari media dan komunikasi. Media, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti alat atau sarana yang terletak di antara kedua orang.

Adapun komunikasi adalah proses sistematis bertukar informasi di antara pihak-pihak, biasanya lewat simbol biasa. Komunikasi adalah juga disiplin ilmu yang mempelajari komunikasi. Komunikasi secara ilmiah dapat juga berarti proses penyampaian pesan atau informasi dari pengirim (komunikator atau *sender*) kepada penerima (komunikan atau *receiver*) dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan media) untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*).

¹⁴⁸ Tata Sutabri, *Komputer dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013) hal...52

Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana dimulai dengan sejumlah ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang kemudian dikemas menjadi se bentuk pesan untuk kemudian disampaikan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara, atau kode tulisan.

Pada dasarnya istilah komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu, "*comunicare*" yang artinya "memberitahukan"; "berpartisipasi"; atau "menjadi milik bersama". Apabila dirumuskan lebih luas, ternyata komunikasi mengandung makna menyebarkan informasi, berita, pesan, pengetahuan, nilai-nilai dengan maksud untuk menggugah partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan itu menjadi milik bersama antara penyampai pesan sebagai komunikator dan penerima pesan sebagai komunikan.¹⁴⁹

Schram, seperti dinukil oleh Deni Darmawan¹⁵⁰, menjabarkan pengertian umum komunikasi itu ke dalam tiga kategori pokok dengan beberapa istilah hasnya, yaitu sebagai berikut

1. *Encode* atau penyandi, yaitu komunikator yang mempunyai informasi atau pesan tertentu yang disajikan dalam bentuk sandi atau code, seperti bahasa lisan, tulisan, dan rumusan dalam lambang verbal (verbal symbol), atau lambang visual (visual symbol).
2. *Sign* atau signal, yaitu pesan, berita, atau pernyataan tertentu yang ditujukan kepada dan diterima oleh seseorang atau kelompok orang penerima. Pesan itu dapat dilukiskan dalam bentuk gerak-tangan, mimik, kata-kata lisan atau tulisan, rumusan, gambar, foto, grafik, peta, diagram, dan lain-lain.

¹⁴⁹ Deni Darmawan, *Pendidikan Teknologi, Komunikasi, dan Teknologi Komunikasi*, cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, November 2012), hal. ...:28

¹⁵⁰ *Ibid* hal...28

3. *Decoders*, yaitu komunikan yang menerima pesan. Makna decoder adalah pemecah sandi, sebab pesan yang disajikan oleh komunikator dalam bentuk sandi atau lambang itu harus dipecahkan, dipahami, dihayati, disimak dan dimengerti betul makna isinya.

Menurut Deni Darmawan, komunikasi sebagai suatu proses dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses primer dan proses sekunder. Proses primer adalah proses komunikasi langsung, maksudnya proses komunikasi yang berlangsung tanpa media massa yang dapat melipatgandakan jumlah penerima pesan. Di dalam proses primer ini komunikasi dapat berbentuk bahasa, gerakan-gerakan yang mempunyai makna khusus, dan aba-aba.

Komunikasi sekunder, yaitu komunikasi yang berlangsung dengan bantuan mekanisme yang dapat melipatgandakan jumlah penerima pesan, atau ditujukan guna mengatasi pelbagai macam hambatan fisik yang akan merintangi berlangsungnya proses komunikasi primer. Deni mencontohkan, untuk mengatasi hambatan geografis, proses komunikasi sekunder ini dilaksanakan dengan melalui radio, televisi, dan bahkan satelit komunikasi dengan stasiun buminya. Sementara untuk mengatasi hambatan waktu dapat diatasi dengan menggunakan media pita suara, piringan hitam, video cassette, dan buku untuk dapat berkomunikasi dengan generasi berikutnya.¹⁵¹

Jadi media komunikasi adalah alat atau sarana yang dijadikan perantara untuk melakukan proses komunikasi antara dua pihak, baik untuk menyampaikan informasi atau bertukar berita.

B. *Ijâb-qabûl* Dalam Transaksi Elektronik

Penulis akan uraikan terlebih dahulu tentang transaksi elektronik, sebelum membahas *ijâb-qabûl* dalam transaksi elektronik, yang telah banyak berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam kehidupan keseharian mereka, baik sekedar

¹⁵¹ *Ibid* hal...29

membeli barang-barang bekas, obat-obatan atau membeli barang-barang mewah yang mudah didapatkan melalui jaringan internet.

Transaksi elektronik adalah proses kesepakatan yang bertemu di dalamnya *ijâb* dan *qabûl* dengan jaringan internasional yang terbuka untuk berkomunikasi melalui jarak jauh, itu bisa jadi menggunakan media yang dapat terlihat dan terdengar yang adanya interaksi antara orang yang melakukan *ijâb* dan *qabûl*.

Ada beberapa transaksi elektronik yang telah di jalan oleh masyarakat, di antaranya kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang di manapun dan kapanpun. Hubungan hukum menggunakan sarana informatika dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UUIE).

Transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi yang berarti adanya suatu hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Komputer yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan”.

Transaksi diartikan sebagai persetujuan jual beli yang menggunakan sarana elektronika berupa komputer, karena sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UUIE, bahwa “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat..”. Dalam lingkup hukum privat hubungan para

pihak didasarkan atas perjanjian, sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selain efektif, teknologi komunikasi juga efisien dalam penyampaian informasi sesuai dengan bidang yang digarap. Komputer adalah salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada audiens yang dituju baik terhubung dengan internet atau intranet.

C. Media-Media Komunikasi Jarak Jauh yang Dapat Dipergunakan untuk Pernikahan Jarak Jauh

Salah satu keunggulan yang ditawarkan teknologi komunikasi sekarang ini adalah kemungkinan bagi si penerima komunikasi untuk lebih langsung mengendalikan pesan-pesan yang ditransmisikan. Kini, penerima komunikasi lebih dapat menentukan pilihan-pilihan yang diinginkan atau dibutuhkannya, serta kapan pun memerlukannya.

Kemajuan teknologi komunikasi telah memanjakan masyarakat untuk bertransaksi dan berkomunikasi. Sehingga menyajikan berbagai macam pilihan untuk digunakan sebagai media dalam berkomunikasi. Menurut Ploman¹⁵² kemajuan media komunikasi jarak jauh ditandai oleh karakteristik berikut ini :

- a. Tersedianya keluwesan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam komunikasi. Bila pada masa lalu hanya ada

¹⁵² *Ibid*..... 42

alat "berat" yang profesional dan mahal, maka kini tersedia bermacam-macam sarana yang "ringan", metode yang hanya memerlukan keterampilan minimal, serta murah. Dengan kata lain, kini kita dapat memilih sendiri tingkat teknologi yang kita perlukan.

- b. Kemungkinan mengombinasikan teknologi, metode, dan sistem-sistem yang berbeda dan terpisah selama ini. Berbagai bentuk baru transfer komunikasi dan informasi telah dimungkinkan dengan pengombinasian tersebut.
- c. Kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi.

Bell seperti yang dikutip oleh Deni Darmawan¹⁵³ menyebutkan beberapa wujud system komunikasi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi, yaitu meliputi berikut ini :

- a. Jaringan pengolahan data yang memungkinkan orang berbelanja cukup dengan menekan tombol-tombol komputer di rumah masing-masing. Pesanan akan dikirimkan langsung ke rumah pemesan oleh toko berbelanja.
- b. Bank informasi dan sistem penelusuran, yang memungkinkan pemakainya menelusuri informasi yang diperlukan serta memperoleh kopi cetakannya dalam sekejap mata.
- c. Sistem teleks, yang menyediakan informasi finansial, iklan terklasifikasi, katalog segala macam produk dan sebagainya, lewat layar televisi di rumah masing-masing.
- d. Sistem faksimili, yang memungkinkan pengiriman dokumen secara elektronik.
- e. Jaringan komputer interaktif, yang memungkinkan pihak-pihak berkomunikasi mendiskusikan informasi melalui komputer.

¹⁵³ Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi....hal...41

Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa media-media yang dapat dipergunakan untuk mnyelenggarakan akad nikah jaraka jauh, yaitu sebagai berikut

- a. Media komunikasi yang hanya mampu mengirimkan pesan dan komunikasi melalui tulisan saja, seperti faksimili, teleks, eletronik mail (e-mail) menggunakan fasilitas internet
- b. Media komunikasi yang hanya mengirimkan suara saja, seperti telepon rumah, *hand phone* tanpa jaringan internet dan tanpa kamera, pager, dan *hady talky*
- c. Media komunikasi yang mampu mengirim gambar dan audio sekaligus sehingga para pihak yang terlibat bisa melihat pihak yang lain dan mendengar suara yang disampaikan, media jenis ini, seperti teleconference menggunakan jaringan internet dan video call dengan media *hand phone* yang memiliki fasilitas internet dan berkamera depan dan belakang

Penulis hanya akan mengkaji pernikahan jarak jauh menggunakan media yang mampu mengirim suara dan video saja. Adapun media komunikasi yang hanya mampu mengirim tulisan saja, di luar dari pembahasan dalam tulisan ini.

D. Proses Pernikahan Melalui Media Komunikasi Jarak Jauh.

Pada bagian dari tulisan ini, penulis akan memaparkan tentang mekanisme berlangsungnya akad nikah melalui media elektronika.

1. Pernikahan Melalui *Teleconference*

Telekonference yang biasa juga disebut dengan istilah *video conference* telah menjadi sarana yang sangat berguna bagi bisnis kecil maupun bisnis besar saat ini. *Video conference* memungkinkan seseorang/sekelompok orang dari tempat yang terpisah mampu berkomunikasi secara *real-time* menggunakan video dan audio.

Ada dua tipe video conference :

- a. point-to-point
- b. multipoint.

Adapun *video conference point-to-point* merupakan metode sederhana yang menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung menggunakan *single IP address*. Biasanya point-to-point digunakan untuk video phone calls yang sifatnya lebih personal. *Video conference point-to-point* menggunakan *web cam* dan *microphone* yang terpasang di masing-masing komputer pengguna sehingga pengguna bisa berbicara dan saling melihat lawan bicara.

Sedangkan *video conference multipoint* digunakan ketika akan melakukan *video conference* dengan lebih dari 2 peserta. Pada dasarnya perangkat yang harus tersedia pada video conference multipoint ini sama dengan *point-to-point*, dimana di kedua belah pihak pengguna *video conference* harus terdapat perangkat *video input*, *video output*, *audio input* dan *audio output*. Namun pada video conference multipoint biasanya digunakan perangkat tambahan yaitu MCU (*Multi-Connector Unit*). MCU ini dapat memudahkan admin dalam mengatur komunikasi yang melibatkan banyak pengguna/peserta. Bagi pengguna yang hanya ingin melihat jalannya konferensi pun bisa mengakses ke dalam MCU dan tampilannya berbentuk streaming.

a. Teknologi dan Perangkat yang Digunakan untuk Teleconference

Teleconference atau biasa disebut juga dengan *Video conference* bekerja menggunakan berbagai gabungan dari teknologi-teknologi yang berbeda. Beberapa teknologi diantaranya merupakan perangkat keras (hardware) dan teknologi lainnya berupa perangkat lunak (software). Berikut merupakan teknologi beserta perangkat yang digunakan untuk membangun sebuah video conference¹⁵⁴ :

- 1) Video Input

¹⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_video

Video input biasanya terdiri dari perangkat seperti *web cam* atau kamera video. Untuk *video conference* yang besar biasanya terdapat dua atau lebih perangkat untuk *video input*.

2) Video Output

Video output bisa berupa TV set standar, set layar digital, ataupun menggunakan perangkat proyektor digital.

3) Audio Input

Untuk *audio input* dalam *video conference* tentunya digunakan perangkat *microphone*. *Microphone* dapat dipasang di masing-masing peserta conference atau dapat dipasang secara terpusat.

4) Audio Output

Audio Output biasanya terdiri dari speakers. Speakers bisa dalam bentuk headphone yang terpasang di masing-masing peserta ataupun dipasang secara terpusat.

5) Codec

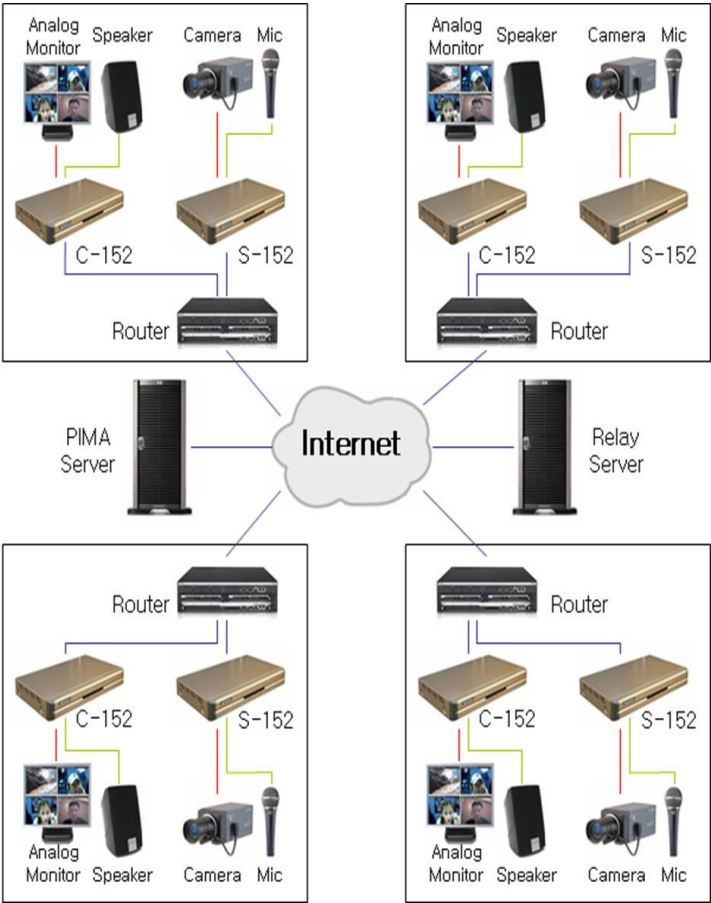
Codec berguna untuk melakukan konversi data analog ke digital atau digital ke analog. ADC (*analog-to-digital converter*) sebuah kamera video mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, yang kemudian sinyal tersebut melewati sebuah kompresor video untuk ditransmisikan secara digital. Sebuah perangkat penerima kemudian menjalankan sinyal tersebut melalui dekompresor video, kemudian sinyal tersebut dikonversikan ke bentuk awal menggunakan DAC (*digital-to-analog converter*).

6) MCU

Ketika ingin melakukan *video conference* dengan lebih dari dua peserta atau multipoint. MCU dapat mengendalikan dan mengatur *video conference* yang sedang berlangsung. Hal ini memudahkan admin mengatur komunikasi yang melibatkan banyak peserta. MCU bisa diibaratkan sebagai perangkat yang mampu membuat

sebuah *virtual room* yang digunakan untuk konferensi. MCU bisa membuat banyak *virtual room* yang masing-masing *virtual room* tersebut digunakan untuk konferensi yang berbeda-beda.

Gambar 1. Mekanisme kerja *video conference*



Adapun jenis system *video conference*¹⁵⁵ adalah :

1. *Distributed Video Conference*

Adalah suatu sistem video conference yang terdiri dari beberapa client yang melakukan konferensi secara langsung antar client yang saling berhubungan tanpa melalui sentral / control unit sebagai pengatur. Server disini berfungsi untuk proses call setup dan handshaking. Keuntungannya video dan audio yang dikirimkan mempunyai kualitas yang bagus karena tanpa direlay ke control unit dahulu.

2. *Centralized Video Conference*

Adalah suatu sistem video conference yang melibatkan beberapa client dengan satu MCU (Multiparty Control Unit) untuk memfasilitasi konferensi tersebut. MCU disini berfungsi sebagai pengatur dan pengendali yang melaksanakan proses seperti audio mixing, video switching dan mixing serta distribusi data dalam konferensi multipoint dan mengirimkan kembali datanya ke terminal yang berpartisipasi. MCU juga menyediakan pertukaran antara codec yang berbeda dan mungkin menggunakan multicast untuk mendistribusikan videoyang telah diproses. Dari jenis tersebut, maka video conference pada perguruan tinggi negeri di

Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme pernikahan melalui video converence adalah dengan mulai menyiapkan perangkat dan peralatan yang dibutuhkan, begitupula system operasional pada perangkat-perangkat tersebut. Kemudian setiap pihak berada di tempat masing-masing, calon mempelai, wali dan saksi. Setiap pihak berada di lokasi yang memadai agar suara dapat didengar dan gambar dilihat di layar monitor. Wali nikah mulai menikahkan dengan menjabat tangan, jika mempelai pria berada di lokasi yang sama atau mengucapkan ijab nikahnya tanpa menjabat

¹⁵⁵ Jenis video Conference, <http://2009048-wisnusahoko.blogspot.co.id/2012/03/jenis-video-conference.html> diakses 14/1/2017

tangan jika calon mempelai pria tidak berada di lokasi yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan *qabûl* yang diucapkan oleh mempelai pria secara langsung melalui teleconference atau tanpa media jika di lokasi yang sama. Lalu disusul dengan pengesahan dari pihak saksi-saksi, yang mereka ucapkan secara langsung melalui teleconference atau tanpa media jika berada di lokasi yang sama.

Setelah proses *ijab-qabul* telah selesai dan disahkan oleh para saksi, proses selanjutnya adalah penyerahan mahar. Agar setelah proses *ijab-qabul* dapat dilanjutkan dengan penyerahan mahar dan diterima fisiknya secara langsung, namun apabila mahar berupa benda fisik dan calon mempelai tidak berada di lokasi yang sama, mahar dapat dikirimkan terlebih dahulu ke lokasi di mana keberadaan wali dan calon mempelai perempuan berada. Jika tidak memungkinkan pengirimannya, benda itu dapat diperlihatkan kepada calon mempelai wanita, dan diserahkan pada waktu yang akan datang.

Apabila proses akad nikah menggunakan teleconference point to point berarti perangkat yang dipergunakan hanya dua saja, jenis ini cocok digunakan apabila para pihak terbagi menjadi dua lokasi saja. Namun jika para pihak berada di beberapa lokasi yang berbeda maka jenis yang sesuai untuk digunakan adalah multipoint, yang dapat menggunakan beberapa perangkat lebih dari dua dari beberapa lokasi yang berbeda. Semua pihak yang terlibat baik melalui point to point atau multi point akan dapat menyasikan pihak lain dan mendengar apa yang disampaikan oleh pihak lain. Calon mempelai laki-laki akan dapat mendengar perkataan wali yang berada di lokasi lain, dan sebaliknya wali akan mendengar calon mempelai laki-laki dan menyaksikan secara fisik melalui video. Begitupula para saksi akan dapat menyaksikan semua proses ini melalui video dan mendengar apa yang dikatakan oleh para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas yang mendeskripsikan proses pernikahan melalui *video confrence* dapat disimpulkan meski

terpisahnya jarak, namun masing-masing pihak merasa di lokasi yang sama, sebab bisa melihat secara langsung proses yang sedang berjalan secara real time dan mendengar suara secara jelas. Dan mereka dalam dimensi waktu yang sama.

2. Pernikahan Melalui Telepon

Penulis akan paparkan terlebih dahulu mekanisme kerja jaringan telepon kabel dan seluler. Percakapan jaringan melalui telepon lebih sederhana dibandingkan dengan *video conference*, baik dalam peralatan yang digunakan maupun system kerjanya.

a. Cara Kerja Jaringan Telepon Kabel

Telepon adalah salah satu alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Oleh karena telepon memiliki piranti untuk bercakap-cakap, yaitu untuk berbicara sekaligus mendengarkan suara. Perkembangan telepon saat ini sangat pesat. Aneka jenis telepon bermunculan dalam jumlah miliaran di seluruh dunia. Beberapa jenis telepon di antaranya telepon kabel misalnya telepon rumah, dan telepon tanpa kabel (nirkabel), misalnya telepon seluler.

Telepon kabel menggunakan sistem *wireline*¹⁵⁶. sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Telepon kabel terdiri atas beberapa komponen, antara lain mikropon, spiker, keypad (tombol sentuh), *duplex coil*, *hook switch* dan *ringer*. Cara kerja telepon kabel antara lain :

- 1) Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut microphone.
- 2) Microphone mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik kemudian disalurkan oleh perangkat telepon.

¹⁵⁶ Bimo Sakti, *Seri Rahasi di Balik Telepon*, (Jakarta: Cv. Pamularsih, tt.), hal...4-5

- 3) Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi.
- 4) Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima.
- 5) Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker.

b. Cara Kerja Jaringan Telepon Seluler

Telepon seluler menggunakan sistem wireless. pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS (*Base Transceiver Station*). BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sinyal yang berasal dari suatu pemancar dengan frekuensi tertentu. Supaya frekuensi sinyamerata di tiap daerah, maka tiap daerah dibagi menjadi beberapa irisan atau bagian. Tiap daerah ini dibentuk menjadi sebuah jaringan-jaringan yang berbentuk segi enam beraturan atau heksagonal atau *cell*. Tiap sel atau daerah mempunyai satu antenna pemancar sekaligus bangunan yang menyimpan beberapa peralatan elektronik. Masing-masing sel ini mempunyai frekuensi hingga 800, dan sinyal seluas 26 kilometer persegi.

Adapun komponen-komponen yang terdapat pada telepon seluler terdiri atas¹⁵⁷ bagian tegangan, bagian sinyal, bagian data dan bagian audio atau suara. Cara kerja telepon seluler wireless antara lain :

- 1) Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut microphone.
- 2) Microphone mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat.

¹⁵⁷ *Ibid*... hal. 10-11

- 3) Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi.
- 4) Dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan kepada BTS terdekat kemudian diteruskan ke si penerima.
- 5) Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker

Berdasarkan penjelasan proses di atas, tergambar bahwa proses pernikahan melalui telepon hanya mengandalkan suara dari masing-masing pihak, tanpa ada penyajian gambar bergerak dari para pihak. Proses pernikahan melalui telepon adalah wali nikah melakukan ijab melalui gagang telepon atau mikropon yang dapat didengar oleh semua pihak. Kemudian calon mempelai pria akan melakukan *qabûl* juga melalui telepon yang dapat didengar oleh semua pihak, baik wali maupun saksi. Setelah proses ijab-qabûl berhasil dilaksanakan dilanjutkan dengan pemberian mahar diserahkan secara langsung oleh mempelai pria, jika calon mempelai pria dan wanita berada di satu lokasi, atau mahar telah dihadirkan terlebih dahulu di lokasi calon mempelai wanita berada, apabila mahar berbentuk fisik. Namun jika tidak tersedia, calon mempelai laki-laki hanya menyebutkan mahar yang akan diberikan dan diserahkan di saat yang akan datang. Pernikahan melalui media telepon kabel dan yang sejenis apabila berada di lokasi lain mahar tidak dapat diperlihatkan kepada pihak perempuan, berbeda dengan pernikahan yang menggunakan media teleconference dan video call, yang dapat memperlihatkan bentuk fisiknya.

Berdasarkan gambaran yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa proses pernikahan melalui telepon baik telepon rumah maupun telepon selular lebih sederhana dibandingkan dengan video conference. Sebab pernikahan melalui telepon atau selular tanpa memperlihatkan gambar, hanya mengandalkan suara yang dipergunakan.

E. Alasan Empiris yang Melandasi Pernikahan Jarak Jauh Melalui Media Komunikasi Elektronik.

Berdasarkan data-data empiris dan tuntunan dari syariat ada beberapa alasan-alasan yang melandasi masyarakat memanfaatkan media komunikasi elektronik jarak jauh dengan tidak berhadapan langsung secara fisik, adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Waktu dan Kondisi.

Keterbatasan waktu yang dihadapi bukan saja dari pihak calon pengantin laki-laki, juga dapat dialami pula oleh wali atau calon pengantin perempuan. Hal ini seperti yang dirasakan oleh seroang TKW di Hongkong yaitu Iqlimah yang menینگinkan pernikahan dengan calon suaminya dengan segera, mengingat kekhawatiran dalam dirinya bahwa calon suaminya akan menikah dengan wanita yang lain.¹⁵⁸ Begitupula yang dialami oleh Ahmad Jamil Rajab yang tidak memungkinkan pulang ke Arab Saudi, karena ketakukannya tidak diberikan visa oleh Pemerintah Amerika Serikat, jika meninggalkan negara Adi Daya tersebut¹⁵⁹.

2. Menghindari *Khalwat* Melalui Telepon Atau *Chatting* yang Bukan *Mahram*-nya.

Allāh mengharamkan perbuatan zina bagi ummat-Nya, karena akan menyebabkan kerusakan yang besar jika perbuatan itu dilanggar. Sehingga Allāh menutup jalan yang dapat menyeret ummat-Nya melakukan perbuatan yang digolongkan sebagai dosa besar. Allāh Swt berfirman dalam Q.S. al-Isra : 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁵⁸ <http://www.voa-islam.com/islamia/konsultasi-agama/2011/03/03/13597/bolehkah-menikah-jarak-jauh-melalui-telpon/>

¹⁵⁹ <http://www.erasmuslim.com>

Artinya, "dan janganlah dekati zina sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya tempat kembali. "

Diantara hal yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina adalah berkhawatnya seroang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, di tempat yang menyendiri.

Rasulullah Saw bersabda:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما

Artinya, "Janganlah salah seorang dari kalian berkhawat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua." ¹⁶⁰

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو

محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

Artinya, "Barangsiapa yang beriman kepada Allâh dan hari akhir maka janganlah ia berkhawat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua." ¹⁶¹

Dari Ibnu Abbâs, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda :

لا يخلونَ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك

¹⁶⁰ HR. Aḥmad 1/18, Ibnu Ḥibbân [lihat *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbân* 1/436], At-Ṭabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Awshoth* 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Diṣaḥiḥkan oleh Syaikh al-`Albâni dalam *As-Ṣaḥīḥah* 1/792 no. 430)

¹⁶¹ HR. Aḥmad dari hadits Jabir 3/339. Di-ṣaḥiḥ-kan oleh Syaikh al-`Albâni dalam *Irwa al-Ghalîl* jilid 6 no. 1813)

*Artinya, "Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahrom sang wanita tersebut." Lalu berdirilah seseorang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,' maka Rasulullah shallallâh 'alaihi wasallam berkata, 'Kembalilah!, dan berhajilah bersama istrimu.'"*¹⁶²

Anas bin Mâlik bercerita :

جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها
فقال والله إنكم لأحب الناس إلي

*Datang seorang wanita dari kaum Ansar kepada Nabi shallallâh 'alaihi wa sallam lalu Nabi saw pun berkhalwat dengannya, lalu Nabi saw berkata, "Demi Allâh kalian (kaum Anshar) adalah orang-orang yang paling aku cintai"*¹⁶³.

Imam Bukhâri menjadikan hadîs ini dengan judul: "Bab : Dibolehkannya seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita jika di hadapan khalayak"

Ibnu Hajar berkata, "Imam Bukhâri menyimpulkan hukum (dalam judul tersebut dengan perkataannya) "dihadapan umum" dari perkataan Anas bin Mâlik dari riwayat yang lain"¹⁶⁴ "Maka Nabipun ber-khalwat dengannya

¹⁶² HR. Bukhâri no. 5233 dan Muslim Jilid 2, no. 975)

¹⁶³ HR Bukhâri no 5234 (*Kitâb an- Nikâh*)

¹⁶⁴ Diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim (4/1812):

عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها

Artinya, "Dari Anas bin Mâlik bahwasanya seorang wanita yang pikirannya agak terganggu berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai Rasulullah, saya ada perlu denganmu", maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya, "Wahai Ummu fulan, carilah jalan mana saja yang engkau mau hingga aku penuh keperluanmu". Maka Nabi Saw pun berkhalwat (menyendiri) dengan wanita tersebut di sebuah jalan hingga wanita tersebut

di sebagian jalan atau sebagian السكك (*sukak*)”. Dan السكك, adalah jalan yang digunakan untuk berjalan yang biasanya selalu dilewati manusia”

Ibnu Hajar berkata, “Yaitu ia tidak berkhalwat dengan wanita tersebut pada tempat yang tertutup dari pandangan umum, namun maksudnya dibolehkan khalwat jika tempat umum yang terlihat, hanya saja suara mereka berdua tidak terdengar oleh orang lain karena ia berbicara dengannya perlahan-lahan, contohnya karena membicarakan suatu masalah yang wanita tersebut malu jika ia menjelaskan masalahnya di depan orang lain”

Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada *khalwat* yang diharamkan dan ada *khalwat* yang diperbolehkan,

a. Khalwat yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw bersama wanita tersebut, yaitu memojok dengan suara yang tidak didengar oleh khalayak namun tidak tertutup dari pandangan mereka. Hal ini juga sebagaimana penjelasan al-Muḥallab, “Anas tidak memaksudkan bahwa Nabi Saw berkhalwat dengan wanita tersebut hingga tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar Nabi Saw tatkala itu, namun Nabi Saw berkhalwat dengan wanita tersebut hingga orang-orang disekitarnya tidak mendengar keluhan sang wanita dan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi Saw dan wanita tersebut. Oleh karena itu Anas mendengar akhir dari pembicaraan Nabi Saw dan wanita tersebut lalu meriwayatkannya dan ia tidak meriwayatkan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi Saw dan wanita itu karena ia tidak mendengarnya”¹⁶⁵

selesai dari keperluannya”

¹⁶⁵ *Fath al-Bâri* Jilid 9, hal...413. Adapun perkataan Imâm Nawawi bahwa “kemungkinan wanita tersebut adalah mahram Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* seperti Ummu Sulaim dan saudara wanitanya” (al-Minhâj 16/68), adalah analisa yang kurang tepat karena sebagaimana dalam riwayat Imam

b. *Khalwat* yang diharamkan adalah *khalwat* (bersendiriannya) antara lelaki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia.

Ibnu Hajar berkata, “Hadîs ini (yaitu hadîs Anas di atas) menunjukkan akan bolehnya berbincang-bincang dengan seorang wanita *ajnabiah* (bukan mahram) dengan pembicaraan rahasia (diam-diam), dan ini tidak menjadikan cacat pada kehormatan agama pelakunya jika ia aman dari fitnah. Namun perkaranya sebagaimana perkataan Aisyah :

وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

”Dan siapakah dari kalian yang mampu menahan gejolak nafsunya sebagaimana Nabi Saw bisa menahan syahwatnya”¹⁶⁶

Sa’îd bin al-Musayyib berkata, : Aku telah mencapai usia delapan puluh tahun dan yang paling aku takutkan adalah para wanita¹⁶⁷.

Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Zaid bin Jad’an bahwasanya Sa’îd berkata,

ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء، ثم قال سعيد (وهو

بن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشى بالآخرى) ما

من شيء أخوف عندي من النساء

”Tidaklah setan berputus asa dari (menggoda) sesuatu kecuali ia mencari jalan keluar dengan mempergunakan para wanita (sebagai senjatanya untuk menggoda)”, Ali bin Zaid bin

Muslim bahwa wanita tersebut pikirannya agak terganggu, dan ini bukanlah sifat Ummu Sulaim.

¹⁶⁶ *Ibid*....Jilid9, hal...414

¹⁶⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Abî Syaibah dalam *musannaf*-nya 7/17, ia berkata, “Telah menyampaikan kepada kami `Aswad bin `Âmir, (ia berkata), “Telah menyampaikan kepada kami Hammâd bin Salamah, dari Ali bin Zaid dari Sa’îd bin Al-Musayyib...”

Jad'an berkata, "Kemudian Sa'id berkata (padahal waktu itu ia telah berumur 84 tahun dan matanya yang satu tidak bisa digunakan untuk melihat lagi, dan mata yang satunya lagi rabun) :Tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada para wanita"¹⁶⁸

Rasulullah Saw bersabda, :

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya,"Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada finah para wanita"¹⁶⁹.

Termasuk bagian dari *khalwat* adalah menyendirinya dua orang yang berlainan jenis, yang dapat menimbulkan fitnah di antara keduanya, untuk pembicaraan yang tidak ada keperluan yang penting. Perbuatan ini menurut al-Utsaimin¹⁷⁰ dikategorikan sebagai perbuatan *khalwat*. Banyak pengguna layanan telepon atau internet yang memanfaatkan untuk melampiaskan hawa nafsunya dengan lawan jenisnya melalui kedua media tersebut. Seperti yang dialami oleh seorang perempuan berinisial A dari Jordania, dalam *chatting* yang dilakukan dengan lawannya seringkali dia terangsang, meskipun apa yang diperintahkan oleh lawan *chattingnya* untuk membuka baju dan meremas-remas tubuhnya tidak dilakukakan.¹⁷¹ Permasalahan ini dia ungkapkan dalam pertanyaan yang diutarakan kepada Tim Islam.Online dengan judul seks dan chatting : sebuah fenomena.

Begitupula yang dialami oleh seorang pemuda berinisial S- yang berkonsultasi dengan Tim Islam.online terhadap

¹⁶⁸ Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Îmân 4/373 no 5452 dengan sanadnya hingga 'Ali bin al-Madîni dari Sufyân dari 'Ali bin Zaid bin Jad'an.

¹⁶⁹ HR Bukhâri no. 5096 (*Kitab an-nikah*) dan Mulim no 97 dan 98 (*kitab Adz-Dzikir*)

¹⁷⁰ <http://assawiya.yoo7.com/t1708-topic>

¹⁷¹ Tim. Islam.online, *Cinta dan Internet (Cinta Dunia Maya)*, (Jakarta: Najla Press, 2005), hal...71.

masalah yang dihadapi. Masalahnya bermula ketika dia berkenalan dengan seorang gadis melalui *chatting* di internet. Ikatan cinta terus terjalin di antara mereka berdua, hingga hubungan mereka terus bertambah dekat, sampai mereka saling bercumbu untuk memuaskan hawa nafsunya melalui *chatting*. Merekapun berfikir untuk melakukan Pernikahan Sipil (*civil wedding*), karena keluarga pihak perempuan tidak merestui hubungan mereka, dengan alasan jarak mereka yang berjauhan dan hanya berkenalan melalui *chatting*.¹⁷²

Ada pula kisah lain yang diceritakan oleh seorang gadis berinisial L.M., yang saat itu masih berusia 26 tahun dia berasal dari Negara kawasan teluk, dalam konsultasi yang diberi judul Pernikahan Sipil (*civil wedding*) : tertolak di Dunia Maya. Dia mengisahkan bahwa setelah menamatkan kuliahnya, ia menyibukkan diri dengan mengikuti klub-klub dalam jejaring internet, karena hari-harinya yang membosankan untuk menunggu panggilan kerja. Hingga ia berkenalan dengan seorang pemuda melalui jejaring internet, yang diawali saling mengirim email dan *chatting*. Cinta mulai bersemi diantara mereka berdua. Cinta yang belum pernah terbayangkan, karena terlalu indah dan mirip dengan dongen, cerita sang gadis. Cinta yang semakin mendalam membuat mereka melanjutkan pembicaraan lewat telepon. Mereka ingin melanjutkan hubungan pada pernikahan, namun karena perbedaan jarak dan kondisi sosial, membuat penilaian gadis ini sebagai hal yang mustahil untuk diwujudkan. Namun karena kedalaman cinta mereka berdua, merekapun bertekad untuk menikah meskipun lewat *civil wedding*. Ini dilakukan untuk tujuan melegalkan percakapan telepon agar dianggap halal.¹⁷³

¹⁷² *Ibid*...hal...142.

¹⁷³ *Ibid* : 165

Berdasarkan data-data empiris di atas, menunjukkan tentang motivasi bagi sebagian kalangan untuk menjalin pernikahan di antara keduanya, agar menghalalkan pasangan tersebut untuk ber-*khalwat* sebagaimana mereka berdua ber-*khalwat* di alam nyata.

F. Menimbang Keunggulan dan Kekurangan Antara Akad Melalui Media Elektronik dan Akad Konvensional.

Pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Adapun kelebihanannya adalah sebagai berikut :

1. Efisien

Akad nikah melalui media elektronik memberikan efisiensi dalam pelaksanaannya bagi pernikahan yang para pihaknya berjauhan posisi masing-masing, sebab tidak diperlukan biaya yang besar untuk datang ke lokasi akad nikah, cukup berada pada tempat masing-masing. Selain biaya yang efisien, juga waktu yang efisien, karena tidak perlu melakukan perjalanan jauh, terlebih mereka yang berada di luar negeri dengan jarak ratusan apalagi ribuan kilometer. Masing-masing dapat kembali melakukan aktifitasnya dalam tempo yang cukup cepat.

2. Efektif

Akad nikah melalui media elektronik cukup digelar melalui layar komputer atau layar proyektor. Dapat dilakukan di mana saja tanpa dibatasi oleh jarak, waktu dan negara.

3. Mudah

Kemudahan pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik didapatkan karena tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Orang yang berada di tempat jauh dapat mudah menggelar akad nikah dengan mudah tanpa persiapan yang berlebihan, cukup mempersiapkan peralatan komunikasi yang dibutuhkan.

Adapun kekurangan akad nikah melalui media elektronik menurut penulis adalah sebagai berikut :

1. Rentan Manipulasi

Terbukanya kemungkinan manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah yang dilangsungkan melalui media elektronik. Terutama pernikahan melalui telepon, hanya dapat didengar suara oleh masing-masing pihak, tanpa melihat wujud orang yang berbicara.

2. Rentan Terputusnya Proses Akad

Salah satu kekurangan dalam proses pernikahan melalui media elektronik adalah terputusnya proses akad nikah, ketika proses akad nikah sedang berlangsung. Bisa disebabkan oleh putusnya jaringan, terputusnya aliran listrik, atau kerusakan pada salah satu perangkat yang digunakan. Kondisi-kondisi seperti ini tentu dapat membatalkan proses akad nikah atau paling kurang menunda prosesnya.

3. Tertundanya Pertemuan Mempelai Pria dan Wanita.

Kondisi ini terjadi apabila calon mempelai pria dan wanita berbeda lokasi. Tentu kondisi ini, tidak langsungnya bertemu antara pengantin pria dan wanita setelah akad nikah, tentu akan mengurangi kebahagiaan mereka setelah menjalani proses akad nikah. Mereka berdua akan bertemu fisik setelah beberapa waktu bisa sehari, dua hari, satu minggu, satu bulan atau beberapa waktu yang memaksa mereka tidak bisa bertemu. Kondisi ini, berbeda antara satu kasus dengan yang lainnya, sesuai masalah yang mereka hadapi. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan seksual masing-masing pasangan, namun tujuan ini tertunda untuk terpenuhi.

4. Kurangnya Hubungan Emosional

Pertemuan fisik secara langsung dengan pertemuan melalui media tentu memiliki hubungan emosional yang berbeda. Pernikahan melalui media elektronik nilai hubungan

emosionalnya akan berkurang dibandingkan dengan pertemuan fisik secara langsung.

5. Rentan Penyalah Gunaan

Banyak kasus terjadi penyalahgunaan pernikahan melalui media elektronik untuk melakukan kawin siri oleh agen-agen penyelenggara nikah siri hanya untuk mencari uang. Para agen memalsukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahan. Setelah terjadi kesepakatan antara agen dan pemakai jasa. Maka semua perangkat yang dibutuhkan akan diadakan, termasuk calon istri itu sendiri.

G. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pernikahan Melalui Media Komunikasi Jarak Jauh

Ada beberapa hambatan yang penulis identifikasi dalam pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik, yaitu sebagai berikut :

1. Hambatan yang timbul dalam proses pernikahan melalui media elektronik lebih pada permasalahan teknis yaitu sebagai berikut :
2. Terputusnya jaringan telepon atau jaringan internet
3. Rusaknya pesawat telepon, yang menyebabkan terputusnya suara atau rusaknya salah satu peralatan yang dipergunakan untuk melakukan percakapan melalui internet
4. Penyerahan mahar yang tidak dapat langsung diterima apabila ada perbedaan jarak antara calon mempelai pria dan wanita.
5. Tidak terdengarnya suara di pesawat telepon, atau tidak munculnya gambar dalam video *converence* namun suara terdengar, atau suara dan gambar tidak munculnya.
6. Lambatnya suara atau kualitas suaranya terputus-putus, baik disebabkan oleh kualitas internet atau rusaknya salah satu perangkat yang dipergunakan.

BAB IV
HUKUM PERNIKAHAN JARAK JAUH MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK
(Melalui Pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah*)

A. Kajian ringkas *Maṣlaḥah* (definisi, pembagian dan *hujjah*-nya)

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqih, pembahasan tentang *Maṣlaḥah* menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Konsep *Maṣlaḥah* dipercaya membuat hukum Islam menjadi suatu teori hukum yang fleksibel, logis, humanis dan sesuai untuk diterapkan sepanjang masa.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang *Maṣlaḥah*, perlu ditegaskan bahwa *Maṣlaḥah* yang dimaksud adalah maslahat menurut Allāh yang terefleksikan ke dalam setiap hukum syari'at. Karenanya, tidak jarang dikatakan bahwa *ahkam* Allāh disusun *li mashaalih al-khalq* (untuk kemashlahatan seluruh makhluk).

1. Definisi *Mashlahah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *Maṣlaḥah* dan *mursalah*¹⁷⁴.

Secara etimologi kebahasaan, *Maṣlaḥah* sama dengan manfaat dari segi maknanya. Kata *Maṣlaḥah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صَلَحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹⁷⁵ Kata *Maṣlaḥah* kadang-kadang disebut juga dengan (الاستِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik¹⁷⁶. (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ). *Maṣlaḥah* juga berarti kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat.

Sementara dari tinjauan terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi seluruh

¹⁷⁴Sebagian ulama menyebut *maslahah mursalah* dengan istilah *al-Munāsib al-Mursāl* (dipopulerkan oleh Ibnu Hājib dan Baiḍāwī), *al-Istidlāl al-Mursāl* (dipopulerkan oleh asy-Syātibi) dan *al-Ishtislāh* (dipopulerkan oleh al-Ghazālī). Lihat Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet.III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 118.

¹⁷⁵ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h... 13

¹⁷⁶ Abdul Wāhab Khalāf, *Masādir al-Tasyrī' al-Islāmi Fī mā Lā Nassa Fīh*, Cet.III (Kuwait: Dār al-Qalām, 1972), hlm. 85

definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa *Maṣlaḥah* pada prinsipnya adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu *Maṣlaḥah* harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal itu dikarenakan menurut beliau, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan *syara’* yang sebenarnya, akan tetapi lebih sering didasarkan pada kehendak hawa nafsunya.

Oleh karena itu, -masih menurut al-Ghazali- yang dijadikan sebagai barometer dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Sedangkan kata *mursalah* adalah isim *maf’ūl* dari *fi’il* madhi dalam bentuk *tsulāsi*, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “*alif*” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقٌ) (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *Maṣlaḥah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”¹⁷⁷.

Perpaduan dua kata menjadi *Maṣlaḥah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *Maṣlaḥah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut:

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-*Mustasyfā* merumuskan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (*Maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk naṣ tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 332.

¹⁷⁸ Abu Hamid al-Ghazālī, *Al-Mustasyfā fī ‘Ilm al-Ushūl* (Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 311

- b. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuḥūl* yang memberikan definisi:¹⁷⁹

الْمَنَاسِبُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْعَاهُ أَوْ اِعْتَبَرُهُ

Maṣlaḥah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

- c. Ibnu Qudama` dari ulama Hambali memberi rumusan:¹⁸⁰

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِطْلَاقٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

“*Maṣlaḥah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.”

- d. Yusuf Hâmid al-Alim memberikan rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِإِطْلَاقٍ نَحَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

“sesuatu yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.”

- e. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas.¹⁸¹

الْمَصَالِحُ الْمُلَاقِئَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْعَاقِبَةِ

Maslahat yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

- f. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:¹⁸²

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِالْعَاقِبَةِ

Maṣlaḥah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

- g. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:¹⁸³

¹⁷⁹ _Asyyaukani, *Irsyād al-Fuḥūl* (Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), hal...54

¹⁸⁰ Ibid., hal...333.

¹⁸¹ Ibid., hal. 334

¹⁸² Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Bairut, Dār al-Fikr, Kairo 1996), hal. 80.

الْمَصَالِحُ الْمُلَاقَمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْغَايَةِ

Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya.

- h. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syâtibi dalam kitab *al-I'tiṣām* mendefinisikan *Maṣlaḥah mursalah* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dhārurīyah* (primer) maupun *hajjīyah* (sekunder).¹⁸⁴

Dari beberapa rumusan defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *Maṣlaḥah mursalah* sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.¹⁸⁵

¹⁸³ Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr 1957) ; hlm. 278. Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1957), hlm. 278.

¹⁸⁴ Abū Ishâq asy-Syâthibi, *Al-'Itishām*, (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1975), Jilid II hal. ...39.

¹⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 334.

2. Macam-macam Maṣlaḥah

a. Macam-Macam Maṣlaḥah Berdasarkan Tingkatannya.

Berdasarkan pandangan *syar'i* dan dalil-dalil naṣ serta untuk menjaga *maqashid al-syari'ah*, para ulama menggolongkan maṣlaḥah menjadi tiga tingkatan:

1) Maṣlaḥah Ḍaruriyyât

Yaitu Maṣlaḥah yang ditetapkan demi keberlangsungan hidup manusia di dunia maupun di akherat. Sekiranya Maṣlaḥah ini tidak terealisasi, maka hilanglah kehidupan manusia di dunia, hilanglah kenikmatan dan tersiksallah di akherat. Maṣlaḥah ini meliputi lima hal yang telah disebutkan di atas, yang menjadi *maqasid al-syari'ah*.

2) Maṣlaḥah Hâjiyyât

Yaitu Maṣlaḥah yang dibutuhkan oleh manusia hanya untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya. Sekiranya Maṣlaḥah tersebut tidak tercapai, maka hidup manusia akan merasa kesulitan dan kesusahan, tidak sampai menghilangkan kehidupannya. Maṣlaḥah ini terdapat pada masalah *furu'* yang bersifat mu'amalah, –seperti jual beli– serta berbagai macam keringanan (*rukḥṣoh*) yang telah ditetapkan oleh syari', misalnya men-*jama'* dan meng-*qaṣar* shalat bagi musafir, berbuka bagi orang-orang hamil dan menyusui dan lain sebagainya.

3) Maṣlaḥah Taḥsiniyyât

Yaitu Maṣlaḥah yang dimaksudkan untuk memperbaiki adat kebiasaan dan memulyakan akhlak manusia. Seperti bersuci ketika akan melakukan shalat, memakai perhiasan, wangi-wangian, haramnya makanan yang kotor dan lain sebagainya. Oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung kemashlahatan *ḍorury* menjadi lebih penting untuk didahulukan dan dijaga daripada hukum-hukum yang bersifat *hajjiyat* apalagi yang bersifat *tahsiniy/takmily*.

b. Macam-Macam *Maṣlaḥah* Berdasarkan Pandangan Syari'

Berdasarkan adanya pengakuan dan penolakan dalil terhadap suatu *Maṣlaḥah*, maka para ulama membagi *Maṣlaḥah* menjadi tiga macam, yakni:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabaroh*

Yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapat dalil yang menetapkan. *Maṣlaḥah* ini dapat dijadikan hujjah hukum, tidak diragukan lagi keabsahannya, serta tidak ada perselisihan dalam mengamalkannya. Pengamalan *Maṣlaḥah* ini disebut qiyas.

2) *Maṣlaḥah Mulghoh*

Yaitu *Maṣlaḥah* yang tidak didukung oleh syar'i, akan tetapi ditolak dan ditentang oleh syar'i. Artinya tatkala *naṣ* menghukumi suatu peristiwa karena adanya kemaslahatan di dalamnya, kemudian sebagian orang menghukumi peristiwa tersebut dengan merubah ketetapan syar'i karena kemaslahatan yang mereka perkirakan (*wahm*). Hukum semacam ini ditolak, karena *Maṣlaḥah* yang mereka perkirakan tersebut ditentang oleh syar'i. Penetapan suatu hukum tidak dapat didasarkan pada *Maṣlaḥah* tersebut karena hal itu bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. Misalnya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan dengan alasan *Maṣlaḥah* yang mereka perkirakan. Hal itu bertentangan dengan firman Allâh dalam surat al-nisa' ayat 11:

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang tidak ditemukan dalil yang mendukungnya dan tidak ada pula yang menentangnya. Suatu peristiwa yang belum terdapat hukumnya di dalam *naṣ*, dan tidak ada pula 'illat yang dapat diqiyaskan dengan *naṣ*, akan tetapi terdapat sesuatu yang sesuai dengan *naṣ*

dalam pensyari'atannya –artinya pensyari'atan hukum tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan/manfaat dan menolak kemadharatan– yang kemudian hal ini oleh para ulama diistilahkan dengan *maṣālih al-mursalah*. Dinamakan *maṣlaḥah* karena mendatangkan manfaat dan kebaikan serta menolak kemadharatan; dan dinamakan *mursalah* karena tidak terdapat naṣ (dalil) yang mendukung ataupun menentangnya. Jadi pada hakikatnya *Maṣlaḥah mursalah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan yang telah ter-maktub dalam *maqashid al-syari'* akan tetapi tidak didukung oleh adanya dalil.

c. Macam-macam *Maṣlaḥah* Ditinjau Dari Materinya

1) *Maṣlaḥah 'ammah* ;

Maṣlaḥah al-ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Maṣlaḥah khassah* .

Maṣlaḥah khassah adalah kemaslahatan pribadi. *Maṣlaḥah khâṣah* ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pembagian kemaslahatan di atas sangat urgen, karena berkaitan dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat individual. Dalam pertentangan keduanya, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi.

d. *Maṣlaḥah* ditinjau dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*,

Muhammad Muṣṭafa al-Ayalabi membagi *maṣlaḥah* menjadi 2 :

- a. *Maṣlaḥah al-tsâbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat permanen (tetap) dan tidak berubah sampai akhir zaman. Maṣlaḥah ini berkait dengan aspek ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji dsb.
- b. *Maṣlaḥah mutaghâyirah*, yaitu kemaslahatan yang selalu berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan erat dengan intraksi sosial (*muamalah*) dan adat kebiasaan.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Maṣlaḥah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau suatu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Ironisnya, para ulama ushul fiqih sendiri tidak dapat mengemukakan contohnya yang pasti. Bahkan Imam as-Syâtibi menyatakan, kemaslahatan jenis ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada secara teori.
- 2) *Maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau *naṣ* secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah *naṣ* yang ada.

3. Kedudukan *Maṣlaḥah al-Mursalah* dan *Ke-hujjah*-annya

Terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *maṣlaḥah al-mursalah* dan *ke-hujjah*-annya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abû Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*

maṣlaḥah mursalah juga digunakan dikalangan non Maliki antara lain ulama Ḥanâbilah. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan naṣ, bukan dari naṣ rinci seperti yang berlaku dalam qiyas¹⁸⁶. Bahkan Syâtibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah mursalah* itu bersifat *qat'i*, sekalipun dalam penerapannya bersifat *ẓanni* (relatif)¹⁸⁷.

Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap *maṣlaḥah mursalah* terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hâmidî banyak ulama Ḥanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudâmah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan *istiḥsân* di kalangan ulama Ḥanafiah¹⁸⁸. Begitu pula pada pandangan ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat. Al-Āmidî dan Ibnu al-Ḥâjib dalam kitabnya al-Bidākhshî, mengatakan bahwa ulama Syâfi'iyah tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, karena Syâfi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya al-Risâlah. Namun ulama lain seperti al-Ghazâlî menukilkan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam ber-hujjah. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyâs¹⁸⁹.

Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan *maṣlaḥah mursalah* adalah al-Zâhiriyyah, Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zâhiriyyah merupakan mazhab penentang utama atas ke-hujjah-an *maṣlaḥah mursalah*¹⁹⁰. ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah, begitu pula Qādhi al-Baiḍāqî juga menolak penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam berijtihad.

Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushûl yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

¹⁸⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* Cet.II (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

¹⁸⁷ Abu Iṣḥâk asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî'ah* Jilid IV (Beirut; Dâr al-Ma'rîfah, 1975), hal...207.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal..207

¹⁸⁹ Abu Ḥamid al-Ghazâlî, *Al-Mustasyfâ fî 'Ilm al-Ushûl*, loc.cit.,

¹⁹⁰ Abdul Karîm Zaidan, *Al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh* Cet.I, (Baghdad: Dâr al-'Arabîyah Littibâ'ah, t.th), h. 238. Lihat juga Wahbah Zuhailî, *Al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh* (Beirut-Libanon; Dâr al-Fikr Muasir, 1995), hal...93.

- a. Kelompok pertama mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *hujjah syar'iah*. Adapun argumentasi kelompok ini adalah:
- 1) Adanya *taqrîr* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'âz bin Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Alquran dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *Maṣlaḥah*. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan *naṣ*.
 - 2) Adanya *amaliah* praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan Alquran dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam prakteknya para sahabat telah menggunakan *Maṣlaḥah mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *Maṣlaḥah mursalah* sesuai dengan tujuan *syara'*, maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan hal itu dianggap batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada *mashlahat* adalah suatu kewajiban¹⁹¹.
 - 3) Suatu *masalahat* bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*Syari'*), maka

¹⁹¹ Romli SA, *Muqāranah Mazāhib fil Uṣūl* Cet.I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 168

menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i. Karena itu dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.¹⁹²

- 4) Sesungguhnya tujuan pensyariaan hukum adalah untuk merealisasi kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati dan direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada dalil, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia¹⁹³.

- b. Kelompok kedua berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Adapun argumentasi mereka adalah¹⁹⁴:

- 1) Bila suatu maslahat ada petunjuk syar'i yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu maslahat. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya Alquran dan sunnah Nabi.

¹⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 339-340.

¹⁹³ Zaky al-Din Sya'ban, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir; Matba'ah Dār al-Ta'lif, 1965), hal. 176.

¹⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 339-340.

- 2) Beramal dengan maslahat yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari *naş* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan *Maşlahah mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya.
- 3) Menggunakan maslahat dalam ijtihad tanpa berpegang pada *naş* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.
- 4) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *Maşlahah* yang tidak mendapat dukungan dari *naş*, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara’ karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara’, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan argumennya masing-masing, ulama yang menerima dan menolak metode *maşlahah mursalah* dalam ijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpamanya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan *maşlahah mursalah* dalam berijtihad, sebagaimana Imam Syafi’i sendiri melakukannya.

Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam *naṣ* secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.¹⁹⁵

4. Syarat-Syarat Menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah*.

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya yaitu¹⁹⁶:

- a. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang,

¹⁹⁵ Zaky al-Din Sya'ban, *Uṣūl al-Fiqh al...*, h. 179.

¹⁹⁶ Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, Cet.I, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), hlm. 162.

bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai¹⁹⁷.

- b. Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.¹⁹⁸
- c. Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *naş*, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. *Maşlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan¹⁹⁹.

¹⁹⁷Chaerul Umam, *Ushul Fiqh*, h. 137.

¹⁹⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Cet.I), hal...145.

¹⁹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 337.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam meng-*istinba naṣ*-kan hukum, yaitu:²⁰⁰

- a. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. Maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan naṣ syara'.
- c. Maṣlaḥah itu termasuk dalam kategori maslahat yang *dharuriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

5. Obyek *Maṣlaḥah Mursalah*

Ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqyfi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam *naṣ* dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.²⁰¹

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu

²⁰⁰ Abu Hamid al-Ghazālī, *Syifā' al-Ghalīl fī Bayān al-Sya'bah wa al-Mukhil wa Masālik al-Ta'līl*, tahqiq Aḥmad al-Kabīsī (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyād, 1971), hal...182.

²⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. hal. 340-341.

baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam *naṣ*, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibār*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyās* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.²⁰²

Adapun beberapa contoh masalah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain:²⁰³

- a. Sahabat mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf alasannya semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga Alquran dari kepunahan atau kehilangan ke-*mutawatir*-nya karena meninggalnya sejumlah besar penghapal Alquran dari generasi sahabat.
- b. Khulafa ar-Râsyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- c. Umar bin Khattab Ra sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori *maṣlaḥah*, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa *mafḍūl* (bukan yang terbaik). Penolakan akan bai'at dikhawatirkan

²⁰² Diantara contoh yang lain dalam wilayah ini adalah tentang ukuran had dan kifarāt, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syara' itu sendiri. Lihat Rahmat Syafe'i, op.cit., h. 122.

²⁰³ Muḥammad Abū Zahrah, hal.. 281-282.

berakibat timbulnya kemudharatan, kerusakan, kegoncangan serta kekosongan pemerintah.

- e. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak, sampai baitul mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi.
- f. Apabila keadaan serba haram menggejala dan melanda di seluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah ke daerah lain, dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik (halal) dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat (kebutuhan).

B. Hukum Persaksian Pernikahan Jarak Jauh Melalui Media Elektronik dengan Pendekatan *Maṣlaḥah*

Penulis telah menjelaskan tentang ketentuan persaksian dalam tulisan ini pada Bab II pada pembahasan ”*Syuruṭ aṣ- Ṣiḥah*”, bahwa salah satu dari syarat sah pernikahan adalah persaksian. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, al-Syafi’I dan Malik, mereka sepakat menyatakan bahwa *syahâdah*, yakni kesaksian, merupakan syarat nikah. Dan ini pendapat yang benar, berdasarkan hadîṡ dari Aisyah Ra, bahwa Nabi Saw bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

*“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi orang yang adil.”*²⁰⁴

Sedangkan Abu Tsaur dan satu jama’ah berpendapat, kesaksian sama sekali bukanlah merupakan syarat nikah, bukan syarat sah dan bukan pula syarat *tamam*.²⁰⁵

Para ulama memang berselisih pendapat mengenai apakah kesaksian itu merupakan syarat sahnya ‘aqd nikah, atau hanya merupakan syarat *tamâm*. Mayoritas ulama berpandangan bahwa adanya saksi dalam pernikahan adalah salah satu diantara syarat sah nikah. Bahkan dalam Buku Kompilasi Hukum Islam²⁰⁶, bahwa persaksian bukan hanya sekedar syarat syah, namun salah satu rukun nikah yang lima. Kendati demikian, mereka sependapat bahwa tidak sah nikah *sir*. Pangkal tolak perselisihan para fuqaha tentang masalah kesaksian ini ialah perbedaan anggapan mereka antara menghadapi hadîs-hadîs yang berkenaan dengan masalah kesaksian ini. Di antara fuqaha ada yang berpendapat bahwa hadis-hadis tentang syahadah sanadnya lemah, dan bahkan ada yang *munqati’*.²⁰⁷

Saksi yang salah satu fungsinya sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat telah terjadinya perkawinan sehingga menangkal kecurigaan masyarakat terhadap persangkaan yang tidak benar, juga sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut dan mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak²⁰⁸. Untuk menjadi saksi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

²⁰⁴ HR. Ibnu Hibbân no. 4075 dan ad-Daruquthni no. 3579, dan dihasankan oleh Syua’ib al-Arna’uth

²⁰⁵ Chuzaimah T dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet-ke5, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2008), hal...108. lihat juga Fiqh Sunnah..Jilid 2, hal...56

²⁰⁶ ”*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

²⁰⁷ *Problematika Hukum Islam Kontemporer* : hal.108.

²⁰⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami ...*jilid 7, hal...73

pertama; memiliki kecakapan dalam bertindak sebagai saksi,
kedua; kehadiran mereka telah mewakili masyarakat sebagai bentuk pengumuman terjadinya pernikahan
ketiga; memiliki kecakapan dalam memuliakan pernikahan dengan kehadirannya.

Adapun syarat pertama memiliki kecakapan dalam bertindak sebagai saksi adalah tidak terganggu ingatan, baligh, jumlahnya lebih dari satu, laki-laki menurut mayoritas ulama, orang yang merdeka bukan budak sahaya menurut mayoritas ulama, adil, melihat menurut pendapat syafi'iyah²⁰⁹, muslim, dan mampu mendengar tidak tuna rungu dan tidak tidur.²¹⁰ Kriteria serupa dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25, bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli..

Kembali kepada persoalan pokok, persoalan yang timbul setelahnya ialah disekitar masalah peranan saksi *âqđ*. Para mujtahid telah bersepakat mensyaratkan adanya dua orang saksi laki-laki bagi pelaksanaan *âqđ* nikah. Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat boleh saksi itu terdiri dari dua orang laki-laki yang fasik, karena menurut beliau kesaksian dalam nikah itu hanyalah berfungsi *li al-i'lan* yakni untuk menyiarkan saja.²¹¹

Persoalan lain yang muncul ialah persyaratannya dua orang saksi dalam prosesi akad nikah melalui media elektronik, di mana dalam prosesi akad nikah saksi sejatinya harus mengikuti semua proses *âqđ*, namun dengan proses akad nikah melalui media elektronik berkurang peranan mereka karena terpecahnya majelis menjadi dua, sebab adanya dua majlis dalam proses akad nikah.

²⁰⁹ Namun mayoritas ulama berpendapat berpandangan bukanlah syarat kecakapan saksi dalam pernikahan selagi ia mendengar *ijâb-qabûl* maka itu sudah cukup menjadi saksi (*al-Fiqh al-Islami* Jilid ...7, hal...76)

²¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* ...Jilid 7, hal...73-77

²¹¹ *Ibid*... hal.112.

Dengan berkurangnya peranan kesaksian dua orang saksi, maka dengan sendirinya mengurangi fungsi mereka “menyaksikan”. Kalau demikian persoalannya, maka sebenarnya dapat diatasi dengan cara menetapkan masing-masing dua orang saksi bagi masing-masing majelis.²¹²

Kemudian ulama berbeda pendapat, apakah posisi kedua saksi harus berada di satu majlis yang sama secara hakiki bersama wali dan pengantin lelaki? Ataupun mereka boleh terpisah, selama masih memungkinkan untuk dianggap satu majlis secara hukum.

Tentu permasalahan ini adalah permasalahan kontemporer yang tidak dijelaskan dalam referensi-referensi klasik yang menjelaskan tentang persaksian dalam hukum nikah. Jika permasalahan ini mengacu pada buku-buku fiqh klasik, para ulama mempersyaratkan, semua yang terlibat dalam akad (Pengantin, wali dan dua saksi), harus ada secara bersamaan di majlis akad yang tujuannya adalah agar semua pihak menyaksikan proses akad nikah dari pertama hingga akhir prosesi pernikahan. Karena di masa silam, jika tidak satu majlis akad mereka tidak bisa melakukan komunikasi langsung. Komunikasi hanya melalui surat dan tentu saja itu tertunda, meskipun permasalahan ini telah dijelaskan oleh ulama-ulama madzhab terdahulu.

Al-Buhuti dalam *Kasyâf al-Qana'* menyatakan,

وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاعلا بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل

Jika qabûl tertunda sesaat, sehingga tidak langsung nyambung dengan qabûl, hukumnya sah, selama dalam satu majlis. Dan pengantin tidak melakukan aktivitas yang memutus kesinambungan ijab qabûl, meskipun ada jeda agak lama.²¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa permasalahan persaksian kembali kepada apakah persaksian di tempat yang berbeda dianggap sebagai satu majlis? Sesungguhnya

²¹² *Ibid* : hal.113.

²¹³ *Kasyâf al-Qana'*...Jilid 3, hal...148

perincian tentang majlis itu ada dua, yaitu majlis²¹⁴ *zamany* (waktu) dan majlis *makâny* (tempat), meskipun berbeda tempat namun dari sisi waktu berada dalam waktu yang sama. Sebab, pokok permasalahan yang didiskusikan oleh para ulama klasik adalah pada waktu antara ijab dan kabul, dan tahapan-tahapan pada proses akad nikah. Bisa jadi dalam satu majlis tempat yang sama, namun dalam proses kabul mengalami jeda yang signifikan tanpa ada alasan yang jelas atau bahkan menunjukkan pada penolakan dari pihak lelaki terhadap ijab yang diucapkan oleh wali atau yang mewakili dari pihak perempuan, maka proses akad nikah batal. Maka menurut penulis, pokok permasalahannya adalah bukan pada tempat, namun pada runtutan proses pernikahan yang bersambung, selagi proses persaksian dapat disaksikan oleh para saksi dengan seksama tidak terputus dan dipahami dengan jelas oleh para saksi tanpa ada jeda waktu yang tidak wajar menurut kebiasaan dan dapat mengurangi makna bersambunganya proses, maka sesungguhnya proses pernikahan ini berada pada kesatuan majlis.

Adapun persaksian dalam proses pernikahan melalui media elektronik, sesungguhnya memenuhi unsur majlis *zamany*. Di mana mereka bisa memberikan persaksian langsung terhadap proses pernikahan secara *real time*, tanpa ada jeda, terlebih jika proses pernikahan melalui media elektronik didukung oleh peralatan media yang canggih, seakan batas waktu dan tempat nyaris tidak ada.

Apabila ditinjau dari pandangan *maṣlaḥah mursalah*, sebagai salah satu metode dalam menentukan hukum Islam, maka kebutuhan masyarakat terhadap persaksian melalui media elektronik sudah nyata dan memudahkan bagi sebagian masyarakat yang mereka ingin melangsungkan pernikahan jarak jauh, sebab sesungguhnya tidak ada naṣ yang *qat'i* yang melarang seseorang untuk menjadi saksi melalui media elektronik. Sesuai dengan

²¹⁴ *Majlis al-aqd elektroni...* hal. 150

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, yang syaratnya adalah :

1. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata.²¹⁵
2. Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan.²¹⁶
3. Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *naṣ*, Alquran dan sunnah, maupun *ijma'* dan *qiyas*.
4. *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Adanya kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi memudahkan masyarakat dalam memberikan kesaksian terhadap proses akad nikah karena adanya kebutuhan untuk itu, disebabkan kondisi ekonomi, politik atau social yang memaksa mereka melangsungkan pernikahan melalui media elektronik, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengantar tulisan ini.

Munculnya permasalahan pernikahan melalui media elektronik, menjadikan keberadaan saksi sebagai salah satu solusi terhadap kekhawatiran sebagian orang akan terjadinya manipulasi suara atau gambar, dalam komunikasi melalui telepon atau gambar dalam komunikasi melalui gambar maupun video. Jika mempertimbangkan tujuan dari disyaratkan adanya saksi adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada khalayak bahwa telah terjadinya perkawinan untuk menepis dugaan masyarakat yang tidak benar, juga sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut dan mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak, maka persaksian untuk pernikahan melalui media elektronik peran mereka sangat urgen,

²¹⁵Chaerul Umam, *Ushul Fiqh*, h. 137.

²¹⁶Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet.I (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 145.

bukan hanya memainkan fungsi seperti dijelaskan di atas, namun berfungsi pula untuk memastikan keaslian suara, gambar dan video dari semua pihak.

Sehingga, syarat menjadi saksi perlu ditegaskan untuk memastikan kebenaran melalui suara, gambar atau video dari kedua calon mempelai dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pernikahan agar meminimalisir terjadinya kecurangan dan pemalsuan dari para pihak yang terlibat dalam proses akad nikah.

Kesimpulannya persaksian lewat media elektronik adalah sah, sebab sesungguhnya tidak ada hal yang menghalangi para saksi untuk menjadi saksi pada akad nikah, dikarenakan mereka dapat menyaksikan setiap proses yang terjadi dalam akad nikah. Apabila ditinjau dari masalah, keberadaan saksi melalui media elektronik memiliki masalah yang nyata dan besar terhadap pernikahan melalui media elektronik, terutama bagi sebagian kalangan yang memiliki kondisi yang mengharuskan mereka melakukan pernikahan melalui media elektronik. Begitupula peran para saksi dapat diperkuat sebagai pihak yang mengklarifikasi kebenaran para pihak yang terlibat dalam proses akad nikah.

C. Mahar dalam Pernikahan Jarak Jauh Melalui Media Elektronik

Mahar salah satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama dalam proses akad nikah, yang perlu diberi perhatian dalam menjelaskannya

1. Definisi Mahar

Mahar atau maskawin yang dalam kitab-kitab fiqh klasik disebut juga dengan *ṣadaq*, *nihlah*, *fariḍah*, *‘aliqah*, *‘iqar* atau *ajr* adalah pemberian yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan pada saat akad pernikahan.

Secara istilah, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri

kepada calon suaminya”. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk, jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”²¹⁷

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang redaksinya, namun maksud dan tujuannya sama. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad.
2. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari istimta” (bersenang-senang) dengannya”.
3. Golongan Syafi”iyah berpendapat bahwa mahar adalah Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha” atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa”.
4. Golongan Hanabilah berpendapat bahwa mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaankedua belah.”²¹⁸

Dari berbagai definisi di atas nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja. Dari sini dapat dipahami bahwa definisi-definisi selain golongan Hanafiyah, memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat alQur”an dan

²¹⁷ Tim Citra Umbara (2011) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 237

²¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, (2001) *Fiqih Lima Mazhab*, hal. 364

sebagainya. Dengan kata lain bahwa mahar itu boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Kalau berupa barang disyaratkan bahwa barang itu harus berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal dan suci. Sedangkan kalau berupa jasa atau manfaat haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik.

Dari rumusan-rumusan definisi di atas juga dapat dipahami bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya. Keempat golongan ulama di atas sepakat bahwa mahar adalah hak calon istri dari calon suami yang muncul karena terjadinya akad nikah.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar itu adalah suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri serta disebut dalam *ṣighat* akad nikah sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa memberikan mahar adalah syarat sah akad nikah, tidak sah pernikahan tanpa adanya mahar, ini adalah syarat yang ditetapkan oleh Malikiah²¹⁹. Hal ini didasarkan pada firman Allâh Swt dan sunnah Rasul-Nya Saw. Adapun firman Allâh yang dimaksud adalah Qs. An-Nisa' : 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”.

Imam al-Qurtubi dalam kitab *al-Jâmi' Li Aḥkâmi al-Qur'an*²²⁰ menjelaskan sabab turun ayat di atas. Bahwa sebelum

²¹⁹ *Al-Fiqh al-Islami* : 7/80

²²⁰ Muḥammad bin Aḥmad bin Abû Bakar Al-Qurthubi , *al-Jâmi' Li Aḥkâmi al-Qur'an*, cet. I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), Juz 6 hal...43

ayat ini diturunkan, apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allâh melarang hal tersebut dan menurunkan ayat di atas.

Dalam hadîs disebutkan tentang wajibnya mahar dalam pernikahan diantaranya:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya, "Carilah olehmu (mahar) meskipun hanya sebuah cincin dari besi".²²¹

Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan "harga" dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar, ia bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat²²². Rasûlullâh Saw mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan di dalam menentukan besarnya mahar. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pemuda yang bermaksud untuk menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak negatif bagi mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menjalankannya. Dalam sebuah hadîs, Rasûlullâh shalAllâh u 'alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

"Sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya."²²³

Namun sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab II dalam pembahasan mahar, menurut penulis mahar bukanlah

²²¹ Hr. Bukhari 7/5135, Baihaqi 1/543 dan Aḥmad 37/22850, an-Nasa'i 6/335

²²² Syarah Kitab an-Nikâh, Ali Aḥmad Abd al-ʿÂl at-Thaḥḥawī, (Bairut; Dâr Kutub al-ʿIlmiyah), 2005, hal. .49

²²³ Hr. Ibnu Ḥibbān 9/4034 dan Ṭabrānī 11/11100,

bagian dari rukun dan syarat pernikahan. Hal itu didasarkan dari firman Allâh Swt dan sabda Nabi Saw. Allâh Swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah : 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.

Hal ini dikuatkan dengan hadîs yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Ibnu Mas'ûd tentang seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya namun belum memberikan mahar kepadanya. Lalu Ibnu Mas'ûd menjawabnya setelah satu bulan,"Aku menjawab dengan pendapatku. Jika benar maka itu datang dari Allâh dan Rasul-Nya, jika salah maka itu dari 'Ibn Ummi 'Abd dan dalam riwayat lain disebutkan,"dari diri saya sendiri dan Setan, Allâh dan Rasul-Nya berlepas diri dari kesalahan itu". Menurutku baginya mahar yang sebanding dengannya tidak kurang dan tidak lebih. Lalu ada dua orang laki-laki yang berdiri dan berkata,"aku bersaksi, bahwa Rasûlullâh saw pernah memutus perkara terhadap Barwa' binti Wâsiyiq seperti keputusanmu ini." Maka begitu bahagianya Ibnu Mas'ûd karena kesesuaian putusannya dengan putusan Rasulullâh saw.

Mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan. Hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila perempuan tersebut telah merelakannya.²²⁴ Namun, dalam budaya patriarkhi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli. Adanya pemahaman seperti ini diakui atau tidak telah memposisikan isteri dalam posisi yang lebih rendah daripada suaminya. Oleh karenanya sang suami merasa berkuasa atas diri, jiwa dan raga sang isteri, sehingga si isteri harus taat kepada suaminya secara mutlak dalam kondisi

²²⁴ *Fiqh as-Sunnah* Jilid 2, hal..102

apapun. Hak-hak dasar si isteri pun terkadang menjadi terabaikan bahkan menjadi hilang, karena sang suami merasa bahwa dirinya sudah membeli isterinya dengan mahar yang ia berikan pada saat akad nikah. Pola pikir seperti ini merupakan pola pikir masa jahiliyah, dimana kaum perempuan tidak diakui eksistensinya, bahkan ia dianggap sebagai properti yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan.

2. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²²⁵

3. Jenis-jenis Mahar

Ulama fiqh sepakat mahar itu ada dua macam²²⁶, mahar *musama* dan mahar *mitsil* (sepadan).

²²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, (2001) *Fiqh Lima Mazhab*. 364

²²⁶ *Syarah Kitab an-Nikâh*: 53-55

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Dan waktu pemberiannya diberikan secara penuh ketika²²⁷:

- 1) Telah bercampur (bersenggama). Sebagaimana firman Allâh *ta'ala* pada surat An-Nisa ayat 20.
- 2) Salah satu dari suami istri meninggal (menurut *ijma'*).

Abu Hanifah berpandangan bahwa jika mereka telah berkhawat (menyendiri) di dalam satu ruangan maka wajib membayar penuh mahar *musamma*.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar walau pernikahannya rusak karena sebab tertentu jika telah bersenggama²²⁸. Pernikahan yang rusak seperti isterinya adalah mahram sendiri, isteri berbohong mengaku perawan ternyata janda, hamil atau masih status isteri orang lain. Namun apabila diceraikan sebelum bercampur, maka hanya wajib dibayar setengahnya saja. Allâh berfirman dalam Q.S al-Baqarah:237 :

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...”

Abu Hanifah berpendapat bila suami isteri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian sebenarnya maka ia wajib membayar mahar sepenuhnya. Maksudnya jika suami isteri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tak ada halangan untuk bercampur seperti sedang haid. Alasan Abu Hanifah adalah riwayat Abu ‘Ubaidah bin Afa, ia berkata bahwa khalifah yang empat telah menetapkan bila pintu kamar telah ditutup dan tabir diturunkan berarti wajib mahar.

²²⁷ *Ibid* 2/105

²²⁸ *Ibid* 2/106

Tetapi Syafi'i, Malik, dan Daud berbeda pendapat dengan pendapat di atas. Mereka berkata bahwa tidak wajib membayar mahar seluruhnya, kecuali bila telah diawali dengan persetubuhan yang sesungguhnya.

Abdur Razzaq meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia berkata tidak wajib mahar sebelum terjadi persenggamaan.²²⁹

b. *Mahar Mitsil*.

Mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga yang terdekat seperti mahar saudara perempuan pengantin wanita (bibi). Ahmad berkata juga diukur dengan golongan *Ushbah* dan golongan *dzawil arham*.²³⁰ Jika tidak ada maka beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat, seperti umurnya, kecantikannya, hartanya, akalanya, agamanya, kegadisannya, atau jandanya. Dan jika dalam faktor tersebut berbeda, berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak atau tanpa anak.

Mahar *mitsil* hukumnya wajib bagi sang suami jika terjadi dalam keadaan berikut:

- 1) Mahar tidak disebutkan kadarnya ketika akad, kemudian suami bercampur dengan isteri maka suami wajib membayar mahar *mitsil*, atau isteri meninggal sebelum bercampur dengan suami. Abû Dâud meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang dalam masalah ini ia berkata bahwa bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum disenggamai ia berhak mendapat mahar seperti perempuan yang lain (mahar mitsil).

²²⁹ *Ibid* 2/106

²³⁰ *Ibid* 2/107

- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak karena sesuatu.

Nikah yang tidak disebutkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut kebanyakan ulama dibolehkan. Firman Allâh Q.S al-Baqarah:237:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya...”

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada isterinya itu. Dalam hal ini, maka isteri berhak menerima mahar *mitsil*. Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar telah diatur dalam KHI pasal 35-38.

Dalam sebagian masalah mengenai mahar, para ulama mempunyai beberapa pendapat yang sebagian besar berbeda satu dengan yang lain, antara lain:

4. Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan jumlah mahar, karena adanya perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, lapang dan sempitnya rezeqi. Sehingga islam menyerahkan masalah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing. Segala naş yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut. Jadi boleh memberi mahar seperti cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Alquran dan lain sebagainya seperti diriwayatkan pada beberapa hadîş. Sehingga timbul perbedaan ulama dalam menetapkan jumlahnya. Beberapa pendapat ulama adalah sebagai berikut:

- a. Ḥanafi menyebutkan jumlah mahar minimal 10 dirham.
- b. Maliki minimal 3 dirham

Umar bin Khattâb berpendapat jumlahnya terserah harta yang dicintainya, berdasarkan firman Allâh dalam Q.S an-Nisa:20:

“sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak”

Dari ‘Abdullâh bin Muş’ab, ‘Umar berkata: “janganlah kamu memberi mahar kepada perempuan lebih dari 40 `uqiyah perak. barang siapa memberi lebih dari pada itu, niscaya akan saya tarik ke baitul mal, maka seorang wanita berkata: “mengapa tuan menjawab begitu..?padahal Allâh berfirman pada surat An-Nisâ ayat 20”.Lalu Umar berkata : “perempuan ini benar”

c. Imam Syâfi’i, Aḥmad, Ishâq, `Abu Tsaur dan *Fuqahâ* Madinah dari kalangan tâbi’in bahwa mahar tidak ada batas terendahnya.

Segala sesuatu dapat menjadi harga bagi suatu yang lain. Begitu juga dengan Ibnu wahab dari kalangan Imam malik. Mereka berpendapat bahwa hadîs nabi yang berbunyi “carilah walaupun sepotong besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada beliau pasti menjelaskannya.

Menurut syari’at pada pokoknya mahar menjadi hak perempuan dan di tangannyalah kekuasaan menggunakannya.

5. Mahar Kontan dan Hutang.

Ibnu Abbâs meriwayatkan bahwa Nabi saw melarang ‘Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya²³¹.

²³¹ Teks haditsnya adalah sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطِهَا شَيْئًا" قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: "فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحَصْمِيَّةُ؟ قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: «فَأَعْطِهَا إِنِّي»

Hadîts ini menunjukkan larangannya dimaksudkan sebagai tindakan lebih baik, yang secara umum dipandang sunnah lebih dahulu memberikan sebagai mahar kepada isterinya.

Abû Dâud dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasûlullâh menyuruh Aisyah memasukkan perempuan ke dalam tanggungan suaminya sebelum membayar maharnya. Hadîs ini menunjukkan bahwa boleh mencampuri perempuan sebelum ia diberi maharnya sedikitpun.

Abu Hanifah berkata suami berhak mencampuri isterinya baik suka atau tidak, sekalipun maharnya berhutang, karena ia setuju dengan mahar hutang, dengan demikian hak suami tidak gugur. Tetapi kalau dengan mahar kontan seluruhnya atau sebagian, maka suami tidak boleh mencampurinya sebelum dibayarkannya lebih dahulu apa yang telah dijanjikannya dengan kontan tersebut. Dan isteri berhak menolak untuk dicamuri sehingga suami melunasinya.

Pengarang kitab Al-Muḥalla berkata bahwa tak ada perbedaan pendapat di kalangan umat islam bahwa sejak terjadinya akad nikah, perempuan itu telah sah menjadi milik suaminya. Karena itu suami halal bagi isterinya begitupun sebaliknya.

Akan tetapi pembayaran mahar ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku.

6. Mahar Rahasia dan Terbuka

Jika kedua pihak yang berakad nikah telah menyetujui jumlah suatu mahar dengan rahasia, lalu beberapa hari kemudian secara terbuka mereka mengadakan pembicaraan tentang jumlah mahar dengan kesepakatan lebih besar daripada jumlah mahar pertama, sehingga akhirnya terjadi sengketa. Maka Abu Yusuf

Dari Ibnu Abbas, ia bercerita, ketika Ali menikahi Fatimah, Nabi Saw bersabda, *"berikan ia sesuatu!"*, Dia menjawab, *"Aku tidak memiliki apapun. Beliau bersabda, "Mana baju besimu al-khutamiah?"*, Dalam riwayat Ahmad disebutkan, *"yang aku berikan pada hari ini dan itu"* dia menjawab, *"itu ada padaku."* Beliau bersabda, *"berikan itu."* Hr. Nasâ'i 6/ 3375, Ibnu Hibbân 15/6945, Baihaqi 7/14461 dan Ahmad 2/603

berpendapat diputuskan berdasarkan kesepakatan mereka dengan rahasia sebelumnya. Karena hal itu benar-benar mencerminkan kemauan sebenarnya. Namun ada yang berpendapat diputuskan berdasarkan kesepakatan mahar secara terbuka. Karena mahar inilah yang disebutkan ketika akad. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad, Ahmad, Sya'bi, Ibnu Abi Laila dan Ubaid

7. Mekanisme Pembayaran Mahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula hutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat diketahui secara detail.²³² Misalnya si laki-laki mengatakan, “saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu, yang lima puluh ribu saya bayar kontan sedang sisanya dalam waktu setahun”. Atau, bisa diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan, “maharnya saya hutang dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu”. Akan tetapi bila benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya dia mengatakan, “saya bayar hingga orang yang bepergian kembali”, maka batasan waktu yang demikian itu dianggap tidak ada. Berikut ini pandangan Islam tentang mekanisme pembayaran mahar:

a. Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembayaran mahar seperti itu sah dilakukan secara kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagiannya sampai waktu yang dekat atau lama atau yang terdekat di antara dua masa yaitu talak atau wafat. Mahar itu harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu.

Selanjutnya ulama Hanafiyah mengatakan kalau mahar itu dihutang dengan syarat harus ada batasan waktu yang jelas atau pasti. Misalnya, si suami mengatakan, “Aku nikahi engkau dengan mahar seribu yang pembayarannya dilakukan sampai waktu aku mempunyai kelapangan”. Penundaan yang demikian itu tidak sah, karena ada pembatasan waktu yang tidak pasti. Demikian juga, seandainya mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami

²³² *Syarah Kitab an-Nikâh*: 53-55

mengatakan, ”separo saya bayar kontan dan separonya lagi saya hutang”, maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar secara kontan.

Apabila tidak ada kesepakatan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di daerahnya, Karena hal-hal yang sudah dikenal sebagai adat sama kedudukannya dengan hal-hal yang ditetapkan sebagai syarat.

Apabila tidak ada adat istiadat yang menentukan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka mahar harus dibayar kontan, karena yang tidak disebutkan bayar belakangan (hutang), hukumnya sama dengan bayar kontan, karena pada dasarnya, mahar itu wajib hukumnya dibayar secara kontan setelah sempurnanya akad. Apabila mahar tersebut dibayar dengan cara berhutang secara terus terang atau menurut adat kebiasaan, maka hal tersebut boleh diamalkan menurut asalnya, karena nikah adalah kesamaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

b. Syafi’iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah membolehkan untuk menunda pembayaran mahar baik seluruhnya maupun sebagian sampai pada batas waktu tertentu, karena mahar itu adalah imbalan dari tukar menukar. Apabila secara mutlak mahar itu disebutkan (tidak dijelaskan kontan atau hutang), maka mahar harus dibayar secara kontan. Apabila ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang tidak diketahui, seperti sampai datangnya si fulan maka hal itu tidak sah karena waktunya tidak diketahui secara pasti. Menurut Hanabilah, apabila pembayaran mahar ditunda dan tidak disebutkan waktunya maka mahar itu sah. Sedangkan batas waktu pembayarannya adalah bila terjadi perceraian atau kematian.

c. Malikiyah

Ulama Malikiyah merinci lagi hukum pembayaran mahar secara hutang. Menurut mereka, jika mahar itu berupa benda tertentu dan ada di tempat mereka melangsungkan akad, seperti rumah, pakaian, hewan, maka wajib diserahkan mahar itu kepada wanita atau walinya pada hari akad tersebut dan tidak boleh ditunda setelah akad walaupun wanita itu rela

menundanya. Jika disyaratkan penundaan mahar pada waktu akad, maka akad itu *fasid* kecuali jika waktunya singkat seperti dua hari atau lima hari. Boleh bagi wanita merelakan penundaan mahar tanpa ada syarat, tapi menyegerakannya adalah hak wanita tersebut.

Apabila mahar itu berupa benda tertentu, tapi tidak ada di negeri tempat mereka melangsungkan akad, maka nikahnya sah jika penyerahan maharnya ditunda dalam waktu dekat, apabila tidak terjadi perubahan lagi. Apabila maharnya berupa benda yang tidak tertentu, misalnya uang, barang yang tidak jelas takaran atau timbangannya, maka boleh ditunda pembayarannya, baik semua maupun sebagian dan boleh ditunda sampai dukhul jika diketahui waktunya, seperti waktu panen atau musim panas atau musim panen buah. Mahar juga boleh ditunda pembayarannya sampai suami mempunyai kelapangan rezeki. Hal ini bisa saja terjadi meskipun istrinya kaya dan suami mempunyai suatu barang yang masih berada pada orang lain atau gaji yang belum dibayar. Boleh juga menunda pembayaran apabila wanita itu sangat mencintai calon suaminya. Dalam hal ini, kondisinya sama dengan menunda pembayaran mahar sampai si suami ada kelapangan rezeki.²³³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran mahar itu dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian:

- a) Pembayaran mahar secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada pengantin wanita sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli istrinya setelah menyerahkan mahar seluruhnya.
- b) Pembayaran mahar secara hutang, yaitu penyerahan mahar yang tidak dilaksanakan pada waktu akad nikah hingga suami lebih dulu menggauli istrinya, sedang ia belum memberikan mahar kepadanya. Hal yang seperti ini tentu bisa terjadi apabila istri rela menerimanya.
- c) Pembayaran mahar secara kontan sebagian dan hutang sebagian, yaitu suami menyerahkan mahar kepada istrinya sebagian dari jumlah yang ditentukan pada waktu akad,

²³³ *Ibid...* hal...369

dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu dibayar kemudian sampai batas waktu yang diketahui atau pasti. Sedangkan penundaan mahar yang dibolehkan ada dua syarat:

- a) Waktu harus diketahui (tertentu).
- b) Batas waktunya tidak terlalu lama, seperti 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena hal itu diduga akan menghilangkan mahar.

Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama sepakat bolehnya menunda penyerahan mahar, baik disepakati di awal atau adanya kondisi yang menghalangi penyerahan mahar, maka penyerahan mahar dalam proses akad nikah melalui media elektronik tidak ada kendala dalam penyerahannya, sebab tidak disyaratkan penyerahan mahar seketika berakhirnya akad nikah, namun bisa ditunda kapan saja, sesuai kesepakatan kedua mempelai atau sesuai kondisi dan kemampuan mempelai pria dalam menyerahkan mahar. Apabila mahar tidak disebutkan bentuknya dalam akad nikah saja dibolehkan, maka penyebutan bentuk mahar dan jumlahnya dalam akad, kemudian diserahkan pada waktu yang disepakati itu lebih boleh lagi, dan tidak ada permasalahan dalam hal ini. Mahar ini apabila dalam bentuk barang atau benda dan tidak tersedia di tempat akad nikah.

Namun jika maharnya adalah bacaan Alqur'an²³⁴, masuk Islamnya calon mempelai pria²³⁵ atau hal lain yang tidak berbentuk

²³⁴ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Sahal bin sa'ad as-Sâ'idi
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ,
فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا , فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , رَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِثَاءً؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِرَارِي هَذَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِثَاءً جَلَسْتَ لَا إِرَارَ لَكَ , فَالْتَمَسَ شَيْئًا , فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا , قَالَ:
الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَالْتَمَسَ , فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ , سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا , سُورٌ سَمَّاهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ
زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

Bahwa datang kepada Rasulullah Saw seorang perempuan, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memberikan diriku kepada Anda. Lalu dia berdiri dengan berdiri yang lama. Maka ada seorang laki-laki bangkit,

benda, maka bisa dilakukan melalui media elektronik dengan membacakan Alqur'an menggunakan telepon atau teleconfren yang disaksikan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses akad nikah, atau dengan melafazkan syahadatain yang diucapkan melalui telepon atau teleconfren yang disaksikan oleh semua pihak yang terlibat.

D. Hukum Pernikahan Jarak Jauh Melalui Media Elektronik Dengan Pendekatan *Mashlahah Mursalah*

Akad nikah adalah proses agung yang sangat dimuliakan dalam Islam. Proses sakral yang mampu mengguncang Arsy Allâh dengan izin-Nya. Sebab akad nikah akan memberikan implikasi hukum yaitu hubungan seksual yang apabila dilakukan di luar koridor yang telah digariskan oleh hukum Islam tergolong perbuatan yang sangat tercela.

Akad nikah yang sah bukan hanya menghalalkan sebuah hubungan untuk melampiaskan syahwat laki-laki dan perempuan, juga mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Kewajiban seorang istri untuk ta'at kepada suami, kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri, hak seorang suami untuk dilayani oleh istri sesuai aturan Islam dan hak seorang istri untuk

kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkan aku dengannya, jika engkau tidak memiliki hajat. Maka Rasulullah Saw bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang Engkau berikan kepadanya?. Kemudian ia menjawab, "Aku tidak memiliki apapun kecuali sarung ini. Maka Rasulullah Saw bersabda, "Jika engkau berikan itu kepadanya, maka engkau akan duduk tidak memiliki sarung, maka carilah sesuatu." Kemudian ia berkata, "aku tidak dapat apapun," beliau bersabda, "Carilah! Meskipun cincin dari besi." Ia pun mencarinya, namun tidak mendapatkan apapun. Maka Rasulullah Saw bersabda, "Apakah engkau memiliki sedikit hafalan dari Alqur'an?" ia menjawab, "Ya. Surat ini." Beberapa surat yang ia sebutkan. Maka Nabi Saw bersabda, "aku telah nikahkan Engkau dengannya dengan (mahar) hafalan Alqur'an yang Engkau miliki." Hr. Bukhari 7/5135, Baihaqi 1/543 dan Ahmad 37/22850, an-Nasa'i 6/3359

²³⁵ Sebagaimana kisah pernikahan Abû Tolhah dan Ummu Sulaim yang maharnya adalah masuk Islamnya Abû Tolhah, dan Ummu Sulaiman tidak menerima apapun. Hadits ini diriwayatkan oleh Nasâ'i dalam *as-Sunan al-Kubra* 5/5374 dan Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* 7/13755, dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Muṣannaf* 4/17651

dilindungi oleh suami, dan hak serta kewajiban lain yang sudah diuraikan dalam literatur-literatur klasik maupun kontemporer.

Atas dasar mulianya akad nikah, maka ada yang mendeskripsikan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîḍan* untuk mentaati perintah Allâh dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Sehingga bila disimpulkan, dan ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya pada bab II dari tulisan ini, bahwa akad nikah adalah perikatan antara laki-laki dan perempuan yang melegalkan keduanya untuk saling menikmati melalui hubungan seksual atau cara lainnya dengan akad yang sangat kuat untuk tujuan membentuk individu dan masyarakat yang saleh.

Dengan begitu bahwa akad nikah adalah sebuah perikatan yang membatasi setiap orang yang terlibat, yang sebelumnya mereka bebas tidak terikat. Seorang laki-laki yang sebelumnya memiliki kebebasan untuk bertindak dalam menggunakan waktu, uang dan pikiran, namun dengan adanya perikatan, menjadikan ia terikat untuk menyisihkan harta, tenaga dan pikirannya untuk seorang perempuan yang sudah terikat dengannya. Begitupula, seorang perempuan yang sebelum adanya perikatan ia bebas keluar dan beraktifitas, perikatan ini membatasinya untuk menjalankan aktifitas di luar rumah sesuai izin dan kerelaan lelaki yang telah sepakat untuk menjalini keterikatan.

Namun, keterikatan ini juga akan melahirkan sebuah konsekuensi yang indah antara pasangan laki-laki dan perempuan, yaitu dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, memenuhi kebutuhan fitrah manusia sebagai bentuk realisasi dari perintah Allâh *azza wa jalla* untuk menjalankan pernikahan. Karenanya selain kebutuhan biologis dapat terpenuhi, kedua orang ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allâh *ta'ala* atas apa yang mereka lakukan, bahkan bila ditakdirkan ia mendapatkan keturunan yang shalih, kelak keturunan ini akan menjadi tabungan kebaikan dia akhirat.

Begitu agungnya arti sebuah akad nikah, maka prosesi akad nikah tidaklah sama dengan akad-akad yang lain. Tidak pantas bagi seorang muslim meremehkan masalah prosesi akad nikah, missal ada sebagian kelompok yang berpandangan tidak perlunya wali dalam pernikahan, cukuplah seorang perempuan menjadi wali terhadap dirinya sendiri, atau tidak perlu adanya saksi dalam pernikahan yang mereka laksanakan, atau hal-hal lain yang dianggap sebagai bentuk menganggap biasa sebuah proses pernikahan. Akad nikah haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diajarkan oleh Islam, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab para *fuqaha*. Agar tidak mudah bagi setiap orang mengklaim telah melangsungkan pernikahan yang dapat mengakibatkan direnggutnya kehormatan seorang muslimah..

Ketatnya ketentuan akad nikah dalam hukum Islam terus berlaku dalam setiap kondisi, waktu dan tempat, tanpa terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah, pernikahan tidak menjadi sah, bahkan bila mereka melakukan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pelaku perzinahan. Perubahan zaman dan kemajuan teknologi tidak serta merta merubah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Salah satu rukun atau yang penulis istilahkan dengan unsur di antara empat unsur dalam akad nikah adalah pernyataan kehendak para pihak (*shigat 'al-'aqd*) yaitu adanya *ijâb* dan *qabûl*. sebagai unsur terpenting dalam akad nikah seperti yang sudah dijelaskan dalam bab II dari tulisan ini, mensyaratkan adanya *‘ittiḥâd al-majlis* (kesatuan majlis). Di mana semua pihak yang terlibat berada di masjlis yang sama. Agar semua proses akad nikah dapat diikuti secara berkesinambungan dan jelas oleh para pihak yang terlibat. Tidak boleh ada satu pihak pun yang terlibat, baik calon pengantin, wali atau para saksi, bahkan petugas yang mencatat pernikahan tersebut tidak mengetahui dan memahami apa yang terjadi dalam proses akad nikah. Atas dasar itu, para *fuqaha* mensyaratkan *‘ittiḥâd al majlis*.

Pada bagian yang lain, kehadiran teknologi komunikasi yang sudah mengalami lompatan luar biasa dalam beberapa dekade belakangan ini telah memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, lebih efisien dan efektif dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Baik hal itu untuk rapat, pantauan kondisi di lapangan atau sekedar berkomunikasi dengan berbagai kepentingannya.

Pencapaian teknologi ini juga telah dimanfaatkan oleh sebagian kalangan untuk melangsungkan akad nikah dengan beragam media yang berbeda-beda. Ada yang memanfaatkan telepon, *teleconference*, *video calling* dan media yang lainnya. Ada berbagai faktor mendasar yang dikemukakan oleh sebagian kalangan tersebut dalam menyelenggarakan akad nikah melalui media elektronik ini. Di antaranya alasan ekonomi, pendidikan, waktu, khawatir tidak mendapatkan visa jika ia meninggalkan negara ia berdomisili, atau alasan-alasan lain yang penulis sudah uraikan dalam bab I dari tulisan ini beserta media dan proses pernikahan yang telah terjadi.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup substansial tentang sah tidaknya hukum akad nikah melalui media elektronik. Selain pertanyaan tentang hukum, hal yang dipertanyakan juga adalah tentang nilai kesakralan proses akad nikah, apakah prosesi akad nikah melalui media elektronik akan mengurangi nilai kesakralan dari prosesi akan nikah tersebut? begitupula apakah nikah melalui media elektronik yang diselenggarakan sudah memenuhi kriteria *ittiḥād al-majlis* dalam proses pernyataan kehendak yaitu *ijâb* dan *qabûl* antara wali nikah dan calon pengantin laki-laki? Sebab keberadaan beberapa pihak yang terlibat dalam prosesi akad tidak berada di satu tempat yang sama, bisa jadi di kota yang berbeda, pulau yang berseberangan, negara yang berlainan, bahkan di benua yang berbeda. Sebagaimana yang sudah penulis uraikan dalam bab I pada tulisan ini.

1. *‘Ittiḥād al-Majlis* dalam Akad Nikah Melalui Media Elektronik.

Pertanyaan pertama yang perlu dijawab dalam pembahasan ini adalah apakah nikah melalui media elektronik sudah memenuhi unsur *‘ittiḥād al-majlis*? menjawab pertanyaan ini, penulis perlu mengurai terlebih dahulu makna *‘ittiḥād al-majlis* menurut para *fuqaha*.

‘Ittiḥād al-majlis sebagaimana yang diuraikan oleh Sayyid Sâbiq²³⁶ adalah antara *ijâb* dan *qabûl* tidak dipisahkan oleh perkataan lain atau yang dalam *uruf* sebagai bentuk pemalingan atau penyibukkan dari *ijâb* dan *qabûl*. Menurutnya, tidak disyaratkan *qabûl* dari *ijâb* itu harus langsung diucapkan, kalau *qabûl* yang diucapkan ada jeda waktu, yang disebabkan bukan karena dari kondisi yang menunjukkan keengganan untuk *qabûl*, maka itulah satu majlis. Namun jika berpisah sebelum *qabûl*, maka *ijâb*nya batal. Sebab ini sudah tidak lagi bermakna *ittiḥād al-majlis*, alasannya adalah adanya keberpalingan dari akad dengan berpisah. Begitupula jika para pihak sibuk dengan hal lain yang bisa memutuskan *ijâb-qabûl*, sebab ini bisa dimaknai sebagai keengganan untuk menjawab *ijab*, ditunjukkan dengan kesibukkan pihak kedua pada hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan akad. Jika demikian, menurut Sayyid Sâbiq akadnya telah batal.²³⁷

Menurut Wahbah az-Az-Zuhaili²³⁸ *ittiḥād al-majlis* adalah terjadinya *ijâb* dan *qabûl* di satu majlis. Maksudnya adalah bersatunya majlis dalam pernyataan *ijâb* dan *qabûl*, bukan kesatuan dua orang yang berakad. Karena syarat keterikatan adalah kesatuannya waktu. Sehingga majlis inilah yang akan menyatukan semua pihak untuk memudahkan orang-orang yang sedang berakad. Beliau mencontohkan, apabila terjadi perbedaan majlis maka akad tidak sah, sehingga apabila seorang calon pengantin wanita mengatakan, ”Aku nikahkan diriku dengan mu”. Atau

²³⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo, al-Fath li i’lâm al-‘Arabi, 1365) Jilid 2 hal...23-24

²³⁷ *Ibid*...2/24

²³⁸ *Al-Fiqh al-Islâmy wa Adilattuhu*, Jilid 7 hal. 49.

walinya mengatakan, "Aku nikahkan engkau dengan anakku". Lalu salah satu pihak pergi sebelum *qabûl* diucapkan, atau sibuk dengan hal lain yang tidak berkaitan dengan proses *ijâb-qabûl*, setelah itu baru mengucapkan, "saya terima". Maka akadnya tidak sah, pendapat ini menurut Wahbah az-Zuhailly adalah pendapat Hanafiah.

Menurut Wahbah Az-Zuhailly²³⁹ begitu pula apabila pihak yang pertama bangkit dari majlis, kemudian pihak kedua mengucapkan, saya terima, padahal ia masih di majlis ketika pihak pertama tidak ada atau sekembalinya pihak pertama ke majlis, maka akadnya juga tidak sah. Hal serupa juga apabila akad terjadi dalam posisi berjalan atau menaiki kendera, lalu salah satu pihak melangkah lebih jauh dua langkah, maka menurut pendapat Hanafiah majlis telah berubah. Atau ketika akad terjadi dalam kondisi berbaring, lalu salah satu dari dua orang yang berakad tersebut tidur maka akad tidak sah. Mereka tidak mensyaratkan dalam praktek ijab dan qabûl harus langsung dalam mengucapkan qabûl, meskipun agak lama balasannya.

Yang menjadi tolak ukur terpenuhinya *ittiḥâd al-majlis* atau tidaknya adalah '*urf* (kebiasaan masyarakat). Sesuatu yang menurut '*urf* itu bukan penolakan dari ijab maka itu masih satu majlis meskipun lama jeda waktunya, namun jika suatu perbuatan dianggap oleh '*urf* sebagai penolakan dari ijab maka itu sudah berbeda majlis, sehingga akadnya tidak sah.

Namun, menurut Wahbah az-Zuhailly²⁴⁰, mayoritas ulama mensyaratkan *al-faur* (segera) itu tidak berjeda dengan jeda yang panjang dalam pengucapan qabûl dari pihak kedua. Dalam madzhab Syafi'iyah mensyaratkan *al-faur* dengan ungkapan :

يشترط أن لا يطول الفصل في لفظي العاقلين بين الإيجاب والقبول، فإن طال

ضر، لأن طول الفصل يخرج القبول عن أن يكون جواباً عن الإيجاب

²³⁹ *Al-Fiqh al-Islâmyi wa...7/40*

²⁴⁰ *Ibid...7/50*

“Disyaratkan tidak terlalu lama jeda dalam dua lafaz dua orang yang berakad antara *îjâb* dan *qabûl*, apabila terlalu lama maka itu akan merusak. Sebab lamanya jeda dalam menjawaban ijab, akan mencederai qabûl.”

Maksud jeda yang panjang adalah jeda yang dipahami oleh pihak lain bahwa ia enggan untuk menerima ijab yang disampaikan oleh pihak yang lain. Akan tetapi apabila jedanya sebentar itu tidak merusak akad, karena jeda yang sebentar tidak bisa diartikan sebagai penolakan dari pihak kedua terhadap ijab pihak pertama. Akan tetapi, apabila antara *ijab* dan *qabûl* disela oleh perkataan lain yang bukan bagian dari ijab qabûl, meskipun itu sebentar maka itu dapat mencederai akad, walaupun mereka belum berpisah, karena itu menunjukkan penolakannya.²⁴¹

Wahbah az-Zuhaili²⁴² lebih lanjut menjelaskan, adapun apabila dalam akad salah satu dari para pihak yang terlibat tidak hadir, akad dilakukan melalui tulisan atau surat, maka menurut madzhab Hanafiah majlis akad nikahnya adalah ketika membaca tulisan di depan para saksi atau mendengarkan surat yang dibawa oleh utusan dengan disaksikan oleh para saksi. Karena tulisan memiliki kedudukan yang sama dengan perkataan orang yang menulis, dan perkataan orang yang diutus memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang mengutus.

Hanafiah berpendapat :

وليس المراد بالمجلس موضع الجلوس، بل هو أعم من ذلك، فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف ومع تغاير المكان والهيئة

Bukanlah maksud majlis adalah tempat duduk, akan tetapi lebih luas dari itu. Bisa saja terjadi *ittiḥâd al-majlis* ketika berhenti, berubahnya tempat dan keadaan²⁴³.

²⁴¹ *Ibid*...7/50

²⁴² *Ibid*...7/50

²⁴³ *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah* : 2/202

Menurut mereka, bahwa *ittiḥâd* al-majlis adalah masuknya beberapa unsur yang berbeda dalam sebuah majlis²⁴⁴.

Berdasarkan uraian tentang definisi dan penjelas *ittiḥâd al-majlis* di atas menunjukkan bahwa para fuqaha cenderung memaknai *ittiḥâd al-majlis* sebagai kesatuan antara ijab dan kabul yang tidak dipisahkan oleh jeda yang mempengaruhi pernyataan dari para pihak. Seperti perkataan atau tindakan yang tidak ada kaitannya dengan ijab dan kabul, yang difahami oleh pihak yang lain sebagai penolakan terhadap ijab yang diucapkan oleh orang yang menyampaikan ijab.

Para *fuqahâ* tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi pada tempat terjadinya ijab dan tempat diungkapkannya *qabûl*, namun yang dipermasalahkan oleh mereka adalah berkesinambungannya antara ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Karena itulah madzah Ḥanafiah berpendapat bahwa arti *majlis* bukan tempat duduk saja, meskipun pada asalnya makna dari majlis adalah tempat untuk duduk, namun dalam pandangan madzhab Ḥanafiah majlis lebih luas dari itu, yaitu bisa juga bermakna satu majlis meski berbeda tempat dan keadaan, selagi ada kesatuan para pihak dalam mengungkapkan ijab dan kabulnya.

Para fuqaha membagi akad antara dua pihak menjadi dua macam, yaitu :

- a. '*aqd bayna ḥâdlirain* (akad antara dua orang yang hadir)
- b. '*aqd bayna ghâibayni* (akad antara dua orang yang tidak hadir).

'*Aqd bayna ḥâdlirain* adalah akad yang dilakukan antara dua orang, yang masing-masing pihak hadir pada tempat dan waktu yang sama. Adapun '*aqd bayna ghâibayni* adalah akad yang terjadi antara dua orang yang salah satunya tidak ada di tempat akad, misal dengan tulisan, surat melalui pos, atau surat melalui *e-mail*. Kedua

²⁴⁴ *Ibid*...2/202

macam jenis akad ini sah apabila para pihak mengungkapkan ijab dan kabulnya berkesinambungan tanpa ada jeda yang dapat dimaknai sebagai penolakan.

As-Sanhuri²⁴⁵, menguraikan perbedaan antara '*Aqd bayna ḥâdlirayn*' dan '*aqd bayna ghâibayni*', bahwa yang membedakan di antara keduanya adalah waktu antara terucapnya *qabûl* dan mengetahuinya orang yang mengucapkan ijab terhadap *qabûl* yang disampaikan. Dalam hal akad antara dua orang yang hadir adalah pada berlalunya waktu dan mengetahuinya orang ijab terhadap *qabûl* pihak lain pada waktu diucapkan. Adapun '*aqd bayna ghâibayni qabûl*'nya diucapkan setelah beberapa saat yaitu waktu yang wajar sampainya *qabûl*, hingga diketahui oleh orang yang mengucapkan ijab. Karena itulah terjadi perbedaan antara waktu diucapkannya *qabûl* dengan waktu diketahui telah diucapkannya *qabûl* oleh orang yang mengucapkan ijab. Tolak ukur mereka bukanlah tempat, adanya *ittiḥâd al-majlis* atau perbedaan majlis, namun berlalunya waktu antara terucapnya *qabûl* dan mengetahuinya pihak pertama terhadap *qabûl* dari pihak kedua.²⁴⁶

Dari pembagian dua macam aqd ini, para fuqaha membagi majlis akad menjadi dua macam²⁴⁷, yaitu :

- a. *majlis 'aqd ḥaqîqiyan* (majlis akad nyata)
- b. *majlis 'aqd ḥukmiyyah* (majlis akad yang tidak nampak)

*Majlis 'aqd ḥaqîqiyan*²⁴⁸ yaitu majlis yang menyatukan dua orang yang berakad di satu tempat, mereka berdua berhubungan secara langsung, salah satu dari para pihak mendengar langsung perkataannya secara langsung di saat mereka sedang berakad, mereka tidak disibukkan oleh apapun, akad dimulai dengan ijab, dan diakhiri dengan balasan *qabûl* atau menolaknya, atau dia meninggalkannya tanpa memberikan balasan.

²⁴⁵ *Majlis al-aqd elektroni...* hal.112

²⁴⁶ *ibid.* hal.112.

²⁴⁷ *Ibid.*...hal. 114

²⁴⁸ *Ibid.*...114

Adapun *majlis akad hukmiyyah*²⁴⁹ adalah majlis yang salah satu pihak tidak hadir, jenis majlis seperti ini lebih banyak terjadi pada akad elektronik. Dalam dunia maya disebut dengan ruang virtual. Dalam dunia maya ruang virtual layaknya sebuah ruangan yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang memilikinya sesuai dengan keinginan dan kepentingannya, dapat dipergunakan sebagai kantor²⁵⁰, ruang komunikasi atau ruang pertemuan. Mereka akan berkomunikasi dengan rekannya layaknya ruangan nyata.

Atas dasar itu maka penulis simpulkan bahwa dalam majlis akad harus terpenuhi dua syarat, yaitu :

- a. bersatunya tempat, baik tempat itu *ḥaqîqi* (nyata) atau *hukmiyyah* (tidak nyata) seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Sebagai contoh adalah setiap pihak yang terlibat melihat dan mendengar pihak yang lain, seperti akad yang terjadi dengan telpon atau melalui internet.
- b. Para pihak hanya disibukan dengan permasalahan akad semata, apabila ada perkataan atau perbuatan yang timbul dari salah satu pihak yang menunjukkan pada penolakan maka akadnya batal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad nikah melalui media elektronik sesungguhnya telah memenuhi unsur *ittiḥād al-majlis*, dengan alasan sebagai berikut :

- a. yang dipermasalahkan oleh para fuqaha bukan pada tempat terjadinya akad, namun pada kontinuitas dan kesinambungan antara ijab dan *qabûl* antara para pihak.

²⁴⁹ *Ibid.*, 114

²⁵⁰ Kantor Virtual atau *Virtual Office* adalah sebuah "ruang kerja" yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki "fisik" lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi di manapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel dan akses internet. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_virtual)

Selagi *qabûl* yang diucapkan tidak terjeda oleh perbuatan atau ucapan yang memberikan informasi kepada pihak yang mengucapkan ijab, maka ijab dan *qabûl* dianggap sebagai *ittiḥâd al-majlis*. Sebab, makna majlis, sebagaimana pendapat madzhab Ḥanafi juga dipahami oleh ulama kontemporer, bahwa majlis tidak dimaknai sebagai tempat saja, selagi bersambungannya antara ijab dan *qabûl*. Namun bisa luas dari itu, meski tempat dan kondisi berbeda, tetapi jika kesinambungan dan kontinuitas terpenuhi maka itulah *ittiḥâd al-majlis*. Pendapat senada disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili, menurut beliau :

ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال

Bukanlah maksud dari *ittiḥâd al-majlis* yang diinginkan disetiap akad seperti yang sudah kami jelaskan, bahwa para pihak berada pada satu tempat, karena kadang salah satu pihak berada di tempat lain, jika ada media komunikasi yang dijadikan perantara.

Wahbah az-Zuhaili lebih lanjut menjelaskan²⁵¹, bahwa yang dimaksud dengan *ittiḥâd al-majlis* adalah

اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشغولين فيه بالتعاقد

Kesatuan masa dan waktu yang para pihak sibuk dengan berakad

²⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa...*Jilid7 hal. 50

b. Majelis ada dua macam yaitu *ḥaqîqîyan* dan *ḥukmiyyah*. Majelis dalam pernikahan melalui media elektronik minimal terpenuhi majlis ḥukmy, yaitu majlis yang tidak nyata, namun semua pihak yang terlibat dalam akad nikah mendengar atau bahkan menyaksikan dan mendengar langsung, ijab yang diucapkan oleh pihak pertama dan kabul oleh pihak kedua. Dalam dunia maya, majlis seperti ini dinamakan dengan majlis virtual, yang menyatukan semua pihak yang terkait dalam akad nikah.

c. *‘Aqd bayna ḥâḍirayn* adalah Akad antara dua orang di satu tempat dan waktu yang sama. Proses akad melalui media elektronik seperti melalui telepon atau internet dengan *video phone* atau telekonfren, dapat dikategorikan sebagai *‘aqd bayna ḥâḍirayn*, sebab mereka hadir di tempat dan waktu yang sama tanpa jeda, meskipun kategori majlisnya adalah majlis ḥukmiyan.

Penulis akan perjelas satu persatu setiap media yang dipergunakan dalam akad nikah yang diselenggarakan melalui media elektronik yaitu telepon kabel, hand phone, dan internet.

2. Pernikahan Melalui Media Telepon Kabel, *Hand Phone* atau Yang Semisal

Telepon kabel atau *hand phone* adalah komunikasi yang menggunakan jaringan kabel dan sinyal telepon. Kedua alat komunikasi adalah alat komunikasi yang pernah dipergunakan untuk melangsungkan pernikahan. Adapun alat komunikasi yang semisal dengan telepon kabel dan hp yang dapat mengirim suara dan menerimanya adalah *handy talky*.

Handy talky adalah alat komunikasi yang memiliki daya jangkauan lebih dekat dibandingkan dengan *hand phone*. Jangkauan komunikasi maksimal pada *Handy talky* berbeda-beda tergantung jumlah daya pemancar yang dihasilkan. Misalnya daya sebesar 0,5 watt mengharuskan pengguna berada dalam jarak 100 meter (91,4 m) satu sama lain, sementara daya 5 watt bisa memperpanjang jarak hingga 100 mil (16 km). Jangkauan maksimal komunikasi *handy talky* biasanya dapat ditentukan saat dalam kondisi paling baik, artinya tidak ada hambatan atau gangguan antara dua *handy talky*. Ketika berada di sebuah gedung, dikarenakan adanya

berbagai macam komunikasi di dalam gedung dapat mengganggu kemampuan komunikasi *handy talky*. Ada berbagai jenis produk *handy talky* yang dibuat oleh produsen dengan daya jangkauan yang bervariasi, ada yang dua kilo ada pula yang mencapai 60 km, tergantung pemancar yang mereka gunakan.

Handy talky menerima dan mengirimkan sinyal melalui frekuensi radio. Biasanya menggunakan *ultra high frequency* (UHF) dan *frequency modulation* (FM). Setiap saluran pada *handy talky* memiliki frekuensi yang berbeda, dan ada yang memiliki satu atau dua saluran, serta dilengkapi dengan lebih dari 20 pemancar. Beberapa saluran dapat ditangkap dan digunakan oleh publik, namun banyak juga yang membutuhkan izin dari operator radio yang berwenang.²⁵² Jika memperhatikan karakter *handy talky* mirip dengan *hand phone*. Akan tetapi ini belum pernah digunakan oleh masyarakat dalam melangsungkan pernikahan, sebab selain jaraknya tidak sejauh *hand phone*, juga jarang dimiliki oleh masyarakat luas, kecuali untuk keperluan proyek, keamanan atau aktifitas lapangan lainnya.

Selain telpon kabel, *hand phone* dan *handy talky* ada juga radio yang berfungsi mengirimkan suara, yang fungsinya hampir sama dengan telepon, akan tetapi tidak terjadi interaktif antara kedua belah pihak. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang akad menggunakan telepon, apakah akad dengan telepon tergolong *aqd baina ghaibain* atau '*aqd bayna ḥâḍirayn*'?

Pendapat pertama menyatakan bahwa akad melalui telepon dan yang serupa dengannya tergolong *aqd bayna ḥâḍirayn*, dan majlisnya adalah majlis *ḥaqiqi*, bukan majlis *ḥukmi*. Alasan kelompok ini adalah semua unsur majlis akad terwujud dengan menggunakan media ini. Sebab keinginan orang yang mengucapkan ijab terwujud dan adanya kesempatan untuk menjelaskan dan merinci pada saat itu, untuk membalas dan menyelesaikan akad tersebut, tanpa ada jeda waktu sejak keluarnya ijab sampai diketahuinya qabûl dari pihak yang lain. Jadi seakan dua pihak yang berakad berada dalam satu majlis. Menurut mereka yang dimaksud dengan *ittiḥâd al-majlis* adalah masing-masing pihak mendengar pihak yang lain dan memperhatikan

²⁵² <http://radiokomunikasi.co.id/bagaimana-memilih-walkie-talkie-jarak-jauh-terbaik/>

perkataannya. Kondisi seperti ini terjadi dalam akad yang menggunakan media telepon yang semisal.²⁵³

Pendapat kedua menyatakan bahwa akad melalui telepon dan yang serupa dengannya adalah jenis *'aqd bayna ghâibayn*, dan majlisnya adalah majlis akad *hukmi*. Mereka menganggap bahwa telepon seperti seorang utusan yang menyampaikan perkataan atau ijab, ia hanya berperan sebagai penyampai pesan saja yang sudah ia terima, di mana ia menyampaikan keinginan orang yang mengucapkan ijab. Akan tetapi perbedaan antara keduanya adalah, bahwa akad melalui telepon, menyampaikan ijab dengan lisannya, adapun utusan, menyampaikan ijab dengan lisannya (orang yang diutus) bukan dengan lisan orang yang mengutus, dia berperan hanya sebagai penyampai pesan orang yang mengutus.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa akad dengan telepon atau yang serupa dengannya adalah *'aqd bayna hâḍirayn*, dari satu sisi, dan *'aqd bayna ghâibayn* dari sisi yang lain. Dilihat dari sisi waktu, akad ini tergolong *'aqd bayna hâḍirayn*, tanpa adanya jeda waktu antara *qabûl* dan mengetahuinya pihak pertama terhadap *qabûl* yang diucapkan. Sedangkan dari sisi tempat, akad seperti ini dianggap sebagai *aqd baina ghâibain*. Adapun majlis akadnya dianggap bercampur. Dilihat dari sisi waktu, termasuk majlis akadnya *haqiqi*, sedangkan dari sisi tempat tergolong majlis akadnya *hukmiy*.²⁵⁴

Berdasarkan tiga pendapat para fuqaha tentang akad melalui media telepon dan yang semisalnya maka menurut penulis jika akad yang terjadi antara para pihak tidak terpisah dengan apapun baik perkataan ataupun perbuatan maka akadnya adalah *'aqd bayna hâḍhirain*, namun jika ucapan salah satu pihak terjeda dengan sesuatu, contohnya pihak yang lain diminta menunggu sebentar dalam kondisi telpon aktif maka akadnya adalah *'aqd bayna ghâibayn*.

3. Akad Nikah Melalui Media Internet dan Video Call

Akad nikah melalui media internet adalah pernikahan yang diselenggarakan menggunakan jaringan internet. Ada dua perangkat penting yang diperlukan untuk memanfaatkan jaringan internet dalam

²⁵³ *Majlis al-aqd elektroni ...115*

²⁵⁴ *Ibid ...116*

menyelenggarakan akad nikah melalui media internet, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.

Perangkat keras yang diperlukan adalah komputer, bisa *personal computer*, *laptop*, *notebook*, atau yang semisal, yang telah dilengkapi perangkat audio dan kamera. Sedangkan perangkat lunak yang diperlukan adalah aplikasi yang menyediakan program *video converence* seperti, *google plus hangout*, *skypy*, *facetime*, *oovoo*, *chatroulette*, *lync*, *webex* dan *tokbox*.

Akad nikah yang diselenggarakan melalui media internet yang melibatkan dua orang atau lebih secara *real time* itu menggunakan video dan audio. Para pihak yang terlibat dalam akad nikah melalui *teleconfren* dapat menyaksikan, mendengar dan mengikuti proses akad nikah secara *real time*, seakan mereka berada di satu tempat yang sama. Masing-masing pihak dapat mendengar dan melihat secara utuh apa yang diucapkan oleh pihak lain.

Dilihat dari karakter kerja *teleconfren* maka, pernikahan melalui media internet tergolong '*aqd bayna haḍīrayn*', sebab setiap pihak dapat menyaksikan dan melihat langsung dan *real time* setiap proses yang terjadi, meskipun majlisnya adalah majlis *ḥukmiy*.

Hal yang serupa juga dapat dilakukan menggunakan *hand phone* melalui *video phone*. Perangkat yang dibutuhkan ada dua macam, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang dibutuhkan hanya *hand phone* yang memiliki kamera depan dan belakang disertai memori perangkat yang cukup. Adapun perangkat lunaknya adalah jaringan internet dan aplikasi yang mendukung untuk itu, seperti *whatsap*, *skypy* atau *line*. Jaringan yang digunakan adalah jaringan telepon yang memiliki jaringan internet, baik dari operator selulernya atau *wifi*.

Perbedaan antar *teleconfren* menggunakan perangkat komputer dengan *video phone* menggunakan *hand phone* adalah pada kepesertaannya. Menggunakan perangkat komputer, bisa diikuti oleh beberapa orang dengan beberapa perangkat, sesuai aplikasi yang digunakan. Adapun menggunakan *hand phone* jumlah perangkatnya hanya dua perangkat saja.

Jenis akad *video phone* serupa dengan *teleconfren* menggunakan komputer yaitu jenis akadnya adalah '*aqd bayna haḍīrayn*' dan majlisnya adalah majlis *ḥukmiy*.

Setelah penulis menguraikan tentang terpenuhinya unsur '*ittiḥād al-majlis*' dalam pernikahan melalui media elektronik,

penulis akan menguraikan tentang kesakralan pernikahan melalui media elektronik secara singkat, untuk menjawab pertanyaan pada kata pengantara dalam pembahasan ini.

Akad nikah yang diselenggarakan melalui media elektronik menurut penulis tidaklah mengurangi nilai kesakralannya. Sebab permasalahan kesakralan yang dapat mengguncang ‘*arsy* bukan pada berkumpulnya, namun pada proses akad nikah itu sendiri, yang memenuhi rukun dan syaratnya, dan disaksikan oleh para saksi yang berkompeten. Pernikahan dengan cara apapun, bila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka tidak memiliki nilai apapun di depan Allâh .

4. Membedah Hukum Nikah Melalui Media Elektronik Dengan Pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah*

Agama Islam bukan agama yang anti terhadap modernitas dan kemajuan teknologi. Agama yang terbuka terhadap berbagai perkembangan media komunikasi untuk dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin, selagi tidak melanggar rambu-rambu dan aturan yang digariskan.

Perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas keseharian, seperti bisnis, komunikasi dan informasi.

Salah satu bagian penting dalam teknologi komunikasi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pelaksanaan akad nikah jarak jauh, seperti yang sudah penulis uraikan dalam pembahasan-pembahasan terdahulu.

Penulis telah uraikan secara mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap berbagai media-media komunikasi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan pernikahan jarak jauh. Begitu pula penulis telah uraikan bahwa telepon kabel, *hand phone*, dan berbagai alat komunikasi dengan jaringan internet telah memenuhi unsur *ittiḥâd al-majlis*.

Pada bagian terakhir dari tulisan ini penulis akan menguraikan hukum nikah melalui media elektronik dengan pendekatan metode *maṣlaḥah mursalah*. Salah satu metode penting yang digunakan dalam hukum Islam untuk menentukan hukum terhadap permasalahan kekinian yang tidak ada dalilnya dari Alqur`an dan sunnah, baik yang memerintahkan maupun yang melarang.

Penulis sudah uraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa persaksian terhadap akad nikah melalui media elektronik adalah sah meski para saksi tidak berada di satu tempat yang sama, akan tetapi dengan peralatan komunikasi moderen menjadi para pihak termasuk para saksi telah menyatukan mereka berada dalam ruangan virtual yang sama dan dalam waktu yang sama. Kekhawatiran akan terjadinya manipulasi terhadap para pihak, dapat diminimalisir oleh keberadaan para saksi. Mereka akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum prosesi akad nikah dimulai, baik suara, wajah atau bentuk fisik lain yang diperlukan.

Selain itu, penulis telah uraikan tentang terpenuhinya unsur *ittiḥād al-majlis* dalam pernyataan kehendak yaitu adanya *îjâb* dan *qabûl* dari para pihak, dalam pernikahan jarak jauh. Sebab majlis menurut pandangan para *fuqahâ* memiliki arti luas bukan hanya terbatas pada tempat diungkapkannya kehendak para pihak, namun mencakup semua aspek yang menyatukan mereka dalam berakad, baik waktu, keadaan atau tempat itu sendiri. Meskipun tempat memiliki dua dimensi, yaitu tempat berarti tempat yang nyata atau *ḥaqîqy* dan tempat yang tidak nyata atau *ḥukmy*. Kedua dimensi tempat ini ada dalam pernikahan melalui pernikahan jarak jauh.

Namun bagaimana *maṣlaḥah mursalah* menjawab permasalahan akad nikah melalui media elektronik ini. Apakah sah hukum akad nikah tersebut ditinjau dari sisi *maṣlaḥah mursalah*. Pertanyaan akan dijawab pada pembahasan ini.

Sebagaimana telah diurai pada bagian terdahulu dalam tulisan ini bahwa konsep *maṣlaḥah* dipercaya membuat hukum Islam menjadi suatu teori hukum yang fleksibel, logis, humanis dan sesuai untuk diterapkan sepanjang masa. Tentunya *maṣlaḥah* yang dimaksud adalah maslahat menurut Allâh yang terefleksikan ke dalam setiap hukum syari'at.

Rumusan *maṣlaḥah mursalah* berdasarkan definisi-definisi dari para ulama yang pada prinsipnya adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;

- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.²⁵⁵

Pernikahan melalui media elektronik selaras dengan rumusan *Maṣlaḥah mursalah*. Bahwa pernikahan melalui media elektronik dibutuhkan oleh banyak kalangan dengan berbagai alasannya. Begitupula tidak ada dalil yang memerintahkan menggunakan alat elektronik untuk pernikahan jarak jauh dan tidak dalil yang melarangnya untuk memanfaatkannya dalam pernikahan jarak jauh.

Maslahat yang tercapai dalam pernikahan jarak jauh melalui media elektronik adalah terwujudnya kemudahan bagi sebagian masyarakat yang memiliki kesulitan dalam melaksanakan pernikahan secara konvensional, yaitu berkumpul pada satu tempat untuk menyelenggarakan akad nikah, disebabkan ketidak mampuan calon mempelai pria atau wanita karena alasan ekonomi, aturan keimigrasian atau alasan lainnya.

Begitupula melalui pernikahan media elektronik masalah yang terwujud adalah terjadinya pernikahan antara dua pasangan yang menghalalkan mereka berdua untuk menyalurkan kebutuhan biologis mereka atau paling kurang mereka dapat berhubungan secara halal dengan media-media komunikasi jarak jauh secara *khalwat*.

Maka berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah* pernikahan melalui media elektronik, dengan alasan-alasan berikut :

- a. Bahwa syarat-syarat pemberlakuan *Maṣlaḥah mursalah* terpenuhi dalam pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik

²⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 334.

- b. Bahwa dari segi pandangan akal manusia, pernikahan melalui media elektronik adalah baik dan selaras dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah bahwa Rasûlullâh saw bersabda :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا،
وَأَبْشِرُوا

Artinya, "Agama Islam adalah mudah, tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali ia akan terkalahkan, maka berusaha menuju kebenaran, berusaha untuk mendekati kebenaran, dan berilah kabar gembira"²⁵⁶.

- c. Bahwa banyak maslahat yang terwujud dalam pernikahan jarak jauh, baik material maupun non material.
- d. Jika tidak dilaksanakannya akad nikah melalui media elektronik maka dapat menyebabkan terjerumusnya calon pengantin dalam perbuatan yang dilarang dalam Islam, seperti perzinaan, khalwat yang dilarang, atau paling kurang pandangan terhadap orang yang bukan mahramnya. Meski perbuatan memandang yang haram bukan perbuatan dosa besar, namun Rasûlullâh saw mengategorikan sebagai zina mata, dan bila dilakukan terus menerus akan terakumulasi menjadi dosa besar.
- e. Hukum ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah agama yang sesuai dengan perkembangan zaman, mampu menjawab permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Meski begitu, dalam melaksanakan akad nikah melalui media elektronik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah orang yang sudah wajib menikah dan mendesak untuk segera

²⁵⁶ Hr. Bukhari 1/31, Nasâ'I 8/5034, dan Ibnu Hibbân 2/251

menikah, bila tidak segera menikah dikawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh Islam.

- b. Harus adanya alasan yang mengharuskan para pihak melakukan pernikahan jarak jauh, seperti orang yang sedang menjadi tenaga kerja di luar dan tidak mampu kembali ke negeri asalnya, karena alasan keuangan atau alasan keimigrasian.
- c. Adanya wali perempuan, misal ayahnya atau wakilnya sesuai dengan tertib perwalian yang sudah dijelaskan pada bab II dalam tulisan ini, dan agar wali atau wakilnya mengucapkan ijab, lalu langsung dilakukan qabul, sehingga berkesinambungan dan beruntunnya antara ijab dan qabul, yang artinya terpenuhinya *`ittiḥād al-majlis*.
- d. Hendaknya ada dua orang saksi yang mendengarkan atau menyaksikan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik ijab dan *qabûl* dari kedua pihak.
- e. Hendaknya para saksi melakukan verifikasi terlebih dahulu tentang kebenaran kedua calon pengantin dan wali yang akan menikahkan sebagai bentuk antisipasi terhadap pemalsuan dan manipulasi. Melakukan verifikasi suara dan gambar para pihak yang terlibat dalam akad nikah.
- f. Disyaratkan pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik di kantor-kantor pemerintahan yang berwenang, atau ditempat-tempat yang disaksikan oleh pegawai pemerintah yang memiliki wewenang. Agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan media elektronik untuk pemalsuan atau penipuan.

Persyaratan-persyaratan ini sangat penting diterapkan, agar kemudahan pemanfaatan teknologi tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang lemah imannya, ingin melampiaskan hawa nafsunya dengan cara-cara yang menipu, dengan melakukan nikah siri

melalui media elektronik tanpa memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah pernikahan.

Kasus prostitusi terselubung ini banyak dimanfaatkan oleh calo-calo yang membuka praktek nikah *online* bagi orang-orang yang menginginkan pernikahan siri. Para calo menyediakan semua hal yang diperlukan, seperti calon istri, buku nikah palsu dan saksi palsu. Lelaki yang menginginkan nikah siri akan datang ke rumah penyedia jasa nikah online dan melaksanakan akad nikah siri layaknya pernikahan yang sah.

Para calo akan bertindak sebagai wali dan menikahkan lelaki yang membutuhkan jasa nikah siri dengan perempuan yang disediakan melalui media online. Setelah akad nikah selesai, ‘mempelai priaa’ akan menerima surat nikah palsu yang bukan diterbitkan secara resmi oleh pemerintah.

Atas dasar itu, menurut penulis perlu ada syarat ketat dalam pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan melalui media elektronik, agar tidak terjadi manipulasi dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum masyarakat untuk menyediakan prostitusi berkedok agama.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan Penelitian

Kemajuan media elektronik dalam bidang telekomunikasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya. Masyarakat selain memanfaatkan media-media komunikasi dan komunikasi untuk berbagi informasi dan bisnis, juga mereka manfaat untuk melangsungkan akad nikah jarak jauh. Kasus pernikahan jarak jauh menggunakan media elektronik telah mulai muncul di masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu. Kasus ini bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga di belahan dunia yang lain, seperti Arab Saudi, Pakistan dan negara-negara yang lain. Sehingga permasalahan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer, baik dalam maupun luar negeri. Maka atas dasar itu, penulis membuat penelitian mendalam tentang permasalahan ini yang telah penulis urai pada bab-bab terdahulu. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui kajian pustakan terhadap hukum menikah melalui media elektronik dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* maka penulis simpulkan beberapa hal berikut :

1. Media-media elektronik yang dapat dijadikan sarana untuk melangsungkan pernikahan jarak jauh adalah sebagai berikut :
 - a. Telapon kabel, *hand phone* tanpa fasilitas internet dan *handy talky*

Ketiga media ini adalah media yang dapat mengirim suara tanpa gambar secara *real time*. Kabel telepon dan *hand phone* adalah dua media komunikasi yang pernah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melangsungkan akad nikah jarak jauh. Adapun pernikahan melalui *handy talky* belum pernah dipergunakan oleh masyarakat mengingat pendeknya jarak jangkauan sinyalnya, juga sedikit masyarakat biasa yang memilikinya.

Akad nikah melalui media telepon kabel dan *hand phone* tanpa kamera atau tidak memiliki fasilitas internet dapat diterima suaranya secara *real time* oleh para pihak, hanya saja penggunaan telepon dan *hand phone* yang tidak memiliki fasilitas internet dan kamera tanpa menyajikan gambar.

b. Media internet dan *video phone*

Akad nikah melalui media internet adalah pernikahan yang diselenggarakan menggunakan jaringan internet. Adapun pernikahan melalui *video phone* adalah pernikahan melalui *hand phone*. Dalam menyelenggarakan akad nikah melalui media internet, perangkat yang harus dipenuhi ada dua macam, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang diperlukan adalah komputer, bisa *personal computer*, *laptop*, *notebook*, atau yang semisalnya, yang telah dilengkapi perangkat audio dan kamera. Sedangkan perangkat lunak yang diperlukan adalah aplikasi yang menyediakan program *video converence* seperti, *google plus hangout*, *skypy*, *facetime*, *oovoo*, *chatroulette*, *lync*, *webex* dan *tokbox*.

Akad nikah yang diselenggarakan melalui media internet yang melibatkan dua orang atau lebih secara *real time* itu menggunakan video dan audio. Para pihak yang terlibat dalam akad nikah melalui *teleconference* dapat menyaksikan, mendengar dan mengikuti proses akad nikah secara *real time*, seakan mereka berada di satu tempat yang sama. Masing-masing pihak dapat mendengar dan melihat secara utuh apa yang diucapkan oleh pihak lain.

2. Proses pernikahan jarak jauh melalui teleconference dan telepon kabel adalah sebagai berikut :

a. Melalui *Video Conference* dan *Video Call*

Mekanisme pernikahan melalui *video converence* dan *video call* adalah dengan mulai menyiapkan perangkat dan peralatan yang dibutuhkan, begitupula system operasional pada perangkat-perangkat tersebut. Kemudian setiap pihak berada di tempat masing-masing, calon mempelai, wali dan saksi. Setiap pihak berada di lokasi yang memadai agar suara dapat didengar dan gambar dilihat di layar monitor. Wali nikah mulai menikahkan dengan menjabat tangan, jika mempelai pria berada di lokasi yang sama atau mengucapkan ijab nikahnya tanpa menjabat tangan jika calon mempelai pria tidak berada di lokasi yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan qabûl yang diucapkan oleh mempelai pria secara langsung melalui teleconverence atau tanpa media jika di lokasi yang sama. Lalu disusul dengan pengesahan dari pihak saksi-saksi, yang mereka ucapkan secara langsung melalui teleconverence atau tanpa media jika berada di lokasi yang sama.

Setelah proses ijab-qabul telah selesai dan disahkan oleh para saksi, proses selanjutnya adalah penyerahan mahar. Agar setelah proses ijab-qabul dapat dilanjutkan dengan penyerahan mahar dan diterima fisiknya secara langsung, namun apabila mahar berupa benda fisik dan calon mempelai tidak berada di lokasi yang sama, mahar dapat dikirimkan terlebih dahulu ke lokasi di mana keberadaan wali dan calon mempelai perempuan berada. Jika tidak memungkinkan pengirimannya, benda itu dapat diperlihatkan kepada calon mempelai wanita, dan diserahkan pada waktu yang akan datang.

Apabila proses akad nikah menggunakan *teleconference point to point* berarti perangkat yang dipergunakan hanya dua saja, jenis ini cocok digunakan apabila para pihak terbagi menjadi dua lokasi saja. Namun jika para pihak berada di beberapa lokasi yang berbeda maka jenis yang sesuai untuk digunakan adalah *multipoint*, yang dapat menggunakan beberapa perangkat lebih dari dua dari beberapa lokasi yang berbeda. Semua pihak yang terlibat baik melalui *point to point* atau *multi point* akan dapat menyasikan pihak lain dan mendengar apa yang disampaikan oleh pihak lain. Calon mempelai laki-laki akan dapat mendengar perkataan wali yang berada di lokasi lain, dan sebaliknya wali akan mendengar calon mempelai laki-laki dan menyaksikan secara fisik melalui video. Begitupula para saksi akan dapat menyaksikan semua proses ini melalui video dan mendengar apa yang dikatakan oleh para pihak.

b. Melalui Telepon Kabel atau Hand Phone yang Tidak Memiliki Fasilitas Internet

Proses pernikahan melalui telepon hanya mengandalkan suara dari masing-masing pihak, tanpa ada penyajian gambar bergerak dari para pihak. Proses pernikahan melalui telepon adalah wali nikah melakukan ijab melalui gagang telepon atau mikropon yang dapat didengar oleh semua pihak. Kemudian calon mempelai pria akan melakukan *qabûl* juga melalui telepon yang dapat didengar oleh semua pihak, baik wali maupun saksi. Setelah proses ijab-qabûl berhasil dilaksanakan dilanjutkan dengan pemberian mahar diserahkan secara langsung oleh mempelai pria, jika calon mempelai pria dan wanita berada di satu lokasi, atau mahar

telah dihadirkan terlebih dahulu di lokasi calon mempelai wanita berada, apabila mahar berbentuk fisik. Namun jika tidak tersedia, calon mempelai laki-laki hanya menyebutkan mahar yang akan diberikan dan diserahkan di saat yang akan datang. Pernikahan melalui media telepon kabel dan yang sejenis apabila mahar tidak berada di lokasi lain tidak dapat diperlihatkan kepada pihak perempuan, berbeda dengan pernikahan yang menggunakan media teleconference dan video call, yang dapat memperlihatkan bentuk fisiknya.

3. Hukum akad nikah melalui media elektronik telah terjawab dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*.

Penggunaan media elektronik untuk melakukan pernikahan jarak jauh tidak ada dalil yang melarang dan menganjurkannya. Adanya media elektronik telah memudahkan masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai alat komunikasi juga dimanfaatkan untuk melangsungkan pernikahan jarak jauh. Kemudahan ini sangat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan untuk menyelenggarakan pernikahan karena kondisi yang memaksa mereka untuk melakukan akad nikah jarak jauh. *Maṣlaḥah mursalah* sebagai metode dalam hukum Islam membolehkan penggunaan media elektronik untuk melangsungkan akad nikah jarak jauh, paling kurang ada dua muslahat yang tercapai dalam penyelenggaraan pernikahan melalui media elektronik, yaitu :

- a. Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk hadir pada satu tempat yang sama dalam melangsungkan pernikahan konvensional, karena alasan

ekonomi, waktu atau aturan keimigrasian yang mereka hadapi.

- b. Terjadinya pernikahan antara dua orang yang sudah saatnya untuk segera menikah, sehingga mereka berdua terhindar dari perbuatan zina, paling kurang terhindar dari *khalwat* antara mereka berdua dalam berkomunikasi jarak jauh.

Meskipun hukum akad nikah melalui media elektronik dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* adalah sah, namun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah orang yang sudah wajib menikah dan mendesak untuk segera menikah, bila tidak akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh Islam.
- b. Harus adanya alasan yang mengharuskan para pihak melakukan pernikahan jarak jauh, seperti orang yang sedang menjadi tenaga kerja di luar negeri dan tidak mampu kembali ke negeri asalnya, karena alasan keuangan atau keimigrasian. Sehingga menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan cara pernikahan konvensional
- c. Adanya wali perempuan, misal ayahnya atau wakilnya sesuai dengan tertib perwalian yang sudah dijelaskan pada bab II dalam tulisan ini, dan agar wali atau wakilnya mengucapkan ijab, lalu langsung dilakukan *qabûl*, sehingga berkesinambungan dan beruntunnya antara ijab dan *qabûl*, yang artinya terpenuhinya *ittiḥâd al-majlis*.
- d. Hendaknya ada dua orang saksi yang mendengarkan atau menyaksikan ijab dan kabul

dari kedua pihak, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

- e. Antisipasi terhadap pemalsuan dan manipulasi calon pengantin dan wali hendaknya diverifikasi terlebih dahulu oleh para saksi.
- f. Disyaratkan pelaksanaan akad nikah melalui media elektronik di kantor-kantor pemerintahan yang berwenang, atau ditempat-tempat lain yang disaksikan oleh pegawai pemerintah yang memiliki wewenang dalam menanggapi urusan pernikahan.

Persyaratan-persyaratan di atas sangat diperlukan agar tidak terjadi manipulasi dan dimanfaat oleh oknum-oknum untuk melakukan bisnis prostitusi berkedok agama.

B. Usul dan Saran

Berdasarkan kajian yang diuraikan di atas maka penulis mengusulkan sebagai berikut :

1. Kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan pernikahan di Indonesia baik eksekutif dalam pemerintahan Republik Indonesia dan legislatif hendaknya segera menerbitkan regulasi yang mengatur pernikahan jarak jauh menggunakan media komunikasi moderen. Mengingat perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan, maka agar segera menerbitkan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam segala bidang, termasuk pernikahan jarak jauh.
2. Kepada masyarakat yang akan menggelar pernikahan jarak jauh agar memenuhi persyaratan-persyaratan dalam penyelenggaraan pernikahan jarak jauh, agar terhindar dari kesalahan, pemanfaatan teknologi untuk prostitusi terselubung dan manipulasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam pernikahan jarak jauh. Maka perlu meningkatkan peran para saksi bukan hanya menjadi saksi dalam proses akad nikah saja, namun dapat memverifikasi kebenaran pengantin pria dan wanita, sebelum proses akad nikah berlangsung, melakukan chek dan richek terhadap suara dan

gambar para pihak yang terlibat, sehingga dapat meminimalisir manipulasi dan kesalahan.

3. Kepada para pemikir Islam agar terus mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum media komunikasi agar memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya jika kondisi memaksa mereka untuk menggunakan media-media moderen, sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas.